

PENGARUH IMPLEMENTASI KEISLAMAN (*ISLAMICITY INDEX*) TERHADAP PENGANGGURAN: STUDI NEGARA-NEGARA DI DUNIA



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ADYA FADILAH

NIM. 2017201069

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adya Fadilah
NIM : 2017201069
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Keislaman (*Islamicity Index*)
terhadap Pengangguran: Studi Negara-Negara di Dunia

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 8 April 2025

Saya yang menyatakan,



Adya Fadilah
NIM. 2017201069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEISLAMAMAN (*ISLAMICITY INDEX*)
TERHADAP PENGANGGURAN: STUDI NEGARA-NEGARA DI DUNIA**

Yang disusun oleh Saudara **Adya Fadilah NIM 2017201069** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 17 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Naerul Edwin Kiky Aprianto, M.E.
NIP. 19930414 202012 1 004

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 17 April 2025

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di -

Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Adya Fadilah NIM. 2017201069 yang berjudul:

**Pengaruh Implementasi Keislaman (*Islamicity Index*) terhadap
Pengangguran: Studi Negara-Negara di Dunia**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 8 April 2025

Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420200604 2 001

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 216)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur tiada hentinya saya ucapkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang telah membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Almarhumah Ibu tercinta, Miatati Taswiyati, meski raga Ibu telah kembali ke pangkuan Ilahi, namun kasih dan nasihatmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang telah ditanamkan, nilai-nilai yang diwariskan, dan doa yang penulis yakini masih mengalir dari surga. Setiap lembar karya ini penulis persembahkan sebagai bukti bahwa pesan dan harapanmu tidak pernah penulis lupakan. Semoga Allah menempatkan Ibu di tempat terindah di sisi-Nya.
2. Bapak tercinta, Tasum, yang telah merajut doa di setiap sujud, menabur kasih tanpa batas, dan menanamkan semangat pantang menyerah dalam jiwa penulis. Terima kasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan tanpa pamrih, dan dukungan yang tak pernah surut. Tanpa perjuangan dan bimbingan Bapak, langkah penulis tak akan sampai pada titik ini. Semoga Allah membalas dengan berlipat kebaikan dan rahmat-Nya.
3. Nenek dan Kakek tercinta, orang tua kedua yang telah mencurahkan kasih sayang tak terhingga. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing, nasihat yang menguatkan, dan doa yang tak pernah putus untuk kesuksesan cucu-cucunya. Ketulusan kalian dalam merawat dan mendidik penulis sejak kecil adalah anugerah terindah yang tak mungkin terbalas. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* selalu menjaga kalian dalam kesehatan dan keberkahan.
4. Adikku tersayang, Athaya Rafael Ibrahim, pendamping perjalanan hidup yang selalu hadir dengan senyuman. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa penulis harus melangkah lebih jauh, bukan hanya untuk diri penulis, tapi juga sebagai

jalan yang penulis buka untukmu kelak. Terima kasih telah menjadi pelipur lara dan menjadi alasan untuk tetap tersenyum meski beban terasa berat. Semoga langkahmu kelak lebih mudah dan lebih tinggi dari yang penulis raih hari ini.

5. Diri penulis, Adya Fadilah. Pada jiwa yang telah bertahan melewati badai keraguan dan malam-malam sunyi tanpa kepastian. Pada tangan yang tetap menulis meski gemetar oleh kelelahan. Pada pikiran yang terus mencari jawaban meski berkali-kali tersesat. Pada hati yang tetap meyakini bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih telah berdamai dengan segala keterbatasan, menerima setiap proses pembelajaran, dan tidak pernah berhenti berharap bahkan ketika harapan tampak suram. Skripsi ini adalah saksi dari perjalanan transformasimu dari yang tidak tahu menjadi paham, dari yang lemah menjadi tangguh, dari yang ragu menjadi yakin. Inilah bukti bahwa semua pengorbanan, air mata, dan perjuangan tidak sia-sia. Semoga langkah ini menjadi awal perjalanan yang lebih baik kedepannya.
6. Sahabat terkasih, Lulu Ul Muyassarah, Leli Dwi Susana, dan Triyanti, yang tak hanya menjadi pendamping dalam penyusunan skripsi ini, tetapi juga menjadi pilar kekuatan bagi penulis. Terima kasih atas kesediaan mendengarkan setiap keluh kesah, memberi semangat di titik-titik tersulit, dan mengulurkan tangan saat harapan mulai pudar. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah kehidupan kalian ke depan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi banyak bantuan berupa moril maupun materiil. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas segala kebaikan yang telah diberikan. *Aamiin*. Skripsi ini menjadi wujud rasa syukur, penghargaan, dan kasih sayang penulis kepada seluruh pihak yang berperan penting dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Pencapaian ini bukanlah titik akhir, melainkan permulaan dari tahap baru menuju harapan yang lebih besar. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi siapa pun yang membacanya.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEISLAMAMAN (*ISLAMICITY INDEX*) TERHADAP PENGANGGURAN: STUDI NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Adya Fadilah

NIM. 2017201069

E-mail: adyafdlh@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pengangguran masih menjadi tantangan kompleks yang dihadapi berbagai negara dengan tingkat yang berfluktuatif antara negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Studi di Inggris mengungkapkan bahwa tenaga kerja Muslim menghadapi tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas lain. Benarkah Muslim cenderung banyak menganggur? Mengingat Islam sendiri telah memperingatkan umatnya untuk tidak membiarkan siapapun menjadi pengangguran agar tidak jatuh dalam kemiskinan yang mampu mendorong tindakan merugikan.

Penelitian ini menganalisis pengaruh *Islamicity Index* (meliputi dimensi *Economic, Legal and Governance, Human and Political Rights*, dan *International Relations*) terhadap pengangguran. Dengan pendekatan kuantitatif eksplanatori, penelitian ini menggunakan populasi seluruh negara yang terdaftar dalam *Islamicity Index* periode 2020-2022. Metode pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 147 negara selama 3 tahun dengan total 441 data penelitian. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model *common effect* melalui software EVIEWS 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Economic Islamicity Index* (X1) dan *International Relations Islamicity Index* (X4) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Hal ini berarti semakin tinggi nilai indeks ekonomi Islam dan hubungan internasional berbasis Islam suatu negara, maka tingkat pengangguran akan semakin menurun. Sebaliknya, *Legal and Governance Islamicity Index* (X2) berpengaruh positif signifikan, mengindikasikan bahwa penerapan sistem hukum dan tata kelola Islami justru dapat meningkatkan pengangguran. Sementara *Human and Political Rights Islamicity Index* (X3) berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, *Islamicity Index* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, yang berarti penerapan prinsip-prinsip keislaman secara komprehensif cenderung menurunkan tingkat pengangguran di negara-negara yang terdaftar pada indeks keislaman. Temuan ini membantah hasil penelitian di Inggris. Implikasinya, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan penguatan ekonomi berbasis Islam, meningkatkan hubungan internasional sesuai prinsip Islam, serta melakukan kajian tata kelola lebih mendalam dalam upaya mengatasi pengangguran.

Kata Kunci: Pengangguran, *Economic Islamicity Index*, *Legal and Governance Islamicity Index*, *Human and Political Rights Islamicity Index*, dan *International Relations Islamicity Index*.

THE INFLUENCE OF ISLAMIC IMPLEMENTATION (ISLAMICITY INDEX) ON UNEMPLOYMENT: A STUDY OF COUNTRIES WORLDWIDE

Adya Fadilah

NIM. 2017201069

E-mail: adyafdlh@gmail.com

Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Unemployment remains a complex challenge faced by various countries, with fluctuating rates between developed and developing nations, including Indonesia. A study in England revealed that Muslim workers face higher unemployment rates compared to other communities. Is it true that Muslims tend to be more unemployed? Considering that Islam itself has warned its followers not to let anyone become unemployed to avoid falling into poverty, which could lead to harmful action.

This research analyzes the influence of the Islamicity Index (comprising the dimensions of Economic, Legal and Governance, Human and Political Rights, and International Relations) on unemployment. Using an explanatory quantitative approach, the study examines all countries listed in the Islamicity Index for the period 2020-2022. The sampling method used purposive sampling, resulting in a sample of 147 countries over 3 years with a total of 441 research data. Data analysis was conducted using panel data regression with a common effect model through EViews 12 software.

The results show that the Economic Islamicity Index (X1) and International Relations Islamicity Index (X4) have a significant negative effect on unemployment. This means that the higher a country's Islamic economic index and Islam-based international relations, the lower the unemployment rate. Conversely, the Legal and Governance Islamicity Index (X2) has a significant positive effect, indicating that the implementation of Islamic legal and governance system may actually increase unemployment. Meanwhile, the Human and Political Rights Islamicity Index (X3) has a negative but insignificant effect. Simultaneously, the Islamic Index has a significant negative effect on unemployment, meaning that the comprehensive implementation of Islamic principles tends to reduce unemployment rates in countries listed on the Islamic Index. The implication is that policymakers need to consider strengthening Islamic-based economies, improving international relations according to Islamic principles, and conducting more in-depth governance studies in efforts to address unemployment.

Keyword: Unemployment, Economic Islamicity Index, Legal and Governance Islamicity Index, Human and Political Rights Islamicity Index, and International Relations Islamicity Index.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عنة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. *Ta' marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>	جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة لغير	ditulis	<i>zakât al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>furûd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول	ditulis	<i>qaul</i>
--	-----	---------	-------------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*.

القياس	ditulis	<i>al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
------------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Implementasi Keislaman (*Islamicity Index*) terhadap Pengangguran: Studi Negara-Negara di Dunia” dengan baik di waktu yang tepat.

Perjalanan menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, bimbingan, masukan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. H. Sochimmin, Lc., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi, dan kesabaran yang telah ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa melimpahkan keberkahan dan membalas semua kebaikan Ibu dengan nikmat yang berlipat ganda.
12. Segenap Dosen, Staff, dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2020, khususnya keluarga besar Ekonomi Syariah B yang telah mengukir begitu banyak kisah berharga dan memberikan pembelajaran hidup yang tak ternilai. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, dorongan semangat, dan kerja sama selama menempuh perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Indikator Indeks Keislaman Ekonomi	22
Tabel 2. 2	Indikator Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola	25
Tabel 2. 3	Indikator Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik.....	27
Tabel 2. 4	Indikator Indeks Keislaman Hubungan Internasional	30
Tabel 2. 5	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3. 1	Daftar Populasi dan Sampel Penelitian.....	63
Tabel 3. 2	Operasionalisasi Variabel	68
Tabel 4. 1	Negara Peringkat Tertinggi dalam Penurunan Skor <i>Economic Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022	79
Tabel 4. 2	Negara Peringkat Tertinggi dalam Peningkatan Skor <i>Economic Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022	79
Tabel 4. 3	Negara Peringkat Tertinggi dalam Penurunan Skor <i>Legal and Governance Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022	81
Tabel 4. 4	Negara Peringkat Tertinggi dalam Peningkatan Skor <i>Legal and Governance Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022	81
Tabel 4. 5	Negara Peringkat Tertinggi dalam Penurunan Skor <i>Human and Political Rights Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022	83
Tabel 4. 6	Negara Peringkat Tertinggi dalam Peningkatan Skor <i>Human and Political Rights Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022	83
Tabel 4. 7	Negara Peringkat Tertinggi dalam Penurunan Skor <i>International Relations Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022.....	84
Tabel 4. 8	Negara Peringkat Tertinggi dalam Peningkatan Skor <i>International Relations Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022.....	85
Tabel 4. 9	Hasil Uji Multikolinieritas	88
Tabel 4. 10	Matriks Multikolinieritas	88
Tabel 4. 11	Hasil Uji Heteroskedastisitas	89
Tabel 4. 12	Hasil Uji Autokorelasi	90
Tabel 4. 13	Hasil Estimasi Model CEM	90
Tabel 4. 14	Hasil Estimasi Model FEM.....	91

Tabel 4. 15 Hasil Estimasi Model REM	92
Tabel 4. 16 Hasil Uji <i>Chow</i>	93
Tabel 4. 17 Hasil Uji <i>Hausman</i>	93
Tabel 4. 18 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	94
Tabel 4. 19 Hasil Regresi Data Panel	95
Tabel 4. 20 Hasil Uji t.....	97
Tabel 4. 21 Hasil Uji F.....	98
Tabel 4. 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pengangguran Dunia Tahun 2019-2023	1
Gambar 1. 2 Grafik Median Skor Indeks Keislaman Ekonomi Tahun 2020-2022.	7
Gambar 1. 3 Grafik Median Skor Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola Tahun 2020-2022	8
Gambar 1. 4 Grafik Median Skor Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik Tahun 2020-2022	9
Gambar 1. 5 Grafik Median Skor Indeks Keislaman Hubungan Internasional Tahun 2020-2022	10
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	47
Gambar 4. 1 Grafik Perkembangan Skor Median <i>Economic Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022	78
Gambar 4. 2 Grafik Perkembangan Skor Median <i>Legal and Governance</i> <i>Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022.....	80
Gambar 4. 3 Grafik Perkembangan Skor Median <i>Human and Political Rights</i> <i>Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022.....	82
Gambar 4. 4 Grafik Perkembangan Skor Median <i>International Relations</i> <i>Islamicity Index</i> Tahun 2020-2022.....	84
Gambar 4. 5 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2020-2022....	86
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas.....	87
Gambar 4. 7 Hasil Uji Normalitas Transformasi Data	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Variabel <i>Islamicity Index</i> dan Tingkat Pengangguran Tahun 2020-2022	122
Lampiran 2: Hasil Uji Asumsi Klasik.....	134
Lampiran 3: Hasil Estimasi Model Regresi	135
Lampiran 4: Hasil Uji Pemilihan Model.....	137
Lampiran 5: Hasil Regresi Data Panel Model <i>Common Effect</i>	139
Lampiran 6: Hasil Pengujian Hipotesis	140



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Kajian Teori.....	15
1. Teori Hubungan Islam dan Pengangguran.....	15
2. Indeks Keislaman (<i>Islamicity Index</i>)	18
3. Pengangguran	32
B. Kajian Pustaka	40
C. Kerangka Berpikir	47
D. Hipotesis Penelitian.....	47
E. Landasan Teologis	58

BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	62
C. Populasi dan Sampel Penelitian	62
D. Variabel dan Indikator Penelitian	67
E. Sumber Data	69
F. Teknik Pengumpulan Data	69
G. Teknik Analisis Data	70
1. Analisis Regresi Data Panel	70
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	71
3. Uji Spesifikasi Model	72
4. Uji Asumsi Klasik	73
5. Pengujian Hipotesis	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	78
1. Indeks Keislaman Ekonomi	78
2. Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola	80
3. Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik.....	82
4. Indeks Keislaman Hubungan Internasional	84
5. Tingkat Pengangguran	85
B. Uji Asumsi Klasik	87
1. Uji Normalitas	87
2. Uji Multikolinieritas	88
3. Uji Heteroskedastisitas.....	89
4. Uji Autokorelasi	89
C. Hasil Estimasi dan Regresi	90
1. <i>Common Effect Model</i>	90
2. <i>Fixed Effect Model</i>	91
3. <i>Random Effect Model</i>	91
D. Uji Pemilihan Model	92
1. Uji <i>Chow</i>	92

2. Uji <i>Hausman</i>	93
3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	94
E. Analisis Regresi Data Panel.....	94
F. Pengujian Hipotesis.....	97
1. Uji T (Uji Parsial)	97
2. Uji F (Uji Simultan).....	98
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	99
G. Pembahasan Hasil Penelitian	100
1. Pengaruh Indeks Keislaman Ekonomi terhadap Pengangguran.....	100
2. Pengaruh Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola terhadap Pengangguran	101
3. Pengaruh Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik terhadap Pengangguran	104
4. Pengaruh Indeks Keislaman Hubungan Internasional terhadap Pengangguran	106
5. Pengaruh Indeks Keislaman Keseluruhan terhadap Pengangguran .	108
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran merupakan isu sosial yang penting untuk diteliti secara berkelanjutan, tidak hanya karena masalah ini telah berlangsung lama, tetapi juga karena solusi komprehensif belum tercapai hingga saat ini. Di samping itu, tingkat pengangguran menunjukkan pola yang dinamis dan berfluktuasi seiring dengan berbagai krisis multidimensional yang terjadi, sehingga menjadikan topik ini tetap relevan dalam kajian sosial-ekonomi kontemporer. Pengangguran sendiri masih menjadi permasalahan terbesar dan merupakan tantangan paling berat yang dialami seluruh negara, bukan hanya negara berkembang saja bahkan negara maju, terutama dalam situasi pasca covid-19 yang telah menyebabkan jutaan jiwa di seluruh dunia kehilangan pekerjaan (Loku & Loku, 2022; Mukit dkk., 2020; Ullah & Siddiqi, 2021). Kaufman & Hotchkiss (2000) mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan dimana individu tidak memiliki pekerjaan, tetapi aktif berupaya mencari pekerjaan dalam periode tertentu, umumnya empat minggu terakhir.



Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pengangguran Dunia Tahun 2019-2023
Sumber: International Labour Organization, 2024

Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (2023), seperti pada gambar diatas, dapat dilihat bahwasannya tingkat pengangguran dunia selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran dunia

mencapai 6,6% atau sekitar 227 juta jiwa menganggur, meningkat 33 juta jiwa dibandingkan sebelum munculnya pandemi covid-19 pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa jutaan orang di seluruh penjuru dunia telah kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka akibat adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Dampak covid-19 terhadap dunia kerja lebih besar dibandingkan dengan terjadinya krisis keuangan pada tahun 2009 dan menyebabkan hilangnya pendapatan tenaga kerja global secara besar-besaran, kira-kira mencapai 4,4% produk domestik bruto global (Rokhim dkk., 2023). Kemudian tingkat pengangguran dunia mengalami tren penurunan mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021, penurunannya hanya 0,5% dan menjadi 6,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, di tahun 2022 dan 2023 tingkat pengangguran menurun cukup signifikan, mencapai angka 5,3% dan 5,1%.

Pengangguran muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja, yang mengindikasikan adanya kelebihan tenaga kerja yang ditawarkan dibandingkan dengan permintaan tenaga (Aflahza dkk., 2023; Caligagan dkk., 2022). Sebagai konsekuensinya dalam perekonomian, semakin banyak pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, tidak adanya kesesuaian antara kompetensi angkatan kerja dengan pasar tenaga kerja juga menyebabkan masalah pengangguran (Aljileedi dkk., 2020). Kesenjangan seperti ini akan selalu ada dalam perekonomian suatu negara karena berbagai faktor seperti demografis, perbedaan wilayah, maupun perubahan teknologi yang pada akhirnya banyak menggeser tenaga kerja. Di beberapa negara dunia, pengangguran justru terjadi karena masalah kesetaraan gender, etnis, bahkan agama.

Secara ekonomi, pengangguran mencerminkan pemborosan sumber daya tenaga kerja yang seharusnya mampu dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional, namun justru hal ini menyebabkan hilangnya output dan pendapatan nasional yang seharusnya dapat dihasilkan melalui produktivitas angkatan kerja, sehingga pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat

tidak mencapai potensi maksimalnya (Perazzi dkk., 2017; Zur, 2021). Tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi semata, tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan batin, bahkan masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas, serta tekanan psikologis bagi masyarakat yang mengalaminya (Abdurraheem & Suraju, 2018; Couch dkk., 2020; Galea & Abdalla, 2020). Pengangguran juga mengancam stabilitas politik dan kohesi sosial suatu negara.

Kompleksitas dan dampak negatif yang ditimbulkan pengangguran menyebabkan isu ini selalu mendapat perhatian khusus dari para pembuat kebijakan maupun akademisi di berbagai negara. Hal ini karena jika masalah pengangguran tidak diatasi maka akan menjadi beban perekonomian negara. Keberhasilan dalam mengatasi pengangguran tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi suatu negara, tetapi juga memiliki implikasi pada stabilitas politik dan sosial masyarakat serta kelangsungan perekonomian jangka panjang (Oktafianto dkk., 2019). Berbagai kebijakan dan strategi telah dilakukan oleh para pembuat kebijakan dalam rangka mengatasi pengangguran yang merajalela di berbagai negara, namun faktanya belum sepenuhnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan tersebut mampu menghilangkan angka pengangguran bahkan angkanya tetap relatif tinggi di banyak negara.

Islam telah memperingatkan umatnya untuk tidak membiarkan siapapun menjadi pengangguran supaya tidak jatuh miskin, karena khawatir kemiskinan dapat mendorong tindakan merugikan. Berdasarkan surat an-Nahl ayat 97 disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diterima bagi siapa saja yang beramal saleh, dengan indikator tauhid, konsumsi wajar, dan bebas dari ketakutan (Abdurraheem & Suraju, 2018). Namun, realitas menunjukkan bahwa umat Islam masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan. Studi di Inggris yang dilakukan oleh Miaari dkk. (2019) mengungkapkan bahwa perempuan bukan kulit putih terutama Muslim mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain, bahkan ditemukan faktor agama lebih berdampak dibandingkan etnis. Muslim Pakistan dan Bangladesh juga menghadapi sanksi etnis dan agama di tempat kerja,

dengan hampir 70% perempuan Muslim menganggur dibandingkan dengan 27% perempuan Kristen (Berthoud & Blekesaune, 2007).

Namun, studi lebih lanjut yang dilakukan oleh Sweida-Metwally (2022), menunjukkan bahwa meskipun faktor sosiokultural diperhitungkan, masih tetap ada “hukuman muslim” yang signifikan di pasar tenaga kerja Inggris, termasuk bagi Muslim Arab yang secara tradisional dianggap sebagai orang kulit putih. Temuan ini menentang asumsi bahwa orientasi nilai-nilai sosiokultural dapat sepenuhnya menjelaskan hasil ketenagakerjaan yang buruk bagi umat Islam, namun justru hal ini mengindikasikan adanya diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya menghambat kesempatan kerja bagi kelompok Muslim di Inggris.

Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, penelitian selanjutnya akan dilakukan peneliti dengan menggunakan *Islamicity Index* (Indeks Keislaman) sebagai variabel untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kinerja suatu negara dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Indeks ini mencakup dimensi ekonomi, hukum dan pemerintahan, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional (Rehman & Askari, 2010). Menariknya, negara-negara Barat yang bukan mayoritas Muslim justru selalu menempati peringkat tinggi dalam indeks ini, karena telah mengadopsi banyak nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti institusi yang efisien termasuk supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan, pemerintahan yang representatif, sistem pendidikan yang lebih baik, peluang untuk mengembangkan diri, perekonomian yang lebih sejahtera dengan lapangan kerja yang lebih banyak, dan kemiskinan yang lebih sedikit.

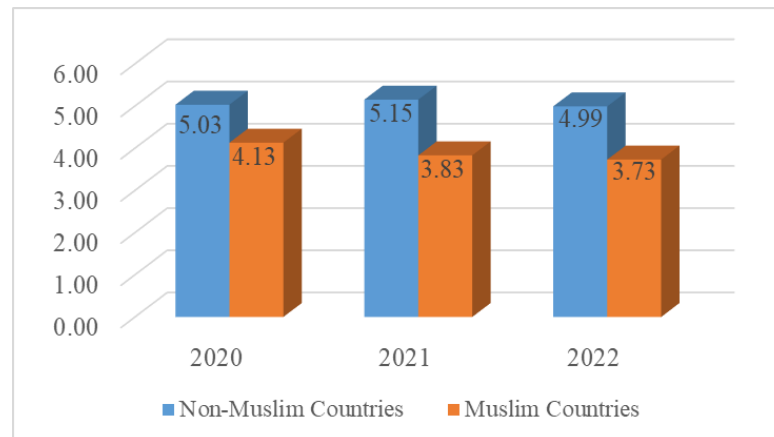
Secara teoritis, konsep keadilan Islam yang menjadi dasar *Islamicity Index* erat kaitannya dengan derajat kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditentukan dalam Al-Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Islam memberikan peta jalan bagi masyarakat yang adil dan berkembang, dimana individu-individu bebas dapat mewujudkan pembangunan dengan pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam konsep ideal, urusan ekonomi, sosial, dan politik dilaksanakan dengan tujuan menghilangkan

hambatan bagi kemajuan seluruh umat manusia dan sepenuhnya mematuhi peraturan, termasuk yang mengatur hak milik, perilaku pasar, pertukaran dan perdagangan, serta kontrak dan kepercayaan. Aturan “memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan” menjamin partisipasi penuh dan aktif semua orang dalam urusan masyarakat. Sistem Islam berbeda dari sistem berbasis pasar kapitalis dalam beberapa dimensi penting, diantaranya tingkat keadilan yang lebih tinggi, standar moral yang lebih tinggi, kepercayaan pada pasar dan transaksi ekonomi, pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih merata, tidak ada penimbunan kekayaan, infrastruktur sosial yang lebih baik, perlakuan yang lebih baik terhadap pekerja, serta pasar yang diawasi dengan ketat. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta tingkat pengangguran yang lebih rendah (Askari, 2019; Askari & Mohammadkhan, 2016).

Paradoks ini menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik penerapan nilai-nilai keislaman di dunia Muslim. Salah satu akar permasalahannya terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan negara-negara Muslim terhadap aturan-aturan yang ditentukan dalam Al-Quran. Para penguasa Muslim, yang seharusnya menjadi anggota masyarakat yang paling patuh pada aturan Islam, justru telah menggunakan agama sebagai alat kontrol untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam Islam, para penguasa memperoleh legitimasi dan jika mereka merupakan anggota komunitas Muslim yang paling taat pada aturan, namun sayangnya, sepanjang sejarah terutama di era pascakolonial, para penguasa Muslim tidak menunjukkan ciri-ciri perilaku tersebut. Askari & Mohammadkhan (2016) menyimpulkan bahwa keadilan dan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang adil merupakan hasil penting dari sistem Islam jika umat Islam mematuhi aturan Ilahi. Suatu masyarakat akan adil dalam Islam jika penguasa dan rakyatnya patuh pada aturannya. Namun umat Islam belum mengambil kendali atas agama mereka, membiarkan para penguasa dan ulama mendikte apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Akibatnya, meskipun Islam mendukung beberapa faktor mendasar untuk transformasi ekonomi, seperti kepemilikan pribadi, pengakuan atas insentif keuntungan, tradisi kerja

keras, dan hubungan antara kesuksesan ekonomi dengan imbalan abadi – implementasi praktisnya terhambat oleh struktur kekuasaan yang koruptif.

Hasil empiris dari *Islamicity Index* menunjukkan korelasi menarik dengan tingkat pengangguran di berbagai negara. Negara-negara Barat, termasuk di Eropa Utara, Selandia Baru, Australia, dan Kanada yang secara konsisten menempati peringkat teratas dalam berbagai dimensi indeks ini juga cenderung memiliki tingkat pengangguran yang rendah dan stabilitas ketenagakerjaan yang lebih baik. Dalam Indeks *Economic Islamicity Index*, negara-negara ini memimpin dengan skor rata-rata di atas 9,0, sementara Uni Emirat Arab sebagai negara Muslim dengan kinerja terbaik hanya mencapai skor 6,8 di peringkat 36, diikuti Malaysia (38), dan negara-negara GCC lainnya, dengan nilai median negara Muslim berada di peringkat 101 – jauh di bawah titik netral 76,5. Kesenjangan implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi ini berkorelasi dengan kondisi pasar kerja, dimana negara-negara dengan skor *Islamicity Index* yang lebih tinggi umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih mendukung penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, dan sistem pendidikan yang lebih baik untuk pengembangan keterampilan tenaga kerja. Rendahnya skor *Islamicity Index* pada dimensi hukum, pemerintahan, hak asasi manusia di negara-negara Muslim (dengan peringkat median 108 dan 113) juga menunjukkan lemahnya tata kelola yang berdampak pada iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Fenomena ini menjelaskan mengapa negara-negara dengan mayoritas Muslim sering menghadapi tantangan pengangguran yang lebih tinggi meskipun memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. Temuan ini membenarkan pengamatan Muhammad Abduh: “*I went to the West and saw Islam, but no Muslims; I got back to the East and saw Muslims, but no Islam.*” (Askari & Mohammadkhan, 2016)

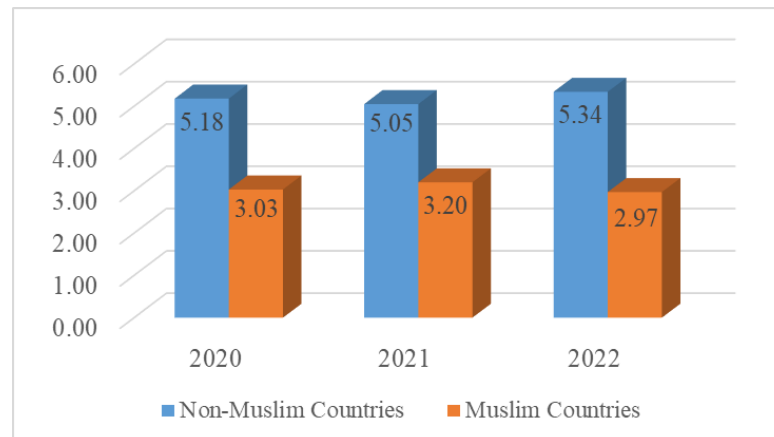


Gambar 1. 2 Grafik Median Skor Indeks Keislaman Ekonomi Tahun 2020-2022

Sumber: Islamicity Index, 2024 (data diolah)

Pertama, Indeks Keislaman Ekonomi (Economic Islamicity Index).

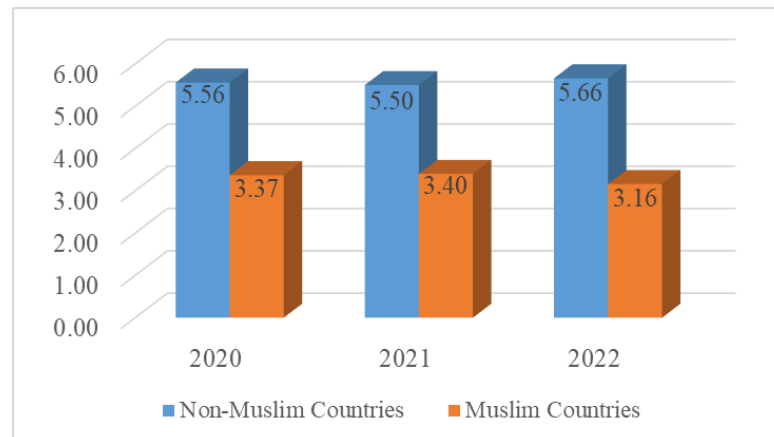
Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara menerapkan ajaran ekonomi Islam dalam praktiknya, terutama menekankan keadilan dalam akses sumber daya, produksi, pertukaran, distribusi, dan redistribusi dengan memastikan bahwa kesenjangan tidak menyebabkan kekayaan yang berlebihan bagi segelintir orang dan kemiskinan bagi banyak orang. Skor indeks ekonomi Islam yang rendah di suatu negara tidak secara langsung menyiratkan tingkat pengangguran yang tinggi. Akan tetapi, hal ini bisa mengindikasikan beberapa masalah terkait dengan keadilan ekonomi dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam. Askari & Mohammadkhan (2016) menyimpulkan bahwasannya rendahnya kepatuhan terhadap prinsip Islam dapat menyebabkan kesenjangan yang ekstrim, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan penindasan yang signifikan. Hal ini dikarenakan oleh penyimpangan aturan-aturan yang ditetapkan dalam al-Quran dan praktik Nabi Muhammad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang rendah terhadap prinsip Islam sebagaimana tercantum dalam indeks keislaman ekonomi dapat berkontribusi pada masalah ekonomi dan sosial yang lebih luas sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat pengangguran.



Gambar 1. 3 Grafik Median Skor Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola Tahun 2020-2022

Sumber: Islamicity Index, 2024 (data diolah)

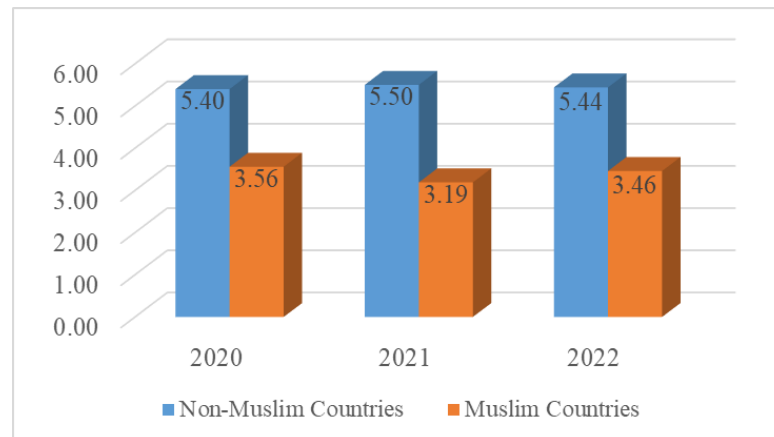
Kedua, Indeks Hukum dan Tata Kelola (*Legal and Governance Islamicity Index*). Indeks ini dibangun berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan Allah dalam al-Quran, dengan tujuan menciptakan masyarakat adil dan beradab. Islam memerintahkan manusia untuk berperilaku adil, melindungi hak-hak orang lain, dan memastikan pemerintah mengintervensi untuk memulihkan keadilan ketika individu gagal mematuhi aturan-aturan ilahi. Penelitian yang dilakukan Askari & Mohammadkhan (2016) menunjukkan bahwa seringkali negara Barat memiliki skor indeks yang tinggi dikarenakan negara tersebut lebih patuh pada prinsip Islam dalam hukum dan pemerintahan yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, distribusi sumber daya yang adil, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Adapun skor indeks yang rendah menandakan bahwa suatu negara dalam menjalankan hukum dan pemerintahan kurang transparansi dan akuntabilitas, lembaga yang tidak efisien, distribusi sumber daya yang tidak merata, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai masalah tersebut yang kemudian dapat menyebabkan adanya korupsi, alokasi sumber daya yang tidak efisien, penghambatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan yang tinggi, serta keresahan sosial bahkan ketidakstabilan ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan kesempatan kerja dan pengangguran.



Gambar 1. 4 Grafik Median Skor Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik Tahun 2020-2022

Sumber: Islamicity Index, 2024 (data diolah)

Ketiga, Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik (*Human and Political Rights Islamicity Index*). Konsep hak asasi manusia dan politik dalam indeks keislaman menekankan pentingnya menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam masyarakat, terutama dalam memperjuangkan keadilan, melindungi hak-hak orang yang membutuhkan, dan membangun kesetaraan dalam masyarakat. Skor indeks keislaman hak asasi manusia dan politik tidak secara eksplisit menjelaskan hubungan dengan tingkat pengangguran di suatu negara, namun negara yang lebih menerapkan ajaran Islam memiliki potensi lebih baik dalam mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan menurunkan tingkat pengangguran. Skor indeks yang rendah menunjukkan bahwa suatu negara tersebut kurang melindungi hak asasi manusia secara memadai, kurangnya partisipasi masyarakat dalam politik, adanya korupsi dan ketidakadilan, bahkan terjadinya kerusuhan sosial serta ketidakstabilan ekonomi yang kemudian bisa memperparah tingkat pengangguran. Sementara itu, Askari & Mohammadkhan (2016) menjelaskan bahwa ajaran Islam menekankan perlindungan hak asasi manusia, adanya partisipasi penuh dalam urusan masyarakat, transparansi dalam pemerintahan, serta keadilan dan kewajaran.



Gambar 1. 5 Grafik Median Skor Indeks Keislaman Hubungan Internasional Tahun 2020-2022

Sumber: Islamicity Index, 2024 (data diolah)

Keempat, Indeks Keislaman Hubungan Internasional (*International Relations Islamicity Index*). Indeks ini mengukur sejauh mana suatu negara menerapkan prinsip Islam dalam kaitannya dengan militer dan globalisasi (hubungan internasional). Skor indeks keislaman hubungan internasional yang tinggi tidak bisa dikatakan selalu mempengaruhi tingkat pengangguran suatu negara, karena pengangguran itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun dari fakta tingginya skor indeks keislaman suatu negara menandakan bahwa negara tersebut memiliki institusi yang efisien, perekonomian yang lebih sejahtera dengan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, dan kemiskinan lebih sedikit, sehingga secara tidak langsung menunjukkan tingginya skor indeks keislaman maka angka pengangguran di negara tersebut rendah. Skor indeks keislaman hubungan internasional yang rendah bisa berdampak negatif pada reputasi global dan kredibilitas negara tersebut yang kemudian akan menghalangi investasi asing serta menghambat pertumbuhan ekonomi, dan berujung pada tingginya angka pengangguran.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan hubungan positif antara agama dan aktivitas ekonomi. Abu Bakar (2012) menemukan bahwa masyarakat beragama memandang pekerjaan sebagai kewajiban dan ibadah yang kemudian mendorong etos kerja tinggi serta menghindari kemalasan. Van Hoorn & Maseland (2008) mempelajari dampak pengangguran terhadap kebahagiaan pemeluk berbagai agama, membuktikan adanya kaitan antara

keyakinan religius dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, Noland (2003) menyimpulkan bahwa Islam mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menunjukkan pengaruh positif agama terhadap perkembangan ekonomi.

Di sisi lain, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa keberagamaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Studi Francis (2019) menemukan bahwa meski pengangguran dapat mempengaruhi kepatuhan beragama, tidak ditemukan bukti sebaliknya dimana perubahan religiusitas mempengaruhi pengangguran. Hal ini diperkuat oleh penelitian Öhlmann (2021) yang mengungkapkan bahwa afiliasi keagamaan tidak berdampak pada kinerja pasar tenaga kerja. Sejalan dengan temuan tersebut, Benjamin dkk. (2016) juga menyimpulkan bahwa stimulus keagamaan tidak mempengaruhi perilaku seseorang dalam hal usaha kerja.

Dengan adanya kontradiksi di lapangan dan perbedaan hasil studi-studi terdahulu, peneliti berusaha mengkaji kembali kaitan antara keberagamaan dengan pengangguran. Dalam hal ini, keberagamaan pada konteks Islam diukur melalui *Islamicity Index* (Indeks Keislaman) untuk menganalisis bagaimana perannya terhadap tingkat pengangguran. Sejauh ini peneliti belum mendapati adanya temuan mengenai korelasi implementasi keislaman (yang diukur dengan *Islamicity Index*) dengan tingkat pengangguran pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini sekaligus menjadi pembaruan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dari sisi keislaman. Selama ini penelitian terkait pengangguran lebih banyak dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi seperti produk domestik bruto, indeks pembangunan manusia, upah minimum, jumlah penduduk, dan faktor ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Implementasi Keislaman (*Islamicity Index*) terhadap Pengangguran: Studi Negara-Negara di Dunia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai konteks permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah indeks keislaman ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu negara?
2. Apakah indeks keislaman hukum dan tata kelola berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu negara?
3. Apakah indeks keislaman hak asasi manusia dan politik berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu negara?
4. Apakah indeks keislaman hubungan internasional berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu negara?
5. Apakah indeks keislaman secara keseluruhan (mencakup dimensi ekonomi, hukum dan tata kelola, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh indeks keislaman ekonomi terhadap tingkat pengangguran suatu negara.
2. Menganalisis pengaruh indeks keislaman hukum dan tata kelola terhadap tingkat pengangguran suatu negara.
3. Menganalisis pengaruh indeks keislaman hak asasi manusia dan politik terhadap tingkat pengangguran suatu negara.
4. Menganalisis pengaruh indeks keislaman hubungan internasional terhadap tingkat pengangguran suatu negara.
5. Menganalisis pengaruh indeks keislaman keseluruhan (mencakup dimensi ekonomi, hukum dan tata kelola, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional) terhadap tingkat pengangguran suatu negara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur dan wawasan akademis terkait dampak indeks keislaman dalam berbagai aspek, meliputi ekonomi, hukum dan pemerintahan, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional terhadap permasalahan pengangguran di suatu negara. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan bahan diskusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut di masa mendatang, sekaligus memperluas perspektif dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dengan mengintegrasikan aspek-aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara indeks keislaman dalam berbagai aspek dengan tingkat pengangguran suatu negara, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk mengatasi masalah pengangguran. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi para investor dan pelaku bisnis dalam mempertimbangkan indeks keislaman suatu negara dalam pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis, yang pada akhirnya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan arah dan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, mencakup teori dasar yang mendasari analisis objek penelitian dan keseluruhan permasalahan yang akan diteliti, telaah penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, mencakup uraian mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan ukuran sampel, prosedur pengumpulan sampel, definisi konseptual, variabel operasional dan indikatornya, serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup analisis dan pembahasan mengenai data dan temuan yang diperoleh selama penelitian.

Bab V Penutup, mencakup kesimpulan akhir dan saran penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Hubungan Islam dan Pengangguran

Hubungan antara Islam dan pengangguran dapat dipahami melalui dua kerangka teoritis yang saling melengkapi. Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan filosof Islam abad ke-11, mengemukakan teori kesejahteraan yang komprehensif dalam karyanya "*Ihya Ulum al-Din*". Dalam pandangan Al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia, yang terwujud melalui maqashid syariah dengan lima dimensi mendasar: agama (*al-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Almahmudi, 2019). Al-Ghazali menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama. Fungsi kesejahteraan Islami dalam teori ini tidak hanya mencakup dimensi material, namun juga spiritual dan moral.

Dalam kerangka teori kesejahteraan Islam ini, agama berperan sebagai pendorong utama pencapaian kesejahteraan. Teori ini menyusun hierarki kebutuhan dengan memprioritaskan kebutuhan dasar (*dharuriyat*), dilanjutkan dengan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan terakhir kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Pekerjaan dan aktivitas ekonomi produktif ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) yang sangat esensial untuk mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Teori ini menegaskan bahwa jika aktivitas ekonomi tidak dilakukan dengan cukup oleh masyarakat, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa kolektif, dengan alasan seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi untuk mencukupi kebutuhan pribadi, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain (Faizal, 2015). Pengangguran dipandang sebagai kegagalan serius dalam memenuhi dimensi *maqasid al-syariah*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan jiwa (*hifdz al-nafs*). Selain itu, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya keseimbangan antara

aspek duniawi dan ukhrawi, dimana aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam koridor syariah tidak hanya menghasilkan kesejahteraan materiil tetapi juga spiritual. Dalam pandangannya, upaya mengatasi pengangguran bukan hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi juga kewajiban sosial kolektif yang harus ditangani melalui berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah serta melalui peran negara dalam menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan kekayaan secara adil.

Teori ekonomi Islam yang dikembangkan M. Umar Chapra memberikan kerangka komprehensif dalam mengatasi masalah pengangguran melalui pendekatan holistik yang menyeimbangkan dimensi material dan spiritual. Dalam karyanya *“Islam and Economic Development”* (1992) dan *“Towards a Just Monetary System”* (1985), Chapra menekankan peran vital negara sejahtera (*welfare state*) dalam perspektif Islam. Ia berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan sosio-ekonomi dan kesejahteraan yang merata (*falah*) bagi seluruh masyarakat. Menurut Chapra, sistem ekonomi konvensional telah gagal menciptakan keseimbangan dan keadilan karena terlalu berfokus pada aspek material dan mengabaikan dimensi spiritual. Chapra mengkritik bahwa pengangguran merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan struktural dalam sistem ekonomi yang gagal mendistribusikan kekayaan secara adil dan tidak menyediakan kesempatan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Hubungan antara Islam dan pengangguran menurut Umar Chapra terletak pada konsep keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil sebagai jalan menuju kesejahteraan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayyatan thayyibatan*). Chapra dalam bukunya *“The Islamic Vision of Development in the Lights of Maqasid Al-Shariah”* (2008) berpendapat bahwa pengangguran bertentangan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) karena menghambat martabat manusia sebagai khalifah di bumi. Implementasi nilai-nilai Islam secara komprehensif, menurut Chapra, akan menciptakan kondisi sosio-ekonomi yang meminimalisir pengangguran

melalui empat mekanisme utama, yaitu distribusi kekayaan yang adil, penekanan pada sektor riil ekonomi yang menyerap tenaga kerja, pelarangan spekulasi dan riba yang menciptakan distorsi pasar, serta pemberdayaan ekonomi mikro melalui instrumen keuangan syariah seperti zakat dan wakaf.. Chapra menegaskan bahwa peran negara sangat krusial dalam mengatur redistribusi kekayaan dan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk penyerapan tenaga kerja.

Mengadaptasi teori Umar Chapra, implementasi nilai-nilai Islam yang tercermin dalam *Islamicity Index* dapat mengatasi pengangguran melalui beberapa mekanisme. *Pertama*, melalui reformasi kelembagaan yang mendorong keadilan ekonomi dan partisipasi seluruh masyarakat dalam aktivitas produktif. *Kedua*, melalui restrukturisasi ekonomi yang mencakup distribusi kekayaan yang lebih merata dan pencegahan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. *Ketiga*, melalui reformasi keuangan publik dimana negara berperan aktif dalam pengelolaan dan pendistribusian sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Chapra berpendapat bahwa sistem ekonomi yang dibangun atas dasar nilai-nilai keadilan (‘*adalah*’) akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengurangan pengangguran dengan memastikan sumber daya ekonomi didistribusikan secara merata untuk pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat (Gumilang dkk., 2022.; Inayati, 2013; Yusuf, 2022).

Hubungan antara pengangguran dan keislaman menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya bekerja dan menolak pengangguran. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk bekerja dan berwirausaha, tetapi juga menetapkan bekerja sebagai nilai fundamental dalam pembangunan masyarakat (Siswanto, 2022). Al-Quran sendiri membahas pentingnya bekerja dalam 360 ayat, dengan fokus pada pekerjaan yang baik (*al-amal ash-shalihah*) yang berdampak positif bagi kehidupan dunia dan agama. Islam menjamin kehidupan mulia bagi orang yang bekerja dan memerangi pengangguran dalam segala bentuknya. Allah dengan tegas memerintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sebagaimana

dinyatakan dalam QS. Al-Mulk ayat 15 dan QS. Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam perspektif Islam, bekerja dipandang sebagai kekuatan yang mampu meleburkan hierarki sosial dan membangun hubungan sosial yang adil, sehingga mencegah eksploitasi, kesenjangan ekonomi berlebihan, dan konflik sosial (Jazuli, 2006).

Islam menempatkan pekerjaan pada strata utama dalam kesejahteraan masyarakat, dengan menekankan pekerjaan yang meningkatkan produktivitas, memperbanyak harta, dan menjaga kehormatan individu. Imam Syaibani mendefinisikan kerja sebagai usaha untuk mendapatkan penghasilan dengan cara halal, sementara konsep *istikhlaf* dalam Islam menekankan tanggung jawab manusia untuk mengembangkan harta yang diamanatkan Allah guna memenuhi kebutuhan (Zamzam, 2016). Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memperingatkan bahaya pengangguran yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kemiskinan dan berpotensi mengarah pada tindakan merugikan orang lain (Huda dkk., 2018). Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Na'im: "*Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran*" (Syamsuri, 2018).

2. Indeks Keislaman (*Islamicity Index*)

a. Sejarah Indeks Keislaman (*Islamicity Index*)

Islamicity Index dikembangkan sebagai respons terhadap kesenjangan yang signifikan antara warisan sejarah Islam yang gemilang dan realitas dunia Muslim masa kontemporer. Pada masa kejayaannya, peradaban Islam mencapai kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti kedokteran, sains, filsafat, dan perdagangan. Namun, kondisi tersebut kini hanya tinggal kenangan. Dunia Muslim saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, termasuk pemerintahan yang otoriter, pelanggaran hak asasi manusia, stagnasi ekonomi, bahkan ketidakadilan sosial yang meluas. Situasi ini diperparah oleh munculnya stereotip negatif dan Islamofobia di Barat yang semakin mendistorsi

pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya (Askari & Mohammadkhan, 2016).

Indeks keislaman diluncurkan pada tahun 2007 dan telah mendapat publisitas di negara-negara Muslim. Indeks ini dikembangkan berdasarkan ajaran Al-Quran dan kehidupan serta praktik Nabi Muhammad saw., yang berfungsi sebagai indikasi tingkat kepatuhan terhadap ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam lanskap Islam suatu komunitas. Menariknya, indeks tersebut justru menunjukkan bahwa negara-negara Barat, khususnya di Eropa Utara, Kanada, dan Selandia Baru, lebih mencerminkan nilai-nilai Islam dibandingkan negara-negara Muslim. Hal ini memperkuat pengamatan Mohammad Abduh bahwa negara-negara Barat lebih mencerminkan sebagian besar lembaga Islam daripada negara-negara yang menganut Islam (Islamicity Index Project, 2018).

Pada tahun 2018, *Islamicity Foundation* didirikan sebagai perusahaan nirlaba 501(c) (3) yang dibebaskan dari pajak di Amerika Serikat dengan Hossein Askari, Hossein Mohammadkhan, dan Fara Abbas sebagai direktornya. Yayasan ini mengambil alih kepemilikan proyek *Islamicity Index* dengan misi mendukung perubahan yang damai dan positif di negara-negara Muslim. Anggota pendiri terdiri dari berbagai bidang keahlian, termasuk ekonom (Hossein Askari), spesialis keuangan (Hossein Mohammadkhan), spesialis hubungan internasional (Fara Abbas), spesialis keuangan Islam (Liza Mydin), dan spesialis web (Mostafa Omid) (Islamicity Index Project, 2018).

Islamicity Index dirancang sebagai tolak ukur komprehensif yang mengukur kepatuhan berbagai negara terhadap prinsip-prinsip Islam melalui empat dimensi, meliputi: *Economic Islamicity Index* (EI²), *Legal and Governance Islamicity Index* (LGI²), *Human and Political Rights Islamicity Index* (HPI²), dan *International Relations Islamicity Index* (IRI²). Indeks ini memberikan kompas dan dasar untuk membangun lembaga-lembaga yang efektif, memulihkan harapan,

mencapai pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat tatanan global (Askari & Mohammadkhan, 2016).

Pengembangan *Islamicity Index* juga didasari oleh keprihatinan bahwa segera setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam berada di bawah kendali para penguasa dan ulama. Kondisi ini berlanjut sepanjang sejarah hingga saat ini, dimana para ulama, penguasa, politisi, teroris, institusi, organisasi, dan individu menganut agama yang sangat sedikit kemiripannya dengan ajaran Al-Quran. Di sebagian besar negara Muslim, masyarakat tidak memiliki banyak suara tentang pemerintahan negara mereka dan dilarang untuk membahas serta menemukan agama mereka. Kesenjangan antara ajaran Al-Quran dan praktiknya telah membuat kaum radikal, *opportunities*, dan teroris semakin berani untuk mengisi kekosongan dan menyebarkan versi Islam yang telah menyimpang dari ajaran aslinya.

Askari dkk. (2017) berpendapat bahwa masalah utamanya bukan terletak pada Islam, tetapi pada umat Muslim yang tidak mempraktikkan pedoman al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Islam sendiri mengajarkan persatuan, kebebasan, cinta, perdamaian, dan keadilan sosial, akan tetapi ajaran ini justru sering disalahpahami. Oleh karena itu, indeks keislaman dikembangkan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan ini dan mendorong reformasi di dunia Muslim dengan menyediakan metode yang dapat dikuantifikasi dalam menilai seberapa baik komunitas Muslim telah mengadopsi ajaran fundamental Islam.

b. Dimensi Indeks Keislaman (*Islamicity Index*)

1) Indeks Keislaman Ekonomi (*Economic Islamicity Index*)

Economy Islamicity Index (EI^2) merupakan indeks yang mengukur tingkat kesesuaian kebijakan, pencapaian, dan realitas negara-negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut (Rehman & Askari, 2010) sistem ekonomi Islam yang sejati adalah sistem ekonomi berbasis pasar yang berlandaskan pada perilaku dan tujuan Islam

(tujuan/aturan/institusi) yang melekat pada konsumen, produsen, dan pemerintah (otoritas), dengan institusi dan kerangka kerja yang sangat mirip dengan pandangan modern tentang pembangunan seperti yang dikembangkan oleh Sen (1999). Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat dan keadilan sosial-ekonomi melalui pemberian kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk maju, termasuk akses yang adil terhadap sumber daya alam yang disediakan Allah, serta jaminan kebutuhan minimum untuk kehidupan yang bermartabat bagi mereka yang tidak dapat bekerja.

Tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah untuk mengembangkan struktur ekonomi yang makmur dan sosial yang egaliter dimana semua orang dapat memaksimalkan kapasitas intelektual, menjaga dan meningkatkan kesehatan, serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Sistem ini didasarkan pada tiga tujuan utama: (a) pencapaian keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; (b) kemakmuran yang merata dan penciptaan lapangan kerja; dan (c) penerapan praktik ekonomi dan keuangan Islam.

Pengukuran *Economic Islamicity Index* dilakukan melalui dua belas elemen prinsip ekonomi Islam yang dipresentasikan melalui 113 proksi kuantitatif ekonomi dan sosial. Kedua belas dimensi tersebut meliputi: (a) peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi; (b) keadilan bagi semua aspek manajemen ekonomi termasuk hak properti dan kesucian kontrak; (c) perlakuan yang lebih baik terhadap pekerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan akses yang setara terhadap pekerjaan; (d) pengeluaran pendidikan yang lebih tinggi relatif terhadap PDB termasuk akses yang setara terhadap pendidikan; (e) pengentasan kemiskinan, bantuan, dan penyediaan kebutuhan dasar manusia; (f) distribusi kekayaan dan

pendapatan yang lebih merata; (g) infrastruktur sosial yang lebih baik dan penyediaan layanan sosial melalui perpajakan dan kesejahteraan sosial; (h) tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi; (i) standar moral yang lebih tinggi, kejujuran, dan kepercayaan dalam pasar dan interaksi ekonomi; (j) sistem keuangan ekonomi I, pembagian risiko sebagai lawan dari kontrak utang; (k) sistem keuangan ekonomi II, praktik keuangan yang mencakup penghapusan bunga; dan (l) perdagangan/PDB yang lebih tinggi, bantuan luar negeri/PDB lebih tinggi, dan tingkat pelestarian lingkungan lebih tinggi (Rehman & Askari, 2010).

Tabel 2. 1 Indikator Indeks Keislaman Ekonomi

No.	Indeks Keislaman Ekonomi	
	Sub-Elemen	Indikator
1.	Kesempatan Ekonomi dan Kebebasan Ekonomi	a. Kesetaraan gender. b. Regulasi ekonomi. c. Kemudahan berbisnis. d. Kebebasan ekonomi. e. Kebebasan bisnis dan pasar.
2.	Kesetaraan akses terhadap Pendidikan dan Perawatan Kesehatan	a. Pendidikan. b. Pengeluaran publik untuk pendidikan. c. Kesetaraan pendidikan. d. Efektivitas pendidikan. e. Kualitas pelayanan kesehatan. f. Penyediaan layanan kesehatan.
3.	Penciptaan Lapangan Kerja dan Kesetaraan Akses terhadap Pekerjaan	a. Kesetaraan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja. b. Kebebasan buruh.
4.	Hak Properti dan Kesucian Kontrak	Hak properti dan hak kontrak.
5.	Pencegahan Korupsi	a. Indikator transparansi internasional. b. Kebebasan dari korupsi.
6.	Penanggulangan Kemiskinan, Penyediaan Bantuan, dan Kebutuhan Dasar Manusia	a. Efektivitas kemiskinan. b. Indeks pemberian dunia. c. Menolong orang asing. d. Menyumbangkan uang. e. Waktu sukarela.

7.	Perpajakan dan Kesejahteraan Sosial	a. Beban pajak sebagai persen dari PDB. b. Penerimaan pajak. c. Kesejahteraan sosial.
8.	Sistem Keuangan yang Mendukung	a. Kebebasan investasi dan finansial. b. Indikator rasio pasar keuangan. c. Kebebasan moneter.
9.	Kepatuhan terhadap Keuangan Islam	a. Tidak adanya bunga. b. Tingkat diskonto bank sentral. c. Suku bunga pinjaman utama bank konvensional.
10.	Kemakmuran Ekonomi	a. Indikator ekonomi makro. b. Stabilitas harga. c. Kinerja ekonomi.
11.	Keadilan Ekonomi	Pemerataan pendapatan.

Sumber: *IslamicityIndex.org*, 2024

Melalui indeks ini, dapat disimpulkan bahwa kegagalan ekonomi di negara-negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam menurut Rehman & Askari (2010) lebih disebabkan oleh masalah institusi yang tidak efisien, kebijakan ekonomi yang buruk, korupsi, dan masalah klasik negara berkembang lainnya, bukan karena agama Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peringkat negara-negara industri maju dalam *Economic Islamicity Index*, yang menunjukkan bahwa Islam sebenarnya menganjurkan pemerintah untuk memberikan tata kelola ekonomi yang baik, kebijakan yang tepat, dan hasil yang terstruktur dalam hal kinerja ekonomi, kesetaraan, kehidupan yang sederhana, dan kesempatan yang sama bagi semua.

Dalam penerapan sistem ekonomi Islam, keadilan dan pemerataan menjadi prinsip fundamental yang harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemerataan penghasilan dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat. Implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara sistematis dan

berkelanjutan, dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia (Aprianto, 2016).

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, termasuk non-Muslim juga menjadi aspek penting dalam sistem ekonomi Islam. Internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan ekonomi sangat penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan berkeadilan. Islam mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual untuk mewujudkan keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kebijakan distribusi ekonomi, pemerintah dituntut untuk bersikap netral tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu, sehingga tercipta sistem ekonomi yang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip Islam (Aprianto, 2017).

2) Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola (*Legal and Governance Islamicity Index*)

Legal and Governance Islamicity Index (LGI²) merupakan salah satu elemen indeks keislaman yang menilai sejauh mana hukum dan pemerintahan suatu negara selaras dengan prinsip dan nilai Islam. Indeks ini didasarkan pada lima elemen prinsip hukum dan tata kelola serta 13 variabel. Lima elemen tersebut meliputi integritas hukum, pencegahan korupsi, indeks keamanan dan keselamatan, indeks manajemen, serta efektivitas tata kelola dan pemerintahan. Tujuan pengukuran indeks ini adalah untuk mengukur prevalensi korupsi, keamanan hak properti, suara dan akuntabilitas, supremasi hukum, dan efektivitas struktur tata kelola (Nikjoo, 2020).

Tabel 2. 2 Indikator Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola

No.	Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola	
	Sub-Elemen	Indikator
1.	Integritas Hukum	a. Kemandirian peradilan. b. Integritas sistem hukum. c. Perlindungan hak-hak properti. d. Penegakan hukum atas kontrak. e. Pembatasan peraturan atas penjualan properti nyata. f. Biaya bisnis dari kejahatan. g. Campur tangan militer dalam negara hukum dan indeks proses politik. h. Keandalan polisi.
2.	Indeks Manajemen	Manajemen Pemerintah: a. Tingkat kesulitan. b. Kinerja manajemen. c. Kemampuan pengarahan. d. Efisiensi sumber daya. e. Pembangunan konsensus. f. Kerjasama internasional.
3.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya yang Menipis	a. Perlindungan hak-hak hewan. b. Kesehatan lingkungan. c. Kualitas udara. d. Sumber daya air. e. Sumber daya alam produktif. f. Keanekaragaman hayati dan habitat. g. Energi berkelanjutan.
4.	Persepsi tentang Pemerintah	a. Tindakan untuk melestarikan lingkungan. b. Kepercayaan terhadap pemerintah pusat. c. Upaya menangani masyarakat miskin.

Sumber: *IslamicityIndex.org*, 2024

Bank Dunia mendefinisikan tata kelola sebagai cara penggunaan kekuasaan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pengembangan masyarakat. Tata kelola yang baik

mengacu pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Implementasi sistem tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dapat diartikan sebagai proses dan aspirasi menuju sistem pemerintahan yang melekat pada nilai-nilai berikut: (a) lembaga publik yang efisien, terbuka, dan transparan (tidak korup) serta akuntabel di semua tingkatan; (b) pengelolaan sumber daya manusia, alam, ekonomi, dan keuangan yang efektif dan efisien demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkelanjutan; serta (c) partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan (Zuhro, 2016).

Dalam pandangan Islam, tata kelola yang ideal berpijak pada asas *al-amanah* (kepercayaan) dan *al-'adalah* (keadilan) yang tercantum dalam Al-Quran. Integritas dan perlakuan adil menjadi fondasi bagi seorang pemimpin dalam mengelola pemerintahan. Konsep tata kelola berdasarkan syariah juga menekankan pemerintahan yang mengedepankan keadilan sosial, prinsip kesetaraan, dan bersih dari praktik korupsi. Dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengemukakan konsepsi negara yang baik melalui penjelasan hubungan sebab-akibat dalam proses kebangkitan dan keruntuhan suatu dinasti serta peradaban. Ibnu Khaldun berargumen bahwa kedaulatan negara hanya dapat direalisasikan melalui implementasi syariah, dan sebaliknya syariah membutuhkan negara sebagai instrumen pelaksanaannya. Dengan demikian, kemajuan dan pembangunan negara akan terwujud melalui keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat (Rusyidi, 2023).

Menurut Wan Mohd Nor (2010) dari *Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization (CASIS)*, pencapaian *sa'adah* (kebahagiaan) merupakan elemen krusial dalam

perkembangan individu dan masyarakat. Dalam konteks Islam, sebuah negara ideal adalah yang menyejahterakan dan membahagiakan penduduknya untuk mencapai *maqasid al-syariah*, yakni melindungi kualitas kehidupan, keyakinan agama, intelektualitas, kekayaan, dan keberlangsungan keturunan. Negara yang mengimplementasikan asas-asas tata kelola yang baik akan mampu mencapai performa yang lebih unggul berkat adanya sistem dan proses yang terkontrol, perencanaan strategis yang matang, serta pengawasan risiko yang tepat guna. Hal tersebut dimungkinkan karena penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nilai (*value*), mengoptimalkan efisiensi, dan efektivitas sumber daya organisasi beserta kinerja perangkat organisasional. Peningkatan kinerja dapat terwujud karena proses pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. (Kusumastuti, 2019).

3) Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik (*Human and Political Rights Islamicity Index*)

Human and Political Rights Islamicity Index (HPI²) merupakan salah satu dimensi dalam indeks keislaman yang menilai sejauh mana suatu negara mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam sistem hak asasi manusia dan hak politiknya. Indeks ini terdiri dari delapan indikator yang mencakup pengembangan manusia, modal sosial, kebebasan pribadi, hak-hak sipil dan politik, akses pendidikan dan kesehatan, nilai-nilai demokratis, serta hak-hak perempuan (Nikjoo, 2020).

Tabel 2. 3 Indikator Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik

No.	Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik	
	Sub-Elemen	Indikator
1.	Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia.
2.	Hak-Hak Sipil dan Politik	a. Kebebasan sipil. b. Hak-hak politik.
3.	Hak-Hak Perempuan	a. Proporsi kursi yang dipegang oleh perempuan di parlemen nasional.

		b. Rasio perempuan terhadap laki-laki.
4.	Demokrasi Global	Indeks demokrasi global.
5.	Persepsi Kesejahteraan	a. Standar hidup. b. Keamanan. c. Kebebasan memilih. d. Kepuasan hidup secara keseluruhan.

Sumber: *IslamicityIndex.org*, 2024

Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Allah swt. kepada umat manusia yang harus dijaga kehormatannya, dihargai, dan mendapatkan perlindungan dari negara, sistem hukum, pemerintahan, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia. Dalam konteks global, klasifikasi hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil dan politik (dikenal sebagai generasi pertama), hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (generasi kedua), serta hak pembangunan (generasi ketiga).

Dalam perspektif Islam, gagasan hak asasi manusia diperkenalkan pertama kali oleh Nabi Muhammad saw. ketika menyampaikan khutbah haji wada' (khutbah perpisahan) yang memberikan penekanan pada penghargaan terhadap tiga aspek fundamental: kehidupan, kepemilikan harta, dan martabat manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk bernilai tinggi, memiliki kepribadian, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa manusia sejak penciptaannya merupakan makhluk dengan kemuliaan, martabat, kehormatan, dan dianggap sebagai ciptaan terbaik yang diciptakan Allah.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah sekumpulan hak kodrati yang melekat pada eksistensi manusia dan diakui dalam lingkup internasional. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keharmonisan, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap kebebasan dan kesetaraan antarmanusia. Dalam ajaran Islam, kebebasan bagi setiap individu telah ditetapkan sebagai

kewajiban, bukan sekadar pemberian. Manusia terlahir dalam kondisi bebas dan seharusnya menjalani kehidupan dalam kebebasan (Imran & Ismaidar, 2019).

Dalam Islam, prinsip-prinsip hak asasi manusia menyatu dengan ajaran agama dan ditegakkan melalui sistem hukum yang selaras dengan ajaran tersebut. Walaupun tidak terdapat dokumen tunggal dalam Islam yang dapat disejajarkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip HAM dapat ditelusuri dalam sumber-sumber hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia, hak untuk kehidupan, kebebasan dalam beragama, kesetaraan di mata hukum, privasi dan kebebasan individual, perlindungan terhadap institusi keluarga, hukuman yang seimbang, serta kebebasan mengemukakan pendapat dan berkomunikasi (Al-Zuhili, 2005).

Menurut kerangka maqashid syariah yang dirumuskan oleh Ahmad al-Raisuni, perlindungan hak asasi manusia memiliki hubungan erat dengan lima tujuan utama syariah yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi nyawa (*hifz al-nafs*), melindungi pikiran (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi property (*hifz al-mal*). Penerapan hak asasi manusia dalam Islam terkait dengan aspek keimanan dan aqidah dalam mewujudkan aktivitas dan status sosial setiap individu dalam konteks masyarakatnya. Perbaikan yang diusung oleh Islam meliputi seluruh aspek permasalahan manusia secara menyeluruh, bukan sebagian, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan manfaat bagi seluruh umat manusia (Sonafist, 2023).

4) Indeks Keislaman Hubungan Internasional (*International Relations Islamicity Index*)

International Relations Islamicity Index (IRI²) adalah indeks yang mengukur sejauh mana suatu negara dalam mematuhi prinsip-

prinsip Islam dalam hubungan internasionalnya. Indeks ini menilai dua indikator inti dalam hubungan internasional yakni posisi perdamaian dan militerisasi. Indeks keislaman hubungan internasional menekankan pentingnya menciptakan hubungan internasional yang damai dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam (Nikjoo, 2020).

Tabel 2. 4 Indikator Indeks Keislaman Hubungan Internasional

No.	Indeks Keislaman Hubungan Internasional	
	Sub-Elemen	Indikator
1.	Globalisasi	a. Globalisasi ekonomi: 1) Indeks globalisasi. 2) Pembatasan. b. Globalisasi sosial: 1) Kontak pribadi. 2) Arus informasi. 3) Kedekatan budaya. 4) Kebebasan orang asing untuk berkunjung. c. Globalisasi politik.
2.	Militer atau Perang	Indeks militerisasi.

Sumber: *IslamicityIndex.org*, 2024

Sebagai agama yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh Bahasa, budaya, agama atau identitas ras tertentu, Islam memprioritaskan pembentukan komunitas moral global yang melampaui batasan-batasan pemerintahan nasional. Sasarannya adalah merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka komunitas politik dengan sistem yang berdasarkan pada keadilan yang bersifat transnasional. dalam komunitas moral-politik semacam ini, Islam berusaha menyediakan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dengan berpijak pada dua pilar utama yakni Tuhan dan keadilan. Tuhan merupakan sentral dan inti dari setiap pemikiran dalam sistem Islam, baik dalam konteks domestik maupun internasional, sedangkan keadilan menjadi tolak ukur dalam setiap pengambilan keputusan yang harus sejalan dengan kehendak Tuhan (Gharibeh dkk., 2023).

Dalam sudut pandang Islam, perdamaian merupakan landasan esensial dalam relasi internasional. Islam mengajarkan bahwa hubungan antarbangsa seharusnya dibangun atas prinsip perdamaian, sikap saling menghargai, dan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Ajaran Islam mendorong pengembangan interaksi dan aktivitas perdagangan dengan bangsa-bangsa lain untuk membangun relasi harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Hubungan internasional dalam Islam berlandaskan pada prinsip kasih sayang, keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia dalam berbagai situasi (Taheri & Dodhiya, 2018)

Berkaitan dengan aspek militerisasi, Islam memandang peperangan sebagai kondisi pengecualian, bukan situasi utama dalam hubungan internasional. Konflik bersenjata hanya diperbolehkan ketika pendekatan damai telah gagal memberikan penyelesaian. Islam menetapkan regulasi yang ketat dalam kondisi perang, termasuk perlindungan terhadap non-kombatan seperti anak-anak, perempuan, lansia, utusan, pemuka agama, pekerja, orang yang tidak bersalah, dan petani. Selain itu, Islam melarang penggunaan persenjataan non-konvensional, serangan terhadap tempat-tempat ibadah, dan mengharuskan perlakuan yang manusiawi terhadap tawanan perang.

Islam menawarkan prinsip-prinsip hubungan internasional yang menyeluruh untuk mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan dan damai. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pembentukan aliansi masyarakat berdasarkan fitrah manusia yang murni, persamaan derajat antarbangsa berdasarkan martabat manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk penguasaan asing. Islam juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada kelompok yang tertindas, menjunjung tinggi komitmen

dalam mematuhi perjanjian internasional, dan mendukung koeksistensi damai antarnegara (Al-Zuhili, 2005).

3. Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Sukirno (1994) menjelaskan pengangguran sebagai kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja memiliki keinginan untuk bekerja namun belum mendapatkan kesempatan kerja. Sementara itu, Kaufman & Hotchkiss (2000) mendefinisikan pengangguran sebagai ukuran yang digunakan ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir.

Menurut pandangan Mankiw (2000), fenomena pengangguran akan selalu hadir dalam sistem ekonomi suatu negara karena beberapa faktor. *Pertama*, adanya proses pencarian kerja yang memerlukan waktu untuk mencocokkan kualifikasi pekerja dengan kebutuhan pekerjaan. *Kedua*, terdapat kekakuan upah yang dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu kebijakan penetapan upah minimum, kekuatan tawar kolektif yang dimiliki serikat pekerja, dan penerapan upah efisiensi.

Pengangguran pada hakikatnya tidak dapat dieliminasi secara total, karena seberapa baik dan hebatnya kemampuan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya, tetap saja pengangguran akan tetap ada. Namun, aliran klasik dengan teori terkenal yaitu Hukum Say yang dikemukakan oleh Jean Baptie Say menyatakan bahwa “*supply creates its own demand*” atau penawaran menciptakan permintaan sendiri. Konsep ini mengindikasikan bahwa jika teori ini berlaku dalam praktik, maka pengangguran tidak akan terjadi, atau walaupun ada tidak akan bertahan lama karena segera pulih. Mekanismenya sederhana, ketika produsen menghasilkan sejumlah barang, maka barang tersebut akan segera habis dikonsumsi oleh masyarakat. Pada saat bersamaan, jika terdapat pencari kerja, maka produsen akan terdorong untuk memproduksi lebih banyak barang guna memaksimalkan keuntungan tanpa khawatir akan risiko kegagalan penjualan, sehingga semua pencari

kerja akan terserap dalam lowongan baru yang disediakan produsen atau perusahaan, dan proses ini berlangsung secara berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, tidak ada satu negara pun di dunia yang mampu mengimplementasikan teori tersebut, salah satu alasannya adalah asumsi pasar persaingan sempurna tidak mungkin terwujud karena persyaratannya yang tidak dapat dipenuhi (Putong, 2015).

Berbagai pakar ekonomi telah mengkaji permasalahan pengangguran, dari era klasik hingga kontemporer. Di antara banyaknya konsep yang dikemukakan, beberapa teori masih relevan sebagai landasan dasar dalam mendefinisikan pengangguran dan mengidentifikasi penyebabnya. Teori-teori tersebut adalah:

1) Teori Klasik

Perspektif klasik menawarkan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui pendekatan sisi penawaran dan mekanisme harga dalam pasar bebas, yang menjamin terciptanya permintaan untuk menyerap seluruh penawaran yang ada. Menurut aliran klasik, pengangguran terjadi akibat kesalahan alokasi sumber daya yang bersifat temporer karena nantinya dapat diatasi melalui mekanisme harga (Lasiyama dkk., 2022).

Dalam kerangka teori klasik, ketika terjadi surplus penawaran tenaga kerja, upah akan mengalami penurunan yang mengakibatkan biaya produksi perusahaan menjadi lebih rendah. Konsekuensinya, permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan ekspansi produksi berkat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tersebut. Peningkatan permintaan tenaga kerja kemudian dapat menyerap kelebihan tenaga kerja yang tersedia di pasar, dengan asumsi tingkat harga yang relatif stabil.

2) Teori Keynes

Teori Keynes mengajukan pandangan yang berlawanan dengan teori klasik dalam menangani masalah pengangguran. Keynes berpendapat bahwa pengangguran sesungguhnya terjadi

akibat permintaan agregat yang tidak memadai. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh keterbatasan produksi, melainkan rendahnya tingkat konsumsi. Menurut Keynes, permasalahan ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas. Ketika jumlah tenaga kerja meningkat, upah akan turun, namun hal ini justru merugikan daripada menguntungkan, karena penurunan upah berarti berkurangnya daya beli masyarakat terhadap produk. Akibatnya, produsen akan mengalami kerugian dan tidak mampu menyerap tenaga kerja (Syahril, 2014).

Keynes merekomendasikan intervensi pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dipahami bahwa peran pemerintah hanya menjaga level permintaan agregat, sedangkan penyediaan lapangan kerja menjadi tanggung jawab sektor wisata. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli tetap terjaga, sehingga tidak memperburuk resesi dan diharapkan dapat mengatasi pengangguran yang diakibatkan oleh kondisi resesi ekonomi.

3) Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus menguraikan bahwa peningkatan jumlah penduduk cenderung melebihi pertumbuhan ketersediaan bahan makanan. Malthus berargumen bahwa populasi manusia berkembang mengikuti pola “deret ukur” sedangkan pasokan makanan hanya berkembang mengikuti “deret hitung. Ia juga menyatakan bahwa penduduk memiliki kecenderungan untuk bertambah tanpa batas hingga mencapai keterbatasan persediaan pangan. Berdasarkan analisis tersebut, Malthus menyimpulkan bahwa manusia akan terjerumus ke dalam kondisi kemiskinan dan kelaparan. Dalam perspektif jangka panjang, tidak ada kemajuan teknologi yang mampu mengubah keadaan ini karena peningkatan

supply makanan memiliki batasan sementara pertumbuhan populasi tidak terbatas, dan bumi memiliki keterbatasan dalam menghasilkan makanan untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia (Subair, 2015).

Ketika ditelaah lebih mendalam, teori Malthus yang menyatakan bahwa penduduk cenderung bertumbuh tanpa batas hingga mencapai keterbatasan persediaan makanan, mengimplikasikan bahwa manusia akan saling berkompetisi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan mencari sumber makanan. Dalam kompetisi ini, sebagian manusia akan tersisih dan tidak mampu memperoleh makanan yang cukup. Dalam konteks masyarakat modern, hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat akan menghasilkan angkatan kerja yang semakin banyak, namun tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai. Akibatnya, manusia saling berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang tidak mampu bersaing akhirnya menjadi pengangguran (Conway, 2010).

4) Teori Sosiologi Ekonomi Neo-Marxian

Teori ini merupakan perspektif Karl Marx yang memusatkan analisisnya pada dimensi historis dan membuka ruang interpretasi. Bermula dari analisis Marx pada awal abad ke-20 mengenai struktur dan proses ekonomi yang dapat digambarkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif, di mana industri kapitalis masih berskala kecil dan belum ada yang mendominasi perekonomian atau mengendalikan pasar. Namun, Marx meyakini bahwa suatu saat ketika kapitalisme berkembang dengan pesat, akan muncul persaingan antar industri yang semakin intens dan akhirnya menciptakan sistem monopoli. Dalam kondisi monopoli modern ini, akan ada satu perusahaan besar yang mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam ekonomi kapitalis (Hendriwani, 2020).

Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh penganut Neo-Marx, konsep “kelas buruh” tidak menggambarkan sekelompok orang atau pekerja tertentu, melainkan lebih menekankan pada proses pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para pekerja tidak memiliki alat produksi sama sekali, sehingga mereka terpaksa menjual tenaga kerja mereka kepada segelintir pemilik alat produksi (Gartman, 1999).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita analisis kembali bahwa transisi dari sistem kapitalisme kompetitif menuju sistem kapitalisme monopoli akan membuat sebagian perusahaan yang kurang mampu bersaing menjadi terpuruk. Ketika seluruh proses produksi dan pemasaran didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan kecil akan menghadapi kesulitan dalam memasarkan produknya, yang dapat berujung pada kebangkrutan dan ketidakmampuan untuk membayar para pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut berhenti beroperasi, para pekerja yang sebelumnya dipekerjakan menjadi kehilangan mata pencaharian dan akhirnya menjadi pengangguran.

b. Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, termasuk negara maju yang masih mencatat angka pengangguran meskipun relatif rendah. Terdapat berbagai bentuk pengangguran yang perlu dikategorikan. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu berdasarkan penyebab dan karakteristiknya.

1) Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Dalam klasifikasi ini, pengangguran terjadi karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang tidak bekerja. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat dibagi menjadi empat kelompok (Hasyim, 2017):

a) Pengangguran Normal (*Frictional Unemployment*)

Pengangguran normal terjadi ketika perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Suatu perekonomian dianggap telah mencapai kesempatan kerja penuh apabila tingkat penganggur hanya berkisar antara dua hingga tiga persen dari total angkatan kerja.

Penganggur dalam kategori ini tidak bekerja bukan karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan, melainkan karena sedang dalam proses mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam kondisi ekonomi yang sedang berkembang pesat, tingkat pengangguran cenderung rendah dan kesempatan kerja lebih mudah didapatkan. Sebaliknya, ketika pengusaha kesulitan mendapatkan pekerja, mereka cenderung menawarkan gaji lebih tinggi. Kondisi ini mendorong pekerja untuk meninggalkan pekerjaan lama mereka dan mencari pekerjaan baru dengan kompensasi yang lebih baik sesuai keahlian mereka. Selama masa transisi pencarian kerja baru tersebut, para pekerja ini sementara termasuk dalam kategori penganggur friksional.

b) Pengangguran Konjungtur atau Siklis (*Cyclical Unemployment*)

Pengangguran siklis terjadi akibat fluktuasi siklus ekonomi yang mengalami pasang surut. Dalam perjalanannya, perekonomian tidak selalu berkembang dengan stabil. Ketika permintaan agregat meningkat, pengusaha cenderung meningkatkan produksi, menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran menurun. Namun saat permintaan agregat mengalami penurunan signifikan, situasi ketenagakerjaan akan mengalami kondisi sebaliknya.

c) Pengangguran Struktural

Pengangguran structural muncul akibat perubahan dalam struktur atau komposisi ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan akan terus berkembang, sebagian pasti mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan beberapa

faktor, seperti munculnya produk substitusi yang lebih unggul, perkembangan teknologi yang mengurangi permintaan terhadap produk tertentu, tingginya biaya produksi yang mengurangi daya saing, serta menurunnya ekspor akibat kompetisi ketat dari negara lain. akibatnya, produksi industri tersebut menurun dan banyak pekerja terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga menjadi pengangguran.

d) Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang timbul karena tenaga manusia digantikan oleh mesin dan bahan kimia sebagai dampak kemajuan teknologi. Misalnya, penggunaan herbisida untuk membasmi gulma telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja dalam pembersihan lahan pertanian dan perkebunan. Demikian pula, mesin-mesin berteknologi tinggi kini mampu menggantikan peran manusia dalam berbagai pekerjaan seperti membuat lubang, memotong rumput, membersihkan area, hingga pemanenan. Di sektor industri, robot dengan teknologi canggih juga telah menggantikan berbagai pekerjaan manual yang sebelumnya dilakukan oleh manusia.

2) Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan ciri-ciri pengangguran, pengangguran dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut (Parera, 2021)

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi akibat pertumbuhan lapangan kerja yang lebih lambat dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja. Akibatnya, dalam suatu perekonomian semakin banyak angkatan kerja yang tidak mampu memperoleh pekerjaan. Dampak dari kondisi ini dalam jangka waktu yang panjang adalah terdapatnya sejumlah besar tenaga kerja yang tidak melakukan aktivitas produktif apapun.

b) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi ketika tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena alasan tertentu, umumnya ditemukan pada sektor pertanian atau jasa. Setiap aktivitas ekonomi membutuhkan tenaga kerja dengan jumlah yang bergantung pada berbagai faktor seperti skala usaha, jenis kegiatan perusahaan, tingkat mekanisasi, dan target produksi yang ingin dicapai.

c) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman merupakan kondisi di mana tenaga tidak dapat bekerja karena terikat pada musim tertentu. Fenomena ini terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Misalnya, pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehingga terpaksa menganggur. Begitu pula pada musim kemarau, para petani seringkali tidak dapat mengolah lahan mereka secara maksimal. Selain itu, petani umumnya kurang aktif pada periode antara masa tanam dan panen. Jika selama periode tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan alternatif, mereka diklasifikasikan sebagai pengangguran musiman.

d) Setengah Menganggur

Setengah menganggur merujuk pada tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal akibat keterbatasan lapangan kerja. Kelompok ini biasanya terdiri dari tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, sehingga produktivitas dan pendapatan mereka tidak mencapai tingkat optimal.

c. Dampak Pengangguran

Cen (2022) mengategorikan efek negatif pengangguran ke dalam dua dimensi utama:

1) Dampak terhadap kegiatan ekonomi

- a) Pengangguran menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal. Fenomena ini menyebabkan output

nasional riil (*actual output*) tidak mencapai level output nasional potensial, mencerminkan kesenjangan antara tingkat kemakmuran aktual dengan potensi maksimal yang seharusnya bisa dicapai.

- b) Penurunan aktivitas ekonomi akibat pengangguran berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara. Tingkat pengangguran yang tinggi membatasi kapabilitas pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan.
- c) Terjadi stagnasi pertumbuhan di sektor swasta yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu kapasitas produksi mesin yang tidak terpakai optimal mendorong keengganan perusahaan untuk berinvestasi dan penurunan profit perusahaan mengakibatkan berkurangnya alokasi dana untuk investasi.

2) Dampak terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran menciptakan guncangan dalam dinamika kehidupan dan stabilitas sosial. Beberapa dampak sosial yang signifikan meliputi terputusnya sumber penghasilan, degradasi kompetensi dan keterampilan kerja, serta meningkatnya potensi ketidakstabilan dalam dimensi sosial dan politik.

B. Kajian Pustaka

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Miaari dkk. (2019) dengan judul “*Religion and Ethnicity at Work: A Study of British Muslim Women’s Labour Market Performance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan non-kulit putih menghadapi hukuman yang signifikan di pasar tenaga kerja. Studi ini menemukan bahwa faktor agama memiliki dampak lebih besar terhadap kesempatan kerja dibandingkan dengan faktor ras atau etnis. Hal ini mengindikasikan bahwa identitas keagamaan menjadi faktor penentu yang lebih kuat dalam diskriminasi pasar tenaga kerja dibandingkan latar belakang etnis.

Kedua, jurnal yang ditulis Khalfaoui & Guenichi (2022) dengan judul “*Does Islam Promote Growth: Evidence from Arab Muslim Countries and Non-*

Arab Muslim Countries". Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara Islam dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Arab Muslim, sementara di negara-negara Muslim non-Arab ditemukan hubungan positif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor regional dan budaya memiliki peran penting dalam mempengaruhi hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Shabbir dkk. (2019) berjudul "*Investigating The Effect of Governance on Unemployment: A Case of South Asian Countries*". Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara tata kelola yang baik dan tingkat pengangguran. Temuan ini didukung oleh analisis VECM yang menghasilkan nilai koefisien regresi negatif dan signifikan (-0,526023) untuk kasus negara-negara Asia Selatan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Arohman dkk. (2023) berjudul "*Macroeconomic Effect on Economic Growth in Muslim Countries: Political System as A Moderating Variable*". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem politik yang tidak efektif berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim. Nilai indeks politik yang rendah terbukti menghambat manfaat investasi asing dan pengiriman uang, berbeda dengan sistem yang berpotensi lebih efektif di negara-negara non-Muslim.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Hatmaja & Fuddin (2023) berjudul "*Are Geopolitical, Economy, and Social Affecting Unemployments? Evidence From ASEAN-5*". Penelitian ini menemukan bahwa faktor politik berdampak negatif terhadap pengangguran, yang menunjukkan bahwa penurunan stabilitas politik berkorelasi dengan peningkatan tingkat pengangguran.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Adamu dkk. (2017) berjudul "*The Impact of Globalization on Unemployment and Economic Growth: Panel Data Analysis for Developing Countries*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi dan politik secara signifikan mengurangi pengangguran di negara-negara berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan internasional yang positif dapat menghasilkan tingkat pengangguran yang lebih

rendah, yang menekankan pentingnya integrasi global dalam strategi pembangunan ekonomi.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Furuoka dkk. (2020) berjudul “*Promotion of Human Rights by Providing Equal Employment Opportunities for The Disadvantaged Workers in ASEAN*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa promosi hak asasi manusia, terutama melalui kesempatan kerja yang setara bagi pekerja yang kurang beruntung, dapat berdampak positif pada tingkat pengangguran di negara-negara Asean. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan inklusif dan perlindungan hak pekerja berkontribusi pada pengurangan pengangguran secara keseluruhan.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Cervelló-Royo dkk. (2023) berjudul “*Economic Freedom Influences Economic Growth and Unemployment: An Analysis of The Eurozone*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi, terutama dalam aspek bisnis, tenaga kerja, integritas pemerintah, dan beban pajak, berkontribusi positif dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Quadri dkk. (2023) berjudul “*Interplay of Islam and Economic Growth: Unveiling The Long-Run Dynamics in Muslim and Non-Muslim Countries*”. Penelitian ini menemukan bahwa Islam secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara Muslim dalam jangka panjang, sementara dampaknya di negara-negara non-Muslim kurang signifikan.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Kolawole & Ting M. H. (2022) berjudul “*Sharia Politics in Nigeria and Malaysia: Governance, Islamization, and Human Rights*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamisasi berpengaruh signifikan terhadap sistem politik, hak asasi manusia, dan hubungan internasional di Nigeria dan Malaysia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa di Nigeria, kurangnya pemerintahan yang efektif telah memperburuk pelanggaran HAM, terutama terhadap non-Muslim dan kelompok yang terpinggirkan.

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

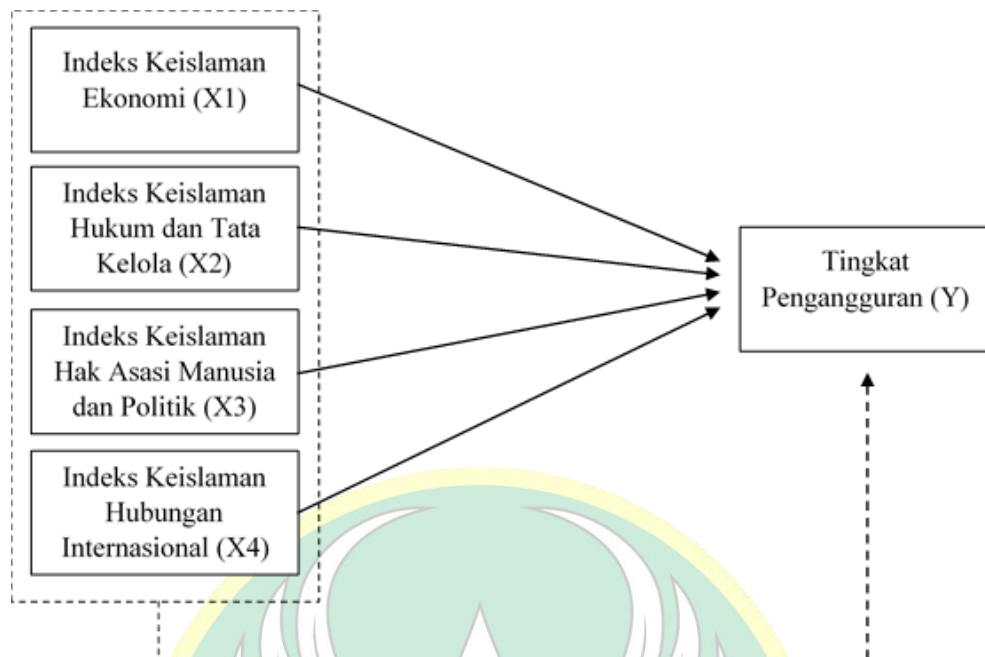
No.	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Religion and Ethnicity at Work: A Study of British Muslim Women's Labour Market Performance</i> (Sami Misari, Nabil Khattab, dan Ron Johnston, 2019)	Sebagian besar perempuan non-kulit putih menghadapi hukuman pasar tenaga kerja signifikan dengan agama berdampak lebih besar terhadap hasil pasar tenaga kerja dibandingkan ras/etnis.	Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dilihat dari sisi sosio kultur.	Penggunaan variabel <i>Islamicity Index</i> sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran.
2.	<i>Does Islam Promote Growth: Evidence from Arab Muslim Countries and non-Arab Muslim Countries</i> (Hamdi Khalfaoui dan Hassan Guenichi, 2022)	Adanya hubungan negatif signifikan antara Islam dan pertumbuhan ekonomi di negara Arab Muslim, sementara di negara non Arab Muslim hubungannya positif.	Meneliti tentang pengaruh Islam terhadap perekonomian suatu negara.	Peneliti mengaitkan variabel <i>Islamicity Index</i> terhadap tingkat pengangguran.
3.	<i>Investigating The Effect of Governance on Unemployment: A Case of South Asian Countries</i> (Shabbir dkk., 2019)	Adanya hubungan negatif signifikan antara tata kelola yang baik dan tingkat pengangguran. Hubungan ini terbukti dengan analisis VECM dengan nilai koefisiennya negatif dan signifikan (-0,526023) dalam kasus negara-negara Asia Selatan.	Meneliti pengaruh tata kelola terhadap tingkat pengangguran.	Penggunaan variabel <i>Islamicity Index</i> sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

4.	<i>Macroeconomic Effect on Economic Growth in Muslim Countries: Political System as A Moderating Variable</i> (Arohman dkk., 2023)	Sistem politik yang tidak efektif berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim, dengan nilai indeks politik yang rendah menghambat manfaat investasi asing dan pengiriman uang, kontras dengan sistem yang berpotensi lebih efektif di negara-negara non-Muslim.	Meneliti aspek politik terhadap perekonomian.	Penggunaan variabel <i>Islamicity Index</i> sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran.
5.	<i>Are Geopolitical, Economy, and Social Affecting Unemployments? Evidence From ASEAN-5</i> (Hatmaja & Fuddin, 2023)	Faktor politik berdampak negatif terhadap pengangguran, menunjukkan bahwa penurunan stabilitas politik berkorelasi dengan peningkatan tingkat pengangguran.	Meneliti faktor politik terhadap tingkat pengangguran.	Penggunaan <i>Islamicity Index</i> sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran.
6.	<i>The Impact of Globalization on Unemployment and Economic Growth: Panel Data Analysis for Developing Countries.</i> (Siddiqa dkk., 2018)	Globalisasi ekonomi dan politik secara signifikan mengurangi pengangguran di negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional yang positif dapat menyebabkan tingkat	Meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.	Penggunaan <i>Islamicity Index</i> sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

		pengangguran yang lebih rendah.		
7.	<i>Promotion of Human Rights by Providing Equal Employment Opportunities for The Disadvantaged Workers in ASEAN.</i> (Furuoka dkk., 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mempromosikan hak asasi manusia terutama melalui kesempatan kerja yang setara bagi pekerja yang kurang beruntung dapat berdampak positif pada tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN dengan memungkinkan partisipasi yang lebih besar di pasar tenaga kerja, sehingga mengatasi masalah pengangguran yang tinggi.	Meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.	Penggunaan <i>Islamicity Index</i> sebagai variabel dependen terhadap tingkat pengangguran.
8.	<i>Economic Freedom Influences Economic Growth and Unemployment: An Analysis of The Eurozone</i> (Cervelló-Royo dkk., 2023)	Tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi (terutama dalam bisnis, tenaga kerja, integritas pemerintah, dan beban pajak) berkontribusi positif dalam mengurangi tingkat pengangguran suatu negara.	Meneliti faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.	Penggunaan <i>Islamicity Index</i> sebagai variabel yang mempengaruhi pengangguran.
9.	<i>Interplay of Islam and Economic Growth: Unveiling The Long-Run</i>	Islam secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara	Meneliti tentang pengaruh Islam terhadap perekonomian suatu negara.	Peneliti mengaitkan variabel <i>Islamicity Index</i> terhadap tingkat pengangguran.

	<i>Dynamics in Muslim and Non-Muslim Countries.</i> (Quadri dkk., 2023)	Muslim dalam jangka panjang, sementara dampaknya di negara-negara non-Muslim kurang signifikan.		
10.	<i>Sharia Politics in Nigeria and Malaysia: Governance, Islamization, and Human Rights.</i> (Kolawole & Ting M. H., 2022)	Islamisasi berpengaruh signifikan terhadap sistem politik, hak asasi manusia, dan hubungan internasional di Nigeria dan Malaysia. Di Nigeria, kurangnya pemerintahan yang efektif telah memperburuk pelanggaran HAM terutama terhadap non-Muslim dan kelompok yang terpinggirkan.	Meneliti pengaruh Islam terhadap aspek ekonomi, politik, dan sosial.	Peneliti mengaitkan variabel <i>Islamicity Index</i> yang meliputi dimensi ekonomi, politik, dan hubungan internasional terhadap tingkat pengangguran.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

- : pengaruh secara parsial.
 - - - - -→ : pengaruh secara simultan.

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh indeks keislaman ekonomi terhadap pengangguran.

Economy Islamicity Index (EI^2) merupakan dimensi *Islamicity Index* yang mengukur sejauh mana suatu negara menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan dan praktik ekonominya. Salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks ini adalah perlakuan terhadap pekerja, termasuk di dalamnya penciptaan lapangan kerja dan penyediaan akses yang setara terhadap pekerjaan. Rehman & Askari (2010) menyatakan bahwa negara-negara dengan skor EI^2 yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam penerapan tata kelola ekonomi, efisiensi institusional, dan implementasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial-ekonomi. Hal ini tercermin dari dominasi negara-negara maju dalam peringkat tertinggi EI^2 , meskipun bukan merupakan negara Muslim, karena mereka berhasil

menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan ekonomi Islam seperti keadilan, efisiensi, dan pemerataan kesempatan ekonomi.

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat diduga bahwa *economic Islamicity Index* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Semakin tinggi skor EI^2 suatu negara, maka semakin rendah tingkat penganggurannya. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: (a) negara dengan skor EI^2 yang tinggi memiliki institusi yang efisien dan kebijakan ekonomi yang baik dalam menciptakan lapangan kerja; (b) prinsip keadilan dan pemerataan dalam *economic Islamicity Index* mendorong terciptanya akses yang setara terhadap kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat; (c) penekanan pada aspek moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; dan (d) implementasi yang baik dari prinsip-prinsip Islam pada aspek ekonomi sebagaimana diukur dalam *economic Islamicity Index* mengarah pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Chapra (1985) dalam “*Towards a Just Monetary System*” menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam yang komprehensif mendorong pengurangan pengangguran melalui mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, penekanan pada sektor riil, dan pelarangan aktivitas spekulatif non-produktif yang menyebabkan instabilitas pasar tenaga kerja. Sejalan dengan ini, teori kelembagaan North (1990) dalam “*Institutions, Institutional Change and Economic Performance*” menjelaskan bahwa institusi yang efisien menciptakan aturan main yang meminimalkan biaya transaksi dan ketidakpastian, sehingga mendorong aktivitas ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja. Negara dengan skor *Economic Islamicity Index* yang tinggi cenderung memiliki institusi yang mendukung alokasi sumber daya efisien dan kerangka kebijakan yang meminimalkan ketidakstabilan ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran.

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan pengaruh positif penerapan prinsip Islam terhadap perekonomian. Quadri dkk. (2023) menemukan bahwa Islam memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara-negara Muslim. Sejalan dengan itu, Pudenko & Bhargava (2005) mengonfirmasi pengaruh positif Islam terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara Muslim, khususnya di dunia Arab. Temuan serupa juga diperoleh Khalfaoui & Guenichi (2022) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara Islam dan pertumbuhan ekonomi di negara non-Arab Muslim. Lebih lanjut, Benhamed & Gassouma (2023) membuktikan bahwa pendekatan Islam berkontribusi dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi dibandingkan mekanisme tradisional. Pengaruh positif ekonomi terhadap pengurangan pengangguran ditunjukkan dalam penelitian Cervelló-Royo dkk. (2023), yang menemukan bahwa kebebasan ekonomi yang tinggi berkontribusi positif dalam mengurangi pengangguran. Ojima (2019) dan Suluk (2024) juga membuktikan korelasi antara perekonomian dan penurunan pengangguran, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dapat mengurangi pengangguran hingga 6,32% di Denmark.

H₁: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks keislaman ekonomi terhadap pengangguran.

2. Pengaruh indeks keislaman hukum dan tata kelola terhadap pengangguran.

Negara yang memiliki skor tinggi pada *Legal and Governance Islamicity Index* (LGI²) menunjukkan bahwa negara tersebut telah menerapkan sistem tata kelola yang baik, memiliki tingkat korupsi yang rendah, supremasi hukum yang kuat, keamanan hak properti yang terjamin, serta efektivitas tata kelola dan pemerintahan yang tinggi. Sistem tata kelola yang baik ini mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi, termasuk investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menariknya, negara-negara Barat yang tergolong sebagai negara maju justru mendominasi peringkat tertinggi skor indeks *legal and governance* dibandingkan negara Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa negara Barat

lebih berhasil dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dapat diduga bahwa semakin tinggi skor indeks keislaman hukum dan tata kelola suatu negara maka semakin rendah tingkat penganggurannya, karena tata kelola yang baik menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor riil yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja.

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menekankan bahwa tata kelola yang baik dan keadilan hukum menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Abdullah, 2018). Sejalan dengan pemikiran ini, Douglass North (1990) dalam teori institusionalnya juga menegaskan bahwa kualitas institusi dan tata kelola mempengaruhi biaya transaksi dan insentif ekonomi yang pada gilirannya berdampak pada kinerja ekonomi termasuk penyerapan tenaga kerja. Sistem tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan cenderung menciptakan kepastian hukum, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi birokrasi yang mendukung pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Kualitas kelembagaan yang tinggi, yang tercermin dalam skor LGI² yang baik, mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi, dan melindungi hak properti, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung dugaan adanya pengaruh negatif hukum dan tata kelola terhadap pengangguran. Shabbir dkk. (2019) menemukan hubungan negatif signifikan antara tata kelola yang baik dengan tingkat pengangguran di negara-negara Asia Selatan. Temuan ini diperkuat oleh Ronaghi & Scorsone (2023) yang menunjukkan bahwa indeks tata kelola berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran. Di sisi lain, Battaglini & Coate (2016) menekankan bahwa inefisiensi kebijakan pemerintah dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian Roth dkk. (2022) yang menemukan bahwa di 15 negara Uni Eropa, penurunan kepercayaan

terhadap efektivitas pemerintah berkaitan dengan peningkatan pengangguran di semua periode, tidak hanya pada masa krisis.

H₂: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks keislaman hukum dan tata kelola terhadap pengangguran.

3. Pengaruh indeks keislaman hak asasi manusia dan politik terhadap pengangguran.

Negara yang memiliki skor *Human and Political Rights Islamicity Index* (HPI²) tinggi mencerminkan implementasi yang baik terhadap nilai-nilai Islam dalam aspek perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kesejahteraan sosial. Indikator HPI² yang mencakup pembangunan manusia, hak-hak sipil dan politik, hak-hak perempuan, demokrasi global, dan persepsi kesejahteraan menunjukkan bahwa negara-negara dengan skor tinggi memiliki sistem tata kelola yang lebih baik dalam melindungi hak-hak fundamental warganya, termasuk dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesempatan kerja yang setara dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks *human and political rights*, negara-negara maju di Eropa dan Oseania secara konsisten menduduki peringkat tertinggi dalam indeks ini. Negara-negara tersebut menunjukkan keunggulan dalam aspek pembangunan manusia yang tercermin dari sistem pendidikan dan kesehatan yang maju, perlindungan hak-hak sipil dan politik yang kuat, tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen nasional, sistem demokrasi yang mapan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi meliputi standar hidup, keamanan, kebebasan memilih, dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Keberhasilan negara-negara ini dalam mengimplementasikan nilai-nilai keislaman terkait hak asasi manusia dan politik menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut bersifat universal dan dapat diterapkan secara efektif terlepas dari latar belakang agama mayoritas penduduknya.

Landasan teoritis untuk memahami hubungan antara hak asasi manusia, politik, dan pengangguran dapat dijelaskan melalui teori

pembangunan manusia Sen (1999) dan teori keadilan sosial Rawls (1971) . Sen memandang pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan substantif yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai, termasuk kebebasan ekonomi dan kesempatan kerja. Menurut Sen, kapabilitas individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemenuhan hak-hak dasar dan kebebasan politik. Sementara itu, Rawls menekankan pentingnya keadilan sebagai *fairness*, dimana institusi sosial harus diatur untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Prinsip keadilan Rawls ini sejalan dengan komponen pengukuran HPI² yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan politik sebagai fondasi untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang adil, termasuk dalam akses pekerjaan.

Muhammad Yunus (2007) dalam karyanya “*Creating a World Without Poverty*” berpendapat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak ekonomi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi ekonomi yang lebih luas dan merata. Perlindungan hak-hak politik dan sipil membuka ruang partisipasi bagi semua lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, mendorong inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan pengangguran. Teori ini juga sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam “*Al-Hisbah fi al-Islam*” yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan (Qalbia & Saputra, 2023).

Berdasarkan karakteristik negara-negara dengan skor HPI² yang tinggi tersebut, dapat dihipotesiskan bahwa *Human and Political Rights Islamicity* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini didasarkan pada indikator pengukuran indeks itu sendiri, dimana dengan sistem pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan dalam mendapatkan pekerjaan, perlindungan hak-hak sipil dan politik menciptakan lingkungan yang

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, kesetaraan gender membuka peluang kerja yang lebih luas, sistem demokrasi yang kuat mendorong transparansi dalam kebijakan ketenagakerjaan, serta tingginya kesejahteraan mencerminkan keberhasilan dalam menyediakan akses terhadap pekerjaan yang layak. Dengan demikian, semakin tinggi skor indeks keislaman hak asasi manusia dan politik suatu negara, maka akan semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi karena terciptanya ekosistem sosial-ekonomi yang mendukung penyerapan tenaga kerja secara optimal.

Furuoka dkk. (2020) menemukan bahwa promosi hak asasi manusia melalui kesempatan kerja yang setara berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran di negara-negara Asean. Penelitian Hatmaja & Fuddin (2023) juga menunjukkan bahwa faktor politik berdampak negatif terhadap pengangguran, dimana penurunan stabilitas politik berkorelasi dengan peningkatan pengangguran. Temuan ini diperkuat oleh Kolawole & Ting M. H. (2022) yang mengungkapkan bahwa Islamisasi berpengaruh signifikan terhadap sistem politik dan hak asasi manusia, dimana lemahnya pemerintahan dapat memperburuk pelanggaran HAM dan berdampak pada ketidaksetaraan ekonomi.

H₃: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks keislaman hak asasi manusia dan politik terhadap pengangguran.

4. Pengaruh indeks keislaman hubungan internasional terhadap pengangguran.

Negara yang memiliki skor tinggi pada *International Relations Islamicity Index* (IRI²) menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam hubungan internasional yang tercermin melalui dua indikator utama yaitu globalisasi dan tingkat militerisasi. Dalam konteks globalisasi, indeks ini mengukur tiga aspek penting yaitu globalisasi ekonomi yang meliputi indeks globalisasi dan pembatasan perdagangan, globalisasi sosial yang mencakup kontak pribadi, arus informasi, kedekatan budaya, dan kebebasan mobilitas internasional, serta

globalisasi politik yang menggambarkan keterlibatan dalam komunitas internasional.

Negara-negara maju di Eropa, Asia terutama Jepang, Afrika, dan Amerika menempati peringkat tertinggi indeks keislaman hubungan internasional selama periode 2020-2022. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat keterbukaan ekonomi mereka, kuatnya hubungan sosial internasional, besarnya arus informasi lintas negara, serta rendahnya tingkat militerisasi yang menunjukkan preferensi terhadap pendekatan diplomatik dalam hubungan internasional. Keberhasilan negara-negara ini dalam mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam hubungan internasional membuktikan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti perdamaian, kerja sama, dan keterbukaan bersifat universal dan dapat diterapkan secara efektif tanpa memandang latar belakang agama mayoritas penduduknya.

Stiglitz (2007) berpendapat bahwa globalisasi, jika ditata kelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat dan institusi yang kuat, dapat menjadi kekuatan positif untuk pembangunan inklusif dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Stiglitz, keterbukaan ekonomi dan integrasi global harus diimbangi dengan pengaturan kelembagaan yang memadai untuk memastikan bahwa manfaat globalisasi terdistribusi secara merata dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Muhammad Abdul-Rauf (1984) dalam karyanya "*A Muslim's Reflection on Democratic Capitalism*" mengintegrasikan konsep perdagangan Islam (*tijarah*) dengan teori ekonomi modern untuk menjelaskan bagaimana hubungan ekonomi internasional yang selaras dengan prinsip Islam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Teori ini menyatakan bahwa kerja sama ekonomi internasional yang berkeadilan, perdagangan yang bebas dari riba dan gharar, serta investasi lintas negara yang etis dapat memperluas pasar, meningkatkan transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja baru. Pendekatan ini juga sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang '*asabiyah* (solidaritas sosial) yang diperluas ke tingkat hubungan antar negara (Ilham, 2016).

Berdasarkan hasil indeks tersebut, dapat dirumuskan hipotesis bahwa *International Relations Islamicity Index* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini dikaitkan dengan beberapa indikator pengukuran indeks keislaman hubungan internasional dimana keterbukaan ekonomi dan perdagangan internasional menciptakan peluang kerja baru melalui peningkatan investasi dan ekspansi pasar; globalisasi sosial memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja; rendahnya tingkat militerisasi mengindikasikan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk sektor produktif dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi skor indeks keislaman hubungan internasional maka tingkat pengangguran akan semakin rendah, karena terciptanya lingkungan internasional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Kolawole & Ting M. H. (2022) menemukan bahwa Islamisasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan internasional di Nigeria dan Malaysia. Hasil penelitian Siddiqa dkk. (2018) dan Iftitah & Kusumawardani (2022) juga menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi, politik, dan sosial secara signifikan mengurangi pengangguran di negara-negara berkembang dan Asean. Adamu dkk. (2017) juga mengonfirmasi bahwa globalisasi agregat berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran di Sub Sahara Afrika. Di sisi lain, Canbay & Mercan (2020) menemukan bahwa pengeluaran militer berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran jangka panjang di Turki.

H₄: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks keislaman hubungan internasional terhadap pengangguran

5. Pengaruh indeks keislaman keseluruhan (mencakup dimensi ekonomi, hukum dan tata kelola, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional) terhadap pengangguran.

Isamicity Index (I^2) merupakan indeks komposit yang mengukur sejauh mana suatu negara menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai

aspek kehidupan bernegara, mencakup dimensi ekonomi, hukum dan tata kelola, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional. Pengukuran indeks ini menggunakan skala 0-10, dimana skor mendekati 10 menunjukkan keberhasilan yang tinggi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam, sementara skor yang mendekati 0 mengindikasikan rendahnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai dimensi tersebut.

Negara-negara dengan skor indeks keislaman yang tinggi menunjukkan karakteristik yang unggul dalam berbagai dimensi: dari sisi ekonomi tercermin melalui tata kelola ekonomi yang efisien, keadilan dan distribusi kesempatan ekonomi, dan sistem keuangan yang stabil; dari aspek hukum dan tata kelola ditandai dengan supremasi hukum yang kuat, tingkat korupsi rendah, dan efektivitas pemerintahan yang tinggi; dalam dimensi hak asasi manusia dan politik ditunjukkan melalui perlindungan hak-hak fundamental yang kuat, kebebasan sipil yang terjamin, dan sistem demokrasi yang mapan; serta dalam konteks hubungan internasional tercermin dari keterbukaan ekonomi yang tinggi, hubungan diplomatik yang kuat, dan preferensi pada pendekatan damai dalam hubungan antarnegara.

Teori ekonomi Islam Umar Chapra menekankan pentingnya keseimbangan antara peran pasar, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan manusia (*falah*). Menurut Chapra, kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik disebabkan oleh ketidakseimbangan struktural yang mengabaikan dimensi spiritual dan fokus berlebihan pada aspek material. Chapra menekankan bahwa keberhasilan ekonomi dicapai melalui sistem yang menjamin keadilan sosial dan ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, peran negara yang aktif dalam regulasi dan perlindungan masyarakat, pemerintahan yang akuntabel, serta penekanan pada sektor riil ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Islam, menurut Chapra, telah menyediakan kerangka nilai moral dan institusional yang komprehensif untuk mewujudkan *falah* melalui distribusi kekayaan yang adil, penguatan sektor riil ekonomi, pelarangan spekulasi dan riba, serta pemberdayaan ekonomi

mikro melalui instrument keuangan syariah seperti zakat dan wakaf. Melalui implementasi nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan keseimbangan dalam semua dimensi kehidupan, sistem ekonomi Islam dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengurangan pengangguran.

Sejalan dengan pemikiran Chapra, Al-Ghazali dalam karyanya “*Ihya Ulumuddin*” mengembangkan konsep *maslahah* (kesejahteraan) yang mencakup perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) sebagai tujuan utama syariah (*maqasid al-syariah*). Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kerja produktif merupakan bagian dari ibadah, sementara pengangguran bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena menghambat perwujudan *maslahah*. Al Ghazali juga menekankan pentingnya tata kelola yang adil, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan perilaku ekonomi yang dilandasi nilai-nilai moral sebagai prasyarat terciptanya kesejahteraan dan stabilitas sosial-ekonomi.

Berbagai penelitian empiris mendukung adanya keterkaitan antara dimensi-dimensi dalam *Islamicity Index* dengan tingkat pengangguran. Dalam dimensi ekonomi, implementasi nilai-nilai Islam terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi (Khalfaoui & Guenichi, 2022; Quadri dkk., 2023) yang berkorelasi dengan penurunan pengangguran, dimana pertumbuhan 1% dapat menurunkan pengangguran hingga 6,32% (Suluk, 2024) didukung pula oleh pengaruh positif kebebasan ekonomi dalam mengurangi pengangguran (Cervelló-Royo dkk., 2023). Pada aspek hukum dan tata kelola, penelitian menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara tata kelola yang baik dengan tingkat pengangguran (Ronaghi & Scorsone, 2023; Shabbir dkk., 2019) dimana inefisiensi kebijakan dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah berkontribusi pada peningkatan pengangguran (Battaglini & Coate, 2016; Roth dkk., 2022). Dalam dimensi HAM dan politik, stabilitas politik yang mencerminkan tata kelola bernegara yang baik berkorelasi negatif terhadap pengangguran (Hatmaja &

Fuddin, 2023), sementara promosi hak asasi manusia melalui kesempatan kerja yang setara terbukti dapat menurunkan tingkat pengangguran (Furuoka dkk., 2020). Adapun pada dimensi hubungan internasional, globalisasi ekonomi, sosial, dan politik yang mencerminkan keterbukaan hubungan internasional secara konsisten menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi pengangguran di berbagai kawasan (Adamu dkk., 2017; Iftitah & Kusumawardani, 2022; Siddiqa dkk., 2018)

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dan mengacu pada teori kelembagaan North yang menekankan pentingnya kualitas institusi dalam membentuk insentif ekonomi dan sosial, serta teori Weber terkait pengaruh agama dan perilaku ekonomi dapat dihipotesiskan bahwa:

H₅: Terdapat pengaruh signifikan antara indeks keislaman secara keseluruhan (mencakup dimensi ekonomi, hukum dan tata kelola, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional) terhadap pengangguran.

E. Landasan Teologis

Dalam konteks ekonomi Islam, pengangguran mempresentasikan problematika multidimensional yang melampaui bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Sebagaimana diuraikan oleh Sadono Sukirno, konsekuensi pengangguran meliputi degradasi pendapatan masyarakat yang berimbas pada penurunan tingkat kesejahteraan kolektif. Situasi ini berpotensi memicu berbagai ketegangan sosial seperti instabilitas keamanan, gejolak politik, peningkatan tindak kriminalitas, serta perluasan kemiskinan (Subhan, 2018). Dalam jangka panjang, pengangguran yang tinggi dapat menggerogoti fondasi pembangunan ekonomi dan kohesi sosial.

Paradigma Islam memposisikan aktivitas bekerja sebagai manifestasi ibadah dan pemenuhan tanggung jawab sosial, sehingga kondisi pengangguran dipandang kontradiktif dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi pilar utama ekonomi Islam. Dalam upaya menanggulangi pengangguran, ekonomi Islam

menawarkan beberapa instrumen strategis seperti sistem zakat dan wakaf sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi komunitas, implementasi sistem bagi hasil sebagai alternatif dari struktur ekonomi berbasis bunga, serta sinergi antara sektor publik dan swasta dalam membangun ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif dan pemerataan kesejahteraan (Susanti dkk., 2024). Ekonomi Islam menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, serta menekankan kolektivitas tanggung jawab dalam memastikan aksesibilitas setiap individu terhadap pekerjaan yang bermartabat. Dalam kerangka ini, pengangguran ditempatkan sebagai tantangan yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, keseimbangan, dan responsibilitas sosial.

Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٠

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Ayat ini menunjukkan esensi keseimbangan antara ibadah ritual dan pencarian penghidupan dengan tetap mengingat Allah sebagai kunci keberuntungan. Islam dengan tegas menolak gaya hidup pasif dan kemiskinan, sebaliknya mendorong optimalisasi potensi sumber daya manusia. Keterbatasan kesempatan kerja atau rendahnya kualitas SDM berkorelasi langsung dengan kemiskinan dalam masyarakat.

Hadits: Dari Abi Abdillah Zubair bin Awwam ra., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak” (HR Bukhari, no. 1471). Hadits ini menekankan pentingnya etos kerja dalam Islam, meskipun pekerjaan tersebut sederhana atau tidak memerlukan keahlian khusus. Hal ini bertujuan mencegah kemiskinan melalui produktivitas dan menghindari pengangguran, karena aktivitas bekerja

memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar. Islam mengajarkan kemandirian dan menghindari ketergantungan pada bantuan orang lain.

Pendekatan ekonomi Islam terhadap problematika pengangguran bersifat komprehensif dan terintegrasi, mengharmonisasikan dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah menyediakan fondasi kokoh untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, di mana setiap individu memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dan mewujudkan kesejahteraan. Implementasi kebijakan berbasis nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif memungkinkan masyarakat berkolaborasi dalam menekan angka pengangguran dan menciptakan kondisi kehidupan yang lebih optimal bagi seluruh anggota komunitas (Sari dkk., 2024).

Dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, Askari & Mohammadkhan (2016) mengembangkan *Islamicity Index* yang berpijak pada sistem ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam menunjukkan diferensiasi signifikan dengan sistem kapitalis berbasis pasar dalam beberapa aspek, yakni tingkat keadilan yang superior, standar moral yang tinggi, integritas dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi, fokus pada pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih merata, penolakan terhadap penimbunan kekayaan, moderasi dalam konsumsi, infrastruktur sosial yang lebih baik, dan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap tenaga kerja. Hossein menegaskan bahwa dalam komunitas Muslim yang menjunjung tinggi syariat harus terwujud kebebasan politik dan individual, eliminasi kemiskinan di tengah kemakmuran, akuntabilitas pemimpin dan pemerintah, serta keadilan sosial-ekonomi.

Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25:

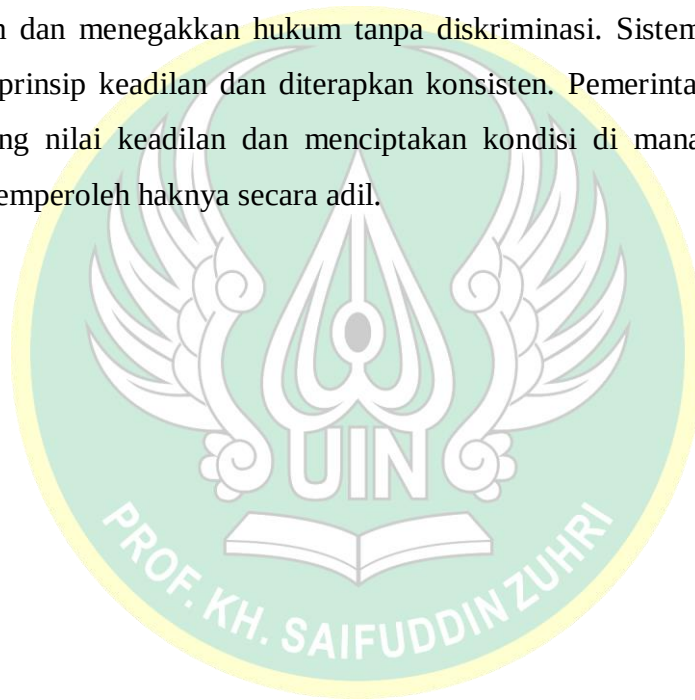
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-

Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul dengan bukti nyata berupa mukjizat dan kitab suci. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang lengkap, termasuk aturan tentang keadilan. Neraca melambangkan standar keadilan dalam kehidupan. Tujuan diturunkannya kitab suci dan neraca adalah agar manusia menjalankan keadilan sebagai dasar masyarakat sejahtera.

Dalam konteks bernegara, ayat ini memberi pesan kepada para pemimpin. Mereka bertanggung jawab menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pemimpin harus menjadi teladan keadilan saat mengambil keputusan dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Sistem hukum harus berdasar prinsip keadilan dan diterapkan konsisten. Pemerintahan yang baik menjunjung nilai keadilan dan menciptakan kondisi di mana setiap warga negara memperoleh haknya secara adil.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yang juga dikenal sebagai metode tradisional. Pendekatan ini berpijak pada filosofi positivisme, dengan fokus pada fenomena-fenomena yang dapat diukur secara objektif dan dianalisis secara numerik. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih objektif, karena data dapat diolah secara statistik dan proses analisisnya cenderung lebih tidak bias.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Metode ini bertujuan untuk menguraikan posisi variabel-variabel yang diteliti dan menganalisis keterkaitan antar variabel (Sugiyono, 2017). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yang telah dihipotesiskan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus pada berbagai negara di seluruh dunia, dengan penekanan khusus pada negara-negara yang terdaftar dalam indeks keislaman terutama pada tahun 2020-2022. Waktu penelitian dimulai dari 17 November 2024 sampai dengan 19 Maret 2025.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Pada dasarnya, populasi dalam suatu penelitian merujuk pada keseluruhan objek yang memenuhi kriteria spesifik. Sugiyono (2022) mendefinisikan populasi sebagai area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan ciri-ciri tertentu, yang kemudian dipilih oleh peneliti

untuk dikaji dan diambil kesimpulannya. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang digunakan terdiri dari 151 negara yang terdaftar dalam indeks keislaman selama periode 2020-2022.

Sugiyono (2022) mengartikan sampel sebagai bagian yang mewakili karakteristik dan jumlah dari populasi keseluruhan. Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga, peneliti memilih menggunakan sampel yang diambil dari populasi sebagai representasi dari keseluruhan objek penelitian. Metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. *Purposive sampling* itu sendiri termasuk *non probability sampling*, yang menurut Sugiyono (2022) merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Negara tersebut konsisten terdaftar dalam *Islamicity Index* periode 2020-2022.
2. Negara tersebut memiliki data tingkat pengangguran yang lengkap dan berturut-turut selama periode 2020-2022 dalam *World Bank Group Data*.

Proses seleksi berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah diungkapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kode	Negara	Kriteria		Sampel
			1	2	
1	AFG	Afghanistan	✓	✓	1
2	ALB	Albania	✓	✓	2
3	DZA	Algeria	✓	✓	3
4	AGO	Angola	✓	✓	4
5	ARG	Argentina	✓	✓	5
6	ARM	Armenia	✓	✓	6
7	AUS	Australia	✓	✓	7
8	AUT	Austria	✓	✓	8
9	AZE	Azerbaijan	✓	✓	9
10	BHR	Bahrain	✓	✓	10
11	BGD	Bangladesh	✓	✓	11
12	BLR	Belarus	✓	✓	12

13	BEL	Belgium	✓	✓	13
14	BLZ	Belize	✓	✓	14
15	BEN	Benin	✓	✓	15
16	BOL	Bolivia	✓	✓	16
17	BIH	Bosnia and Herzegovina	✓	✓	17
18	BWA	Botswana	✓	✓	18
19	BRA	Brazil	✓	✓	19
20	BGR	Bulgaria	✓	✓	20
21	BFA	Burkina Faso	✓	✓	21
22	BDI	Burundi	✓	✓	22
23	KHM	Cambodia	✓	✓	23
24	CMR	Cameroon	✓	✓	24
25	CAN	Canada	✓	✓	25
26	TCD	Chad	✓	✓	26
27	CHL	Chile	✓	✓	27
28	CHN	China	✓	✓	28
29	COL	Colombia	✓	✓	29
30	COG	Congo, Rep.	✓	✓	30
31	COD	Congo, Dem. Rep.	✓	✓	31
32	CRI	Costa Rica	✓	✓	32
33	CIV	Cote d'Ivoire	✓	✓	33
34	HRV	Croatia	✓	✓	34
35	CYP	Cyprus	✓	✓	35
36	CZE	Czech Republic	✓	✓	36
37	DNK	Denmark	✓	✓	37
38	DOM	Dominican Republic	✓	✓	38
39	ECU	Ecuador	✓	✓	39
40	EGY	Egypt	✓	✓	40
41	SLV	El Salvador	✓	✓	41
42	EST	Estonia	✓	✓	42
43	SWZ	Eswatini	✓	✓	43
44	ETH	Ethiopia	✓	✓	44
45	FIN	Finland	✓	✓	45
46	FRA	France	✓	✓	46
47	GAB	Gabon	✓	✓	47
48	GEO	Georgia	✓	✓	48
49	DEU	Germany	✓	✓	49
50	GHA	Ghana	✓	✓	50
51	GRC	Greece	✓	✓	51
52	GTM	Guatemala	✓	✓	52
53	GIN	Guinea	✓	✓	53
54	GUY	Guyana	✓	✓	54
55	HTI	Haiti	✓	✓	55
56	HND	Honduras	✓	✓	56

57	HKG	Hong Kong	✗	✓	-
58	HUN	Hungary	✓	✓	57
59	ISL	Iceland	✓	✓	58
60	IND	India	✓	✓	59
61	IDN	Indonesia	✓	✓	60
62	IRN	Iran	✓	✓	61
63	IRQ	Iraq	✓	✓	62
64	IRL	Ireland	✓	✓	63
65	ISR	Israel	✓	✓	64
66	ITA	Italy	✓	✓	65
67	JAM	Jamaica	✓	✓	66
68	JPN	Japan	✓	✓	67
69	JOR	Jordan	✓	✓	68
70	KAZ	Kazakhstan	✓	✓	69
71	KEN	Kenya	✓	✓	70
72	KOR	Korea, Rep.	✓	✓	71
73	KWT	Kuwait	✓	✓	72
74	KGZ	Kyrgyzstan	✓	✓	73
75		Laos	✓	✗	-
76	LVA	Latvia	✓	✓	74
77	LBN	Lebanon	✓	✓	75
78	LSO	Lesotho	✓	✓	76
79	LBR	Liberia	✓	✓	77
80	LBY	Libya	✗	✓	-
81	LTU	Lithuania	✓	✓	78
82	LUX	Luxembourg	✓	✓	79
83	MKD	Macedonia (North Macedonia)	✓	✓	80
84	MDG	Madagascar	✓	✓	81
85	MWI	Malawi	✓	✓	82
86	MYS	Malaysia	✓	✓	83
87	MLI	Mali	✓	✓	84
88	MLT	Malta	✓	✓	85
89	MRT	Mauritania	✓	✓	86
90	MUS	Mauritius	✓	✓	87
91	MEX	Mexico	✓	✓	88
92	MDA	Moldova	✓	✓	89
93	MNG	Mongolia	✓	✓	90
94	MNE	Montenegro	✓	✓	91
95	MAR	Morocco	✓	✓	92
96	MOZ	Mozambique	✓	✓	93
97	NAM	Namibia	✓	✓	94
98	NPL	Nepal	✓	✓	95
99	NLD	Netherlands	✓	✓	96
100	NZL	New Zealand	✓	✓	97

101	NIC	Nicaragua	✓	✓	98
102	NER	Niger	✓	✓	99
103	NGA	Nigeria	✓	✓	100
104	NOR	Norway	✓	✓	101
105	OMN	Oman	✓	✓	102
106	PAK	Pakistan	✓	✓	103
107	PAN	Panama	✓	✓	104
108	PNG	Papua New Guinea	✓	✓	105
109	PRY	Paraguay	✓	✓	106
110	PER	Peru	✓	✓	107
111	PHL	Philippines	✓	✓	108
112	POL	Poland	✓	✓	109
113	PRT	Portugal	✓	✓	110
114	QAT	Qatar	✓	✓	111
115	ROU	Romania	✓	✓	112
116	RUS	Russia	✓	✓	113
117	RWA	Rwanda	✓	✓	114
118	SAU	Saudi Arabia	✓	✓	115
119	SEN	Senegal	✓	✓	116
120	SRB	Serbia	✓	✓	117
121	SLE	Sierra Leon	✓	✓	118
122	SGP	Singapore	✓	✓	119
123	SVK	Slovakia	✓	✓	120
124	SVN	Slovenia	✓	✓	121
125	ZAF	South Africa	✓	✓	122
126	ESP	Spain	✓	✓	123
127	LKA	Sri Lanka	✓	✓	124
128	SDN	Sudan	✓	✓	125
129	SUR	Suriname	✓	✓	126
130	SWE	Sweden	✓	✓	127
131	CHE	Switzerland	✓	✓	128
132	SYR	Syria	✓	✓	129
133	TJK	Tajikistan	✓	✓	130
134	TZA	Tanzania	✓	✓	131
135	THA	Thailand	✓	✓	132
136	TGO	Togo	✓	✓	133
137	TTO	Trinidad and Tobago	✓	✓	134
138	TUN	Tunisia	✓	✓	135
139	TUR	Turkey	✓	✓	136
140	TKM	Turkmenistan	✓	✓	137
141	UGA	Uganda	✓	✓	138
142	UKR	Ukraine	✓	✗	-
143	ARE	United Arab Emirates	✓	✓	139
144	GBR	United Kingdom	✓	✓	140

145	USA	United States	✓	✓	141
146	URY	Uruguay	✓	✓	142
147	UZB	Uzbekistan	✓	✓	143
148	VEN	Venezuela	✓	✓	144
149	VNM	Vietnam	✓	✓	145
150	ZMB	Zambia	✓	✓	146
151	ZWE	Zimbabwe	✓	✓	147

Sumber: *islamicity-index.org* dan *data.worldbank.org*

Berdasarkan hasil penentuan sampel pada tabel di atas, maka diperoleh jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 147 negara dengan total keseluruhan sampel selama 3 tahun pengamatan sebanyak 441 data.

D. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian, seperti yang diuraikan oleh Sugiyono (2013), merupakan sifat, ciri, atau ukuran dengan nilai bervariasi pada objek, orang, atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk diteliti dan diambil kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, penelitian ini menggunakan dua variabel:

1. Variabel Independen

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa variabel independen adalah variabel yang dianggap memberikan pengaruh atau menjadi sebab perubahan variabel lain, terutama variabel dependen. Variabel ini berfungsi sebagai faktor yang menyebabkan atau berdampak pada perubahan variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah Indeks Keislaman Ekonomi, Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola, Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik, serta Indeks Keislaman Hubungan Internasional, yang masing-masing diberi simbol X1, X2, X3, dan X4.

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2013), variabel dependen didefinisikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel keluaran,

kriteria, atau konsekuensi. Pada penelitian ini, Tingkat Pengangguran ditetapkan sebagai variabel dependen yang disimbolkan dengan Y.

Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Ukuran
1.	Indeks Keislaman Ekonomi	Indeks keislaman ekonomi merupakan alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam diimplementasikan dalam sistem perekonomian suatu negara. (Rehman & Askari, 2010)	<i>Economic pada Islamicity Indices</i> berbagai negara periode 2020-2022.	Skala (0-10)
2.	Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola	Indeks hukum dan tata kelola adalah instrumen pengukuran untuk menilai sejauh mana sistem hukum dan tata kelola suatu negara selaras dengan prinsip dan nilai Islam (Askari & Mohammadkhan, 2016)	<i>Legal and Governance pada Islamicity Indices</i> berbagai negara periode 2020-2022.	Skala (0-10)
3.	Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik	Indeks keislaman hak asasi manusia dan politik adalah alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam sistem kemanusiaan dan politik yang berlaku. (Askari & Mohammadkhan, 2016)	<i>Human and Political Rights pada Islamicity Indices</i> berbagai negara periode 2020-2022.	Skala (0-10)
4.	Indeks Keislaman Hubungan Internasional	Indeks keislaman hubungan internasional adalah instrumen pengukuran untuk menilai sejauh mana suatu negara menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem hubungan internasionalnya.	<i>International Relations pada Islamicity Indices</i> berbagai negara periode 2020-2022.	Skala (0-10)

		(Askari & Mohammadkhan, 2016)		
5.	Tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran merupakan proporsi individu dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, namun aktif mencari pekerjaan, dan siap untuk segera bekerja, dibandingkan dengan total angkatan kerja pada periode tertentu. (Elmizan & Asy'ari, 2021)	Tingkat Pengangguran berbagai negara periode 2020-2022 berdasarkan data <i>World Bank Group</i> .	Persen

E. Sumber Data

Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti disebut sebagai data sekunder, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2011). Sumber-sumber pendukung seperti dokumentasi dan literatur menyediakan jenis data ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua data utama yang mencakup rentang waktu tiga tahun dari 2020 hingga 2022. Data pertama berkaitan dengan indeks keislaman, yang meliputi aspek ekonomi, hukum dan pemerintahan, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional. Data kedua berfokus pada statistik tingkat pengangguran selama periode yang sama.

Penelitian ini memanfaatkan data yang telah dipublikasikan dari beberapa sumber yang berbeda. Untuk variabel-variabel independen, data diambil dari publikasi *Islamicity Indices*. Sementara itu, data mengenai tingkat pengangguran bersumber dari laporan *World Bank Group*. Kedua sumber data tersebut mencakup periode tiga tahun, mulai dari tahun 2020-2022.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Prosedur pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menunjang hasil penelitian, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Data sekunder yang tersedia dalam berbagai format, seperti arsip, buku, esai, laporan, notulen rapat, publikasi berkala, surat kabar, dan media serupa lainnya, termasuk dalam kategori dokumentasi. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan variabel-variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022). Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui platform daring dari beberapa sumber terpercaya, meliputi situs web Indeks Keislaman (islamicityindex.org), *International Labour Market* (ilo.org), dan laman resmi *World Bank Group* (worldbank.org).

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan teknik regresi data panel untuk menguji hipotesis yang diajukan. Ghazali & Ratmono (2017) menjelaskan bahwa regresi data panel merupakan metode analisis yang mengkombinasikan data runtun waktu (*time series*) dengan data lintas sektor (*cross section*). Dengan menggunakan data panel, maka dapat memberikan data yang lebih variatif, informatif, mengurangi tingkat kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), dan lebih efisien. Analisis data dilakukan menggunakan program *EViews 12* sebagai alat dalam menganalisis data.

1. Analisis Regresi Data Panel

Ghazali & Ratmono (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis data yang dapat dianalisis secara statistik, yaitu data silang (*cross section*), data runtun waktu (*time series*), dan data panel (*pooled data*). Data panel adalah data gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data panel dapat diartikan sebagai sebuah kesimpulan data dimana perilaku unit

cross sectional (contohnya perusahaan, negara, dan individu) diamati sepanjang waktu. Data panel disebut juga dengan *pooled data*, *micropanel data*, *longitudinal data*, *event history analysis*, dan *cohort analysis*. Adapun persamaan data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

Transformasi model di atas dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$TP_{it} = a + \beta_1 EI^2_{it} + \beta_2 LGI^2_{it} + \beta_3 HPI^2_{it} + \beta_4 IRI^2_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

TP	: Tingkat Pengangguran
EI^2	: <i>Economic Islamicity Index</i>
LGI^2	: <i>Legal and Governance Islamicity Index</i>
HPI^2	: <i>Human and Political Rights Islamicity Index</i>
IRI^2	: <i>International Relations Islamicity Index</i>
α	: intersep objek
β	: vektor konstanta
e_{it}	: error regresi untuk unit grup ke-i waktu ke-t

Ghozali & Ratmono (2017) memberikan beberapa keunggulan jenis data panel dibandingkan dengan data *cross section* dan data *time series*, yaitu:

- Data panel memberikan data yang lebih informative, lebih bervariasi, tingkat kolinieritas antar variabel lebih rendah, lebih besar *degree of freedom* (derajat kebebasan), dan lebih efisien.
- Data panel tepat digunakan dalam penelitian perubahan yang dinamis.
- Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data *time series* atau data *cross section* saja.

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam menentukan model pengujian yang optimal, diperlukan analisis untuk memilih model yang tepat. Ada tiga model alternatif yang dapat dipertimbangkan: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

a. *Common Effect Model (CEM)*

Menurut Ghozali & Ratmono (2017), pendekatan ini merupakan teknik paling dasar yang tidak mempertimbangkan dimensi waktu dan ruang dalam data panel. Pendekatan ini menggunakan metode regresi *Ordinary Least Square (OLS)* biasa. Dalam penerapannya, data *time series* dan *cross section* digabungkan untuk kemudian dianalisis menggunakan metode OLS.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Ghozali & Ratmono (2017) memaparkan bahwa pendekatan ini berasumsi koefisien (*slope*) bersifat tetap namun intersep berbeda antar individu. Walaupun intersep bervariasi untuk setiap individu, intersep tersebut tidak berubah sepanjang waktu – suatu kondisi yang disebut *time invariant*. Pendekatan ini memanfaatkan variabel *dummy* untuk mengakomodasi perbedaan intersep antar individu, sehingga dikenal juga sebagai model regresi *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

c. *Random Effect Model (REM)*

Ghozali & Ratmono (2017) mengungkapkan bahwa pendekatan ini menganggap setiap individu memiliki intersep yang berbeda, di mana intersep tersebut diperlakukan sebagai variabel acak atau random. Metode estimasi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah *Generalized Least Square (GLS)*.

3. Uji Spesifikasi Model

Untuk menentukan model yang paling sesuai dalam analisis data panel, Basuki (2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode pengujian yang dapat diterapkan:

a. Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk memutuskan model mana yang lebih tepat digunakan antara CEM (*Common Effect Model*) dan FEM (*Fixed Effect Model*). Pengujian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* diterima jika nilai probabilitas *cross-section* F lebih dari 0,05.

H_1 : *Fixed Effect Model* diterima jika nilai probabilitas *cross-section* F kurang dari 0,05.

b. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan dengan tujuan menentukan model yang paling tepat antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H_0 : *Random Effect Model* dianggap tepat jika nilai *cross-section* *random* melebihi 0,05.

H_1 : *Fixed Effect Model* dianggap tepat jika nilai *cross-section* *random* kurang dari 0,05.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan penggunaan model yang tepat antara *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* dengan cara membandingkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H_0 : *Common Effect Model* dianggap sesuai jika nilai probabilitas *Breusch Pagan* lebih besar dari 0,05

H_1 : *Random Effect Model* dianggap sesuai jika nilai probabilitas *Breusch Pagan* kurang dari 0,05.

4. Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik yang digunakan. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi parameter penduga agar sah dan tidak bias. Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali & Ratmono (2017), uji normalitas dilaksanakan untuk memeriksa apakah variabel pengganggu atau

residual dalam model regresi memiliki distribusi yang normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan uji *Jarque Bera* (JB) dengan *histogram-normality test*. Dengan tingkat signifikansi 5%, kriteria pengambilan keputusan adalah:

- 1) Data dinyatakan terdistribusi normal jika nilai Probabilitas *Jarque Bera* $> \alpha$ (0,05).
- 2) Data dinyatakan tidak terdistribusi normal jika nilai Probabilitas *Jarque Bera* $< \alpha$ (0,05).

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merujuk pada hubungan linier antara variabel bebas. Ghazali & Ratmono (2017) menjelaskan bahwa uji ini bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan korelasi antar variabel. Keberadaan korelasi tinggi antar variabel bebas dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dan terikat.

Dengan tingkat signifikansi 90%, Ghazali & Ratmono (2017) menjelaskan bahwa multikolinieritas dapat diidentifikasi menggunakan matriks korelasi dengan ketentuan:

- 1) Gejala multikolinieritas terjadi jika nilai matriks korelasi antar dua variabel independen $> 0,90$.
- 2) Gejala multikolinieritas tidak terjadi jika nilai matriks korelasi antar dua variabel independen $< 0,90$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghazali & Ratmono (2017) menerangkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Kondisi dimana varians residual bersifat konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik menunjukkan kondisi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* (BPG) dengan kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Heteroskedastisitas tidak terjadi jika nilai probabilitas *Chi-Square* dari $\text{Obs} \times \text{R-squared} > 0,05$.
- 2) Heteroskedastisitas terjadi jika nilai probabilitas *Chi-Square* dari $\text{Obs} \times \text{R-squared} < 0,05$.

d. Uji Autokorelasi

Ghozali & Ratmono (2017) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk memeriksa ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu saling berkaitan. Uji *Durbin-Watson* (DW) merupakan salah satu pengujian populer untuk mendeteksi autokorelasi, dengan kriteria:

- 1) Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW antara batas atas (du) dan ($4-du$).
- 2) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW lebih rendah dari batas bawah (dl).
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW lebih besar dari ($4-dl$).
- 4) Hasil tidak dapat disimpulkan jika nilai DW berada di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau antara ($4-du$) dan ($4-dl$).

Untuk data penelitian dengan lebih dari 100 observasi, Ghozali & Ratmono (2017) merekomendasikan penggunaan uji *Lagrange Multiplier* (LM) Test atau uji *Breusch-Godfrey*. Pengujian ini dilakukan dengan meregres variabel pengganggu (residual) Ut menggunakan model *autoregressive* dengan orde p . Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Autokorelasi tidak terjadi jika nilai probabilitas dari $\text{Obs} \times \text{R-squared} > 0,05$.
- 2) Autokorelasi terjadi jika nilai probabilitas dari $\text{Obs} \times \text{R-squared} < 0,05$.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk menilai pengaruh dan signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dianalisis meliputi Indeks Keislaman Ekonomi (X1), Indeks Keislaman Hukum dan Pemerintahan (X2), Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik (X3), Indeks Keislaman Hubungan Internasional (X4), sementara variabel dependen yang diteliti adalah Pengangguran (Y). Ghozali & Ratmono (2017) menjelaskan bahwa dasar penerapan uji ini terletak pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan tingkat signifikansi 0,05, dengan kriteria:

- 1) Hipotesis diterima apabila signifikansi $t < 0,05$, yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Hipotesis ditolak apabila signifikansi $t > 0,05$, yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel independen yang mencakup indeks keislaman dalam bidang ekonomi, hukum dan pemerintahan, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali & Ratmono (2017), uji F dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati probabilitas F-statistik pada hasil output regresi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistik dengan tingkat signifikansi (α) 0,05, dengan ketentuan:

- 1) H_1 diterima jika Prob. F-statistic $< (\alpha)$ 0,05, yang berarti variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependennya.

- 2) H_0 diterima jika $\text{Prob. } F\text{-statistic} > (\alpha) 0,05$, yang berarti variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependennya.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat keterkaitan antara variabel independen *Islamicity Index* dimensi *Economic* (X1), *Legal and Governance* (X2), *Human and Political Rights* (X3), dan *International Relations* (X4) terhadap Tingkat Pengangguran (Y).

Ghozali & Ratmono (2017) menjelaskan bahwa koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar dari 0 hingga 1. Nilai R^2 yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Ghozali & Ratmono (2017) juga menyarankan bahwa banyak peneliti merekomendasikan penggunaan nilai *adjusted* R^2 ketika mengevaluasi model regresi terbaik. Nilai *adjusted* R^2 dapat mengalami kenaikan atau penurunan ketika suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi. Dalam hal pengujian empiris menghasilkan nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol.

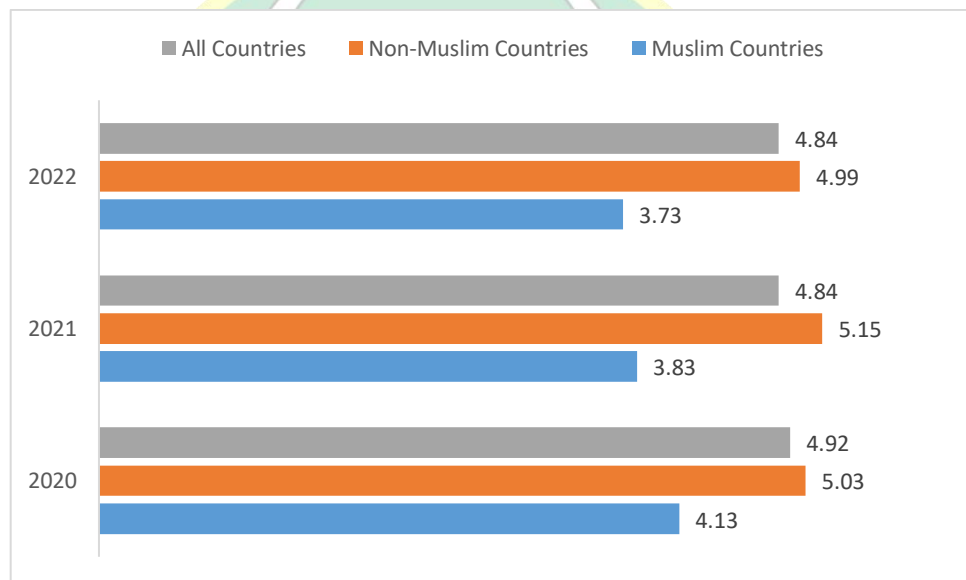
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Indeks Keislaman Ekonomi

Economic Islamicity Index (EI²) merupakan indikator yang mengukur penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem perekonomian suatu negara. Indeks ini tidak hanya diterapkan pada negara-negara Muslim tetapi juga negara-negara non-Muslim, mencerminkan universalitas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup keadilan, transparansi, etika, dan kesejahteraan sosial.



Gambar 4. 1 Grafik Perkembangan Skor Median *Economy Islamicity Index* Tahun 2020-2022

Sumber: Islamicity Index, 2024 (data diolah)

Perkembangan *Economic Islamicity Index* selama periode 2020-2022 menunjukkan dinamika berbeda antar kelompok negara. Negara Muslim mengalami penurunan konsisten dari 4,13 pada tahun 2020 menjadi 3,73 di tahun 2022. Sementara negara non-Muslim menunjukkan performa lebih baik dengan peningkatan dari 5,03 pada tahun 2020 menjadi 5,15 di tahun 2021, meski turun menjadi 4,99 pada 2022. Secara

keseluruhan, rata-rata global menunjukkan tren yang relatif stabil di angka 4,84 pada 2021-2022, meski mengalami penurunan dari 4,92 (2020).

Tabel 4. 1 Negara Peringkat Tertinggi dalam Penurunan Skor *Economic Islamicity Index* Tahun 2020-2022

<i>Country</i>	2020	2021	<i>Change</i>	<i>Country</i>	2021	2022	<i>Change</i>
Sudan	2.18	1.27	-42%	Afghanistan	2.59	1.17	-55%
Suriname	2.79	2.00	-28%	Syria	1.98	1.17	-41%
Mozambique	2.30	1.65	-28%	Belarus	5.21	4.02	-23%
Sierra Leone	3.16	2.32	-27%	Kazakhstan	6.11	5.01	-18%
Zambia	3.28	2.45	-25%	Turkmenistan	3.82	3.15	-18%

Sumber: *Islamicity Index*, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penurunan skor *economic Islamicity Index* terlihat signifikan selama dua periode berturut-turut. Pada tahun 2020-2021, Sudan mengalami penurunan terbesar mencapai 42%, diikuti Suriname dan Mozambique masing-masing 28%, Sierra Leone sebagai negara mayoritas Muslim mengalami penurunan skor sebesar 27%, dan Zambia sebesar 25%. Periode 2021-2022 menunjukkan Afghanistan memimpin penurunan sebesar 55%, diikuti Syria, Belarus, serta Kazakhstan dan Turkmenistan. Selama periode 2020-2022, dari sepuluh negara dengan penurunan teratas ini, enam diantaranya merupakan negara Muslim, menunjukkan tantangan serius dalam penerapan prinsip ekonomi Islam.

Tabel 4. 2 Negara Peringkat Tertinggi dalam Peningkatan Skor *Economic Islamicity Index* Tahun 2020-2022

<i>Country</i>	2020	2021	<i>Change</i>	<i>Country</i>	2021	2022	<i>Change</i>
Turkmenistan	2.79	3.82	37%	Venezuela	1.04	2.08	100%
Saudi Arabia	4.97	6.06	22%	Angola	1.24	2.23	80%
Benin	3.00	3.61	20%	Mozambique	1.65	2.80	70%
Ecuador	2.75	3.27	19%	Congo, Rep	1.71	2.56	50%
Bosnia and Herzegovina	4.19	4.97	19%	Suriname	2.00	2.93	47%

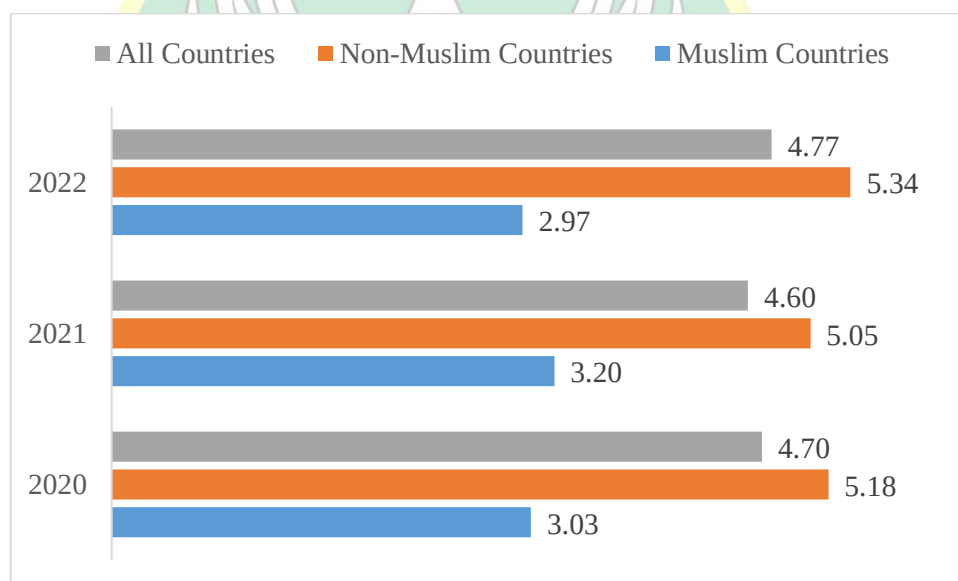
Sumber: *Islamicity Index*, 2024 (data diolah)

Di sisi lain, beberapa negara mencatatkan peningkatan skor yang signifikan. Periode 2020-2021 dipimpin oleh Turkmenistan dengan kenaikan sebesar 37%, diikuti Arab Saudi sebesar 22%, Benin 20%, serta Ecuador dan Bosnia Herzegovina masing-masing 19%. Pada tahun 2021-

2022, Venezuela menunjukkan pemulihan drastis dengan peningkatan 100%, diikuti Angola, Mozambique, Congo, dan Suriname. Data ini menunjukkan adanya upaya perbaikan implementasi prinsip ekonomi Islam, baik di negara Muslim maupun non-Muslim.

2. Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola

Legal and Governance Islamicity Index (LGI²) didasarkan pada lima bidang fundamental prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan dan 13 variabel. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur prevalensi korupsi, keamanan hak milik, suara dan akuntabilitas, supremasi hukum, dan efektivitas struktur pemerintahan. Sebagaimana indeks keislaman dimensi lain, indeks hukum dan tata kelola diukur dengan skala 0-10, dimana skor lebih tinggi menunjukkan kesesuaian yang lebih baik dengan prinsip Islam.



Gambar 4. 2 Grafik Perkembangan Skor Median *Legal and Governance Islamicity Index* Tahun 2020-2022

Sumber: *Isamicity Index*, 2024 (data diolah)

Perkembangan *Legal and Governance Islamicity Index* selama tahun 2020-2022 menunjukkan skor yang berfluktuatif di antara kelompok negara. Secara global, negara-negara mengalami penurunan skor median LGI² di tahun 2021 dan kembali meningkat pada 2022. Skor median LGI² turun 2% dari 4,70 menjadi 4,60 di tahun 2021 dan mengalami peningkatan

sebesar 4% pada 2022. Di sisi lain, negara-negara Muslim mengalami peningkatan sebesar 6% pada 2021 dan kembali menurun sebesar 7% di tahun 2022. Begitu juga negara non-Muslim pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan dan peningkatan di tahun selanjutnya (2022).

Tabel 4. 3 Negara Peringkat Tertinggi dalam Penurunan Skor *Legal and Governance Islamicity Index* Tahun 2020-2022

<i>Country</i>	2020	2021	<i>Change</i>	<i>Country</i>	2021	2022	<i>Change</i>
Congo, Dem. Rep.	1.06	0.53	-50%	Iraq	1.22	0.83	-32%
Syria	0.50	0.31	-38%	Tajikistan	2.71	1.92	-29%
Iran	2.21	1.57	-29%	Nigeria	2.13	1.56	-27%
Afghanistan	0.93	0.70	-25%	Turkey	4.00	2.94	-27%
Madagascar	2.30	1.82	-21%	Burundi	1.14	0.85	-25%

Sumber: *Isamicity Index*, 2024 (data diolah)

Penurunan skor LGI² teratas pada tabel 4.3 di atas, meliputi tujuh negara Muslim dan 3 negara non-Muslim. Periode 2020-2021 dipimpin oleh Congo DR, diikuti Syria, Iran, Afghanistan, dan Madagascar dengan penurunan mulai dari 50% hingga 21%. Sementara pada periode 2021-2022 dipimpin oleh Iraq, Tajikistan, Nigeria, Turkey, dan Burundi dengan penurunan berkisar antara 32% sampai 25%.

Tabel 4. 4 Negara Peringkat Tertinggi dalam Peningkatan Skor *Legal and Governance Islamicity Index* Tahun 2020-2022

<i>Country</i>	2020	2021	<i>Change</i>	<i>Country</i>	2021	2022	<i>Change</i>
Congo, Rep	0.60	0.94	57%	Angola	1.61	2.28	42%
Nigeria	1.59	2.13	34%	Madagascar	1.82	2.41	32%
Uzbekistan	2.69	3.26	21%	Congo, Rep	0.94	1.23	31%
Burundi	0.96	1.14	19%	Bolivia	2.41	3.15	31%
Nepal	3.03	3.52	16%	Mozambique	2.11	2.69	27%

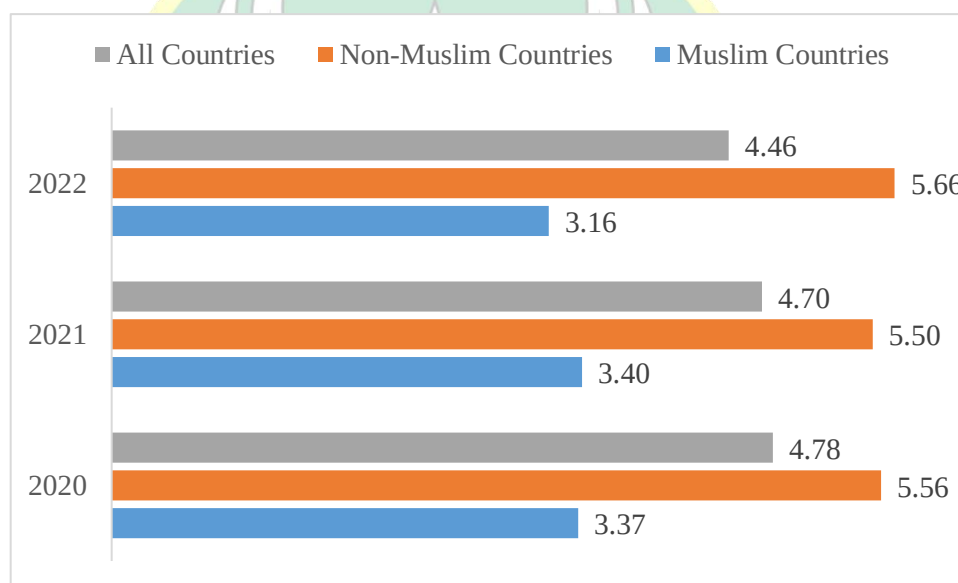
Sumber: *Isamicity Index*, 2024 (data diolah)

Adapun daftar peningkatan skor LGI² teratas mencakup dua negara Muslim dan 8 negara non-Muslim. Periode 2020-2021, Nigeria dan Uzbekistan sebagai negara Muslim mengalami peningkatan masing-masing sebesar 34% dan 21%, sementara untuk negara non-Muslim peningkatan berkisar antara 57% hingga 16%, diawali oleh Congo R., Burundi dan Nepal. Pada periode 2021-2022, peningkatan skor indeks

dipimpin oleh Angola, diikuti Madagascar, Congo R., Bolivia, dan Mozambique mulai dari 42% sampai 27%.

3. Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik

Human and Political Rights Islamicity Index (HPI²) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara menerapkan prinsip Islam dalam aspek kemanusiaan dan politik. Indeks ini disusun berdasarkan delapan area fundamental pembangunan manusia; modal manusia; kebebasan pribadi; hak-hak sipil dan politik; hak-hak perempuan; akses terhadap pendidikan; akses terhadap layanan kesehatan; dan tingkat nilai-nilai demokrasi. Hal-hal tersebut diwakili oleh 15 proksi. Semakin skor indeks mendekati 10 menunjukkan bahwa negara tersebut sangat baik dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam.



Gambar 4. 3 Grafik Perkembangan Skor Median *Human and Political Rights Islamicity Index* Tahun 2020-2022

Sumber: Islamicity Index, 2024 (data diolah)

Skor HPI² global mengalami penurunan selama periode 2020-2022 sebesar 2% pada 2021 dan 5% di tahun 2022. Negara-negara Muslim mengalami penurunan yang lebih tajam sebesar 7% pada tahun 2022 namun meningkat di tahun sebelumnya sebesar 1%. Adapun negara-negara non-Muslim mengalami kenaikan 3% di tahun 2022 dan menurun di tahun 2021.

Tabel 4. 5 Negara Peringkat Tertinggi dalam Penurunan Skor *Human and Political Rights Islamicity Index* Tahun 2020-2022

<i>Country</i>	2020	2021	<i>Change</i>	<i>Country</i>	2021	2022	<i>Change</i>
Congo, Dem. Rep.	2.41	1.10	-54%	Afghanistan	0.90	0.44	-51%
Chad	1.31	1.00	-24%	Burkina Faso	3.50	2.95	-16%
Burundi	1.28	1.00	-22%	Morocco	2.90	2.54	-12%
Cambodia	2.93	2.30	-22%	Saudi Arabia	3.40	2.98	-12%
Cameroon	1.93	1.60	-17%	Belarus	4.40	3.89	-12%

Sumber: *Isamicity Index*, 2024 (data diolah)

Daftar penurunan skor teratas indeks hak asasi manusia dan politik pada tabel di atas terdiri dari lima negara Muslim – Chad pada periode 2020-2021 dan Afghanistan, Burkina Faso, Morocco, serta Saudi Arabia di tahun 2021-2022. Negara-negara ini mengalami penurunan skor pada kisaran 24% hingga 12%. Sementara negara-negara non-Muslim meliputi Congo DR., Burundi, Cambodia, Cameroon, dan Belarus dengan penurunan mulai dari 54% sampai 12%.

Tabel 4. 6 Negara Peringkat Tertinggi dalam Peningkatan Skor *Human and Political Rights Islamicity Index* Tahun 2020-2022

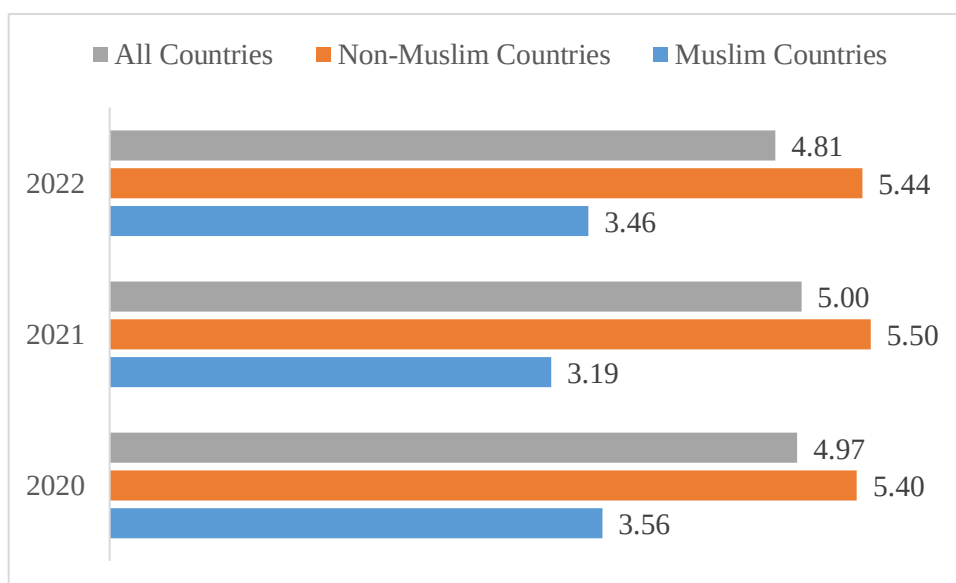
<i>Country</i>	2020	2021	<i>Change</i>	<i>Country</i>	2021	2022	<i>Change</i>
Congo, Rep	1.46	1.90	30%	Congo, Dem. Rep.	1.10	1.65	50%
Sudan	1.08	1.30	20%	Syria	1.10	1.33	21%
Niger	2.41	2.80	16%	Malawi	3.30	3.91	18%
Ethiopia	1.74	2.00	15%	Tajikistan	2.70	3.17	17%
Burkina Faso	3.06	3.50	14%	Moldova	4.90	5.72	17%

Sumber: *Isamicity Index*, 2024 (data diolah)

Sebaliknya, daftar peningkatan skor teratas mencakup tiga negara Muslim – Sudan, Burkina Faso, Syria, dan Tajikistan dengan peningkatan skor antara 20% hingga 17% selama periode 2020-2022. Sedangkan untuk negara-negara non-Muslim, dipimpin oleh Congo Rep., Niger, Ethiopia pada periode 2020-2021 dan periode 2021-2022 dipimpin oleh Congo DR., Malawi dan Moldova. Negara-negara tersebut mengalami peningkatan skor antara 50% hingga 15%.

4. Indeks Keislaman Hubungan Internasional

International Relations Islamicity Index (IRI²) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aspek hubungan internasional terutama pada bidang globalisasi dan militerisasi. Skor IRI² juga berfluktuasi untuk ketiga kategori negara selama tahun 2020-2022 ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 4. 4 Grafik Perkembangan Skor Median *International Relations Islamicity Index* Tahun 2020-2022

Sumber: *Isamicity Index*, 2024 (data diolah)

Secara global, semua negara mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 1% dan menurun 4% di tahun 2022. Negara-negara muslim justru mengalami penurunan yang tajam sebesar 10% di tahun 2021 dan meningkat 8% pada 2022. Sementara itu, negara-negara non-Muslim mengalami penurunan 1% pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yang meningkat sebesar 2%.

Tabel 4. 7 Negara Peringkat Tertinggi dalam Penurunan Skor *International Relations Islamicity Index* Tahun 2020-2022

Country	2020	2021	Change	Country	2021	2022	Change
Congo, Rep	3.94	1.88	-52%	Eswatini	7.18	2.13	-70%
Turkmenistan	5.46	2.79	-49%	Tanzania	7.55	4.43	-41%
Venezuela	2.95	1.54	-48%	Cameroon	4.66	2.89	-38%
Azerbaijan	1.66	1.17	-30%	Sudan	2.62	1.72	-34%

Laos	6.16	4.46	-28%	Congo, Dem. Rep.	4.63	3.04	-34%
------	------	------	------	------------------	------	------	------

Sumber: *Islamicity Index*, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, daftar penurunan skor indeks teratas termasuk tiga negara Muslim – Turkmenistan, Azerbaijan, dan Sudan selama periode 2020-2022. Penurunan skor negara tersebut di antara 49% hingga 30%. Sedangkan untuk negara-negara non-Muslim, penurunan skor mulai dari 70% sampai 28%, dipimpin oleh Eswatini, Congo Rep., Venezuela, Cameroon, Congo DR., dan Laos.

**Tabel 4. 8 Negara Peringkat Tertinggi dalam Peningkatan Skor
International Relations Islamicity Index Tahun 2020-2022**

<i>Country</i>	2020	2021	<i>Change</i>	<i>Country</i>	2021	2022	<i>Change</i>
Syria	0.07	0.67	857%	Russia	0.47	1.99	323%
Congo, Dem. Rep.	2.72	4.63	70%	Israel	0.47	1.79	281%
Sudan	1.99	2.62	32%	Turkey	1.04	2.93	182%
Egypt	1.92	2.42	26%	Ukraine	1.04	2.39	130%
Lebanon	0.73	0.91	25%	Saudi Arabia	1.21	2.77	129%

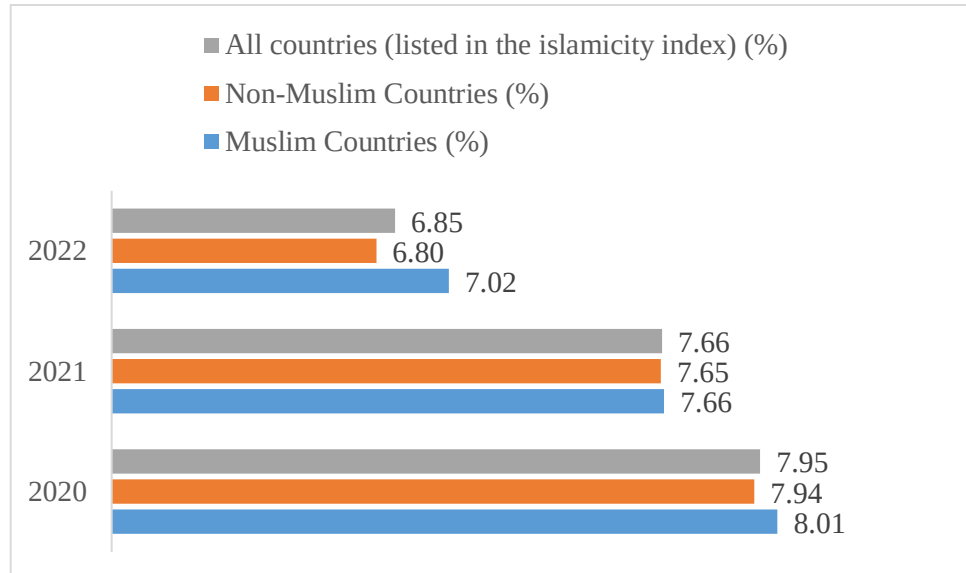
Sumber: *Islamicity Index*, 2024 (data diolah)

Sebaliknya, untuk peningkatan skor teratas indeks keislaman hubungan internasional mencakup enam negara Muslim dan empat negara non-Muslim. Syria pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 857%, diikuti Congo DR., Sudan, Egypt, dan Lebanon. Sementara pada tahun 2022, peningkatan skor dipimpin oleh Russia, diikuti Israel, Turkey, Ukraine, dan Saudi Arabia. Negara-negara tersebut mengalami peningkatan di antara 323% hingga 129%.

5. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran global menunjukkan tren yang dinamis selama periode 2020-2022, dengan variasi signifikan antara kelompok negara yang berbeda. Data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran di seluruh negara yang terdaftar dalam *Islamicity Index* mengalami penurunan bertahap, dari 7,95% pada tahun 2020 menjadi 6,85% pada 2022 (menurun sebesar 14%). Pola ini mencerminkan

pemulihan ekonomi global bertahap setelah guncangan ekonomi yang signifikan.



Gambar 4. 5 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2020-2022

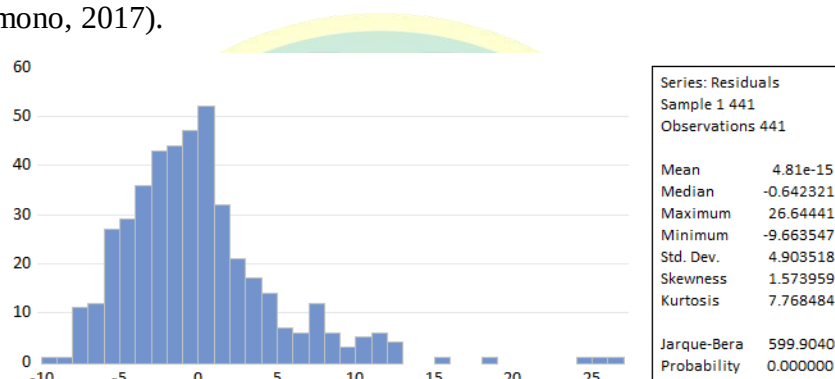
Sumber: Data World Bank Group, 2024 (data diolah)

Perkembangan tingkat pengangguran antara negara Muslim dan non-Muslim menunjukkan pola penurunan yang serupa namun dengan beberapa perbedaan yang menarik. Negara-negara Muslim mencatat tingkat pengangguran awal yang sedikit lebih tinggi pada tahun 2020 sebesar 8,01% dibandingkan dengan 7,94% untuk negara-negara non-Muslim. Selama periode tiga tahun, kedua kelompok negara mengalami penurunan yang konsisten. Negara-negara Muslim mengalami penurunan menjadi 7,66% pada tahun 2021 dan 7,02% pada 2022, sementara negara-negara non-Muslim mencatat penurunan menjadi 7,65% pada tahun 2021 dan 6,08 pada 2022. Meskipun kedua kelompok negara menunjukkan tren penurunan yang positif, gap antara tingkat negara-negara Muslim mempertahankan tingkat pengangguran yang sedikit lebih tinggi sepanjang periode tersebut.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

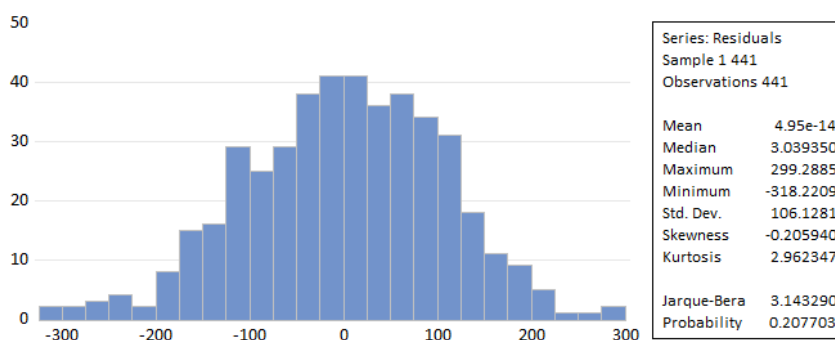
Secara umum, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui nilai residual memiliki distribusi data yang normal atau sebaliknya. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque Bera*, dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai α (0,05), maka tidak ada masalah normalitas atau data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari nilai α (0,05), maka terjadi masalah normalitas atau data tidak terdistribusi normal (Ghozali & Ratmono, 2017).



Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output EViews 12

Hasil dari pengujian di atas, diperoleh nilai probabilitas *Jarque Bera* sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Sehingga untuk menormalkan data tersebut maka dilakukan cara penormalan nilai residual dengan transformasi data LN (Logaritma Natural). Hasil pengujian ini ditampilkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4. 7 Hasil Uji Normalitas Transformasi Data

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil dari pengujian normalitas dengan transformasi data LN dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 0,207703 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang ideal tidak menunjukkan adanya korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji multikolinieritas, dapat digunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria bahwa nilai VIF untuk setiap variabel independen tidak boleh melebihi angka 10.

Namun, penggunaan nilai VIF saja memiliki keterbatasan karena tidak mengidentifikasi secara spesifik variabel independen mana yang saling berkorelasi. Oleh karena itu, peneliti perlu menetapkan ambang batas kolinieritas yang masih dapat diterima, yaitu pada tingkat signifikansi 90% (0,09). Untuk analisis dengan data banyak, multikolinieritas dapat dideteksi menggunakan matriks korelasi. Menurut Ghazali & Ratmono (2017), jika nilai korelasi antara dua variabel independen $< 0,09$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	822.7689	31.92193	NA
X1	21.17543	52.10169	4.062676
X2	9.435449	12.65967	5.096887
X3	1529.201	37.25426	4.309604
X4	103.0607	10.15871	1.419168

Sumber: Output EViews 12

Tabel 4. 10 Matriks Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.847397	0.803562	0.342938
X2	0.847397	1.000000	0.849136	0.467712
X3	0.803562	0.849136	1.000000	0.511181
X4	0.342938	0.467712	0.511181	1.000000

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, diperoleh bahwa nilai VIF dari *Economic Islamicity Index* (X1), *Legal and Governance Islamicity Index* (X2), *Human and Political Rights Islamicity Index* (X3), dan *International Relations Islamicity Index* (X4) kurang dari 10, dan dapat dilihat pada gambar nilai matriks korelasi bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 nilainya $< 0,09$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini, untuk menilai heteroskedastisitas dilakukan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*, dengan kriteria jika nilai probabilitas Chi-Square dari $\text{Obs} \times \text{R-squared} > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu sebaliknya (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.518088	Prob. F(4,436)	0.1959
Obs*R-squared	6.057624	Prob. Chi-Square(4)	0.1949
Scaled explained SS	5.809568	Prob. Chi-Square(4)	0.2138

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, dapat dilihat bahwasannya nilai Prob. Chi-Square dari $\text{Obs} \times \text{R-squared}$ sebesar $0,1949 > 0,05$, yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Ghozali & Ratmono (2017) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini, autokorelasi dideteksi melalui uji *Breusch-Godfrey*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila nilai probabilitas dari nilai $\text{Obs} \times \text{R-squared} > 0,05$, maka tidak terjadi autokorelasi.

- b. Apabila nilai probabilitas dari nilai $\text{Obs} \times \text{R-squared} < 0,05$, maka terjadi autokorelasi.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.248564	Prob. F(2,434)	0.7800
Obs*R-squared	0.504569	Prob. Chi-Square(2)	0.7770

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil uji *Breusch-Pagan* pada tabel di atas diketahui nilai Prob. Chi-Square sebesar $0,7770 > 0,05$, yang berarti tidak terjadi autokorelasi

C. Hasil Estimasi dan Regresi

1. *Common Effect Model*

Pendekatan *Common Effect Model* (CEM) secara sederhana menggabungkan seluruh data *time series* dan *cross section*, kemudian mengestimasi model menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis estimasi model regresi menggunakan CEM yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Estimasi Model CEM

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/07/25 Time: 09:08

Sample: 2020 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 147

Total panel (balanced) observations: 441

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.9587	28.68395	5.611457	0.0000
X1	-18.15209	4.601676	-3.944669	0.0001
X2	7.074847	3.071718	2.303222	0.0217
X3	-13.13596	39.10500	-0.335915	0.7371
X4	-26.98469	10.15188	-2.658097	0.0081
R-squared	0.079346	Mean dependent var	4.628699	
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var	110.6069	
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion	12.18758	
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion	12.23394	
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.	12.20587	
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat	2.000494	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output EViews 12

2. *Fixed Effect Model*

Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu, dan kemudian mengestimasi model dengan metode *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Estimasi model regresi FEM dilakukan untuk membandingkan dengan estimasi model CEM. Hasil analisis estimasi model regresi dengan pendekatan FEM, sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Hasil Estimasi Model FEM

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/07/25 Time: 09:08				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 147				
Total panel (balanced) observations: 441				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.94139	178.4476	0.307885	0.7584
X1	-4.181593	13.25936	-0.315369	0.7527
X2	4.022514	16.79511	0.239505	0.8109
X3	-87.36167	192.6164	-0.453553	0.6505
X4	19.26326	29.42963	0.654553	0.5133
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.400805	Mean dependent var	4.628699	
Adjusted R-squared	0.090877	S.D. dependent var	110.6069	
S.E. of regression	105.4614	Akaike info criterion	12.42021	
Sum squared resid	3225413.	Schwarz criterion	13.82031	
Log likelihood	-2587.657	Hannan-Quinn criter.	12.97250	
F-statistic	1.293220	Durbin-Watson stat	3.018349	
Prob(F-statistic)	0.032635			

Sumber: Output EViews 12

3. *Random Effect Model*

Pendekatan *Random Effect Model* (REM) dilakukan untuk membandingkan hasil estimasi model regresi FEM. Metode yang digunakan untuk mengestimasi dengan pendekatan REM adalah *Generalized Least Square* (GLS). Hasil estimasi model regresi pendekatan REM, sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Hasil Estimasi Model REM

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/07/25 Time: 09:08
Sample: 2020 2022
Periods included: 3
Cross-sections included: 147
Total panel (balanced) observations: 441
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.1492	29.22742	5.479418	0.0000
X1	-18.02270	4.683746	-3.847924	0.0001
X2	7.021464	3.131864	2.241944	0.0255
X3	-13.87497	39.87769	-0.347938	0.7281
X4	-26.56977	10.32847	-2.572478	0.0104

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		15.79601	0.0219
Idiosyncratic random		105.4614	0.9781

Weighted Statistics			
R-squared	0.075917	Mean dependent var	4.480384
Adjusted R-squared	0.067439	S.D. dependent var	109.2065
S.E. of regression	105.4598	Sum squared resid	4849095
F-statistic	8.954726	Durbin-Watson stat	2.043975
Prob(F-statistic)	0.000001		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.079342	Mean dependent var	4.628699
Sum squared resid	4955825	Durbin-Watson stat	1.999956

Sumber: Output EViews 12

D. Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model mana yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan digunakan dalam regresi melalui perbandingan nilai *Cross-section F* dengan hipotesis sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2017):

H0: Menerima model *Common Effect* (CEM) apabila nilai probabilitas dari *Cross-section F* $> \alpha$ (0,05).

H1: Menerima model *Fixed Effect* (FEM) apabila nilai probabilitas dari *Cross-section F* $< \alpha$ (0,05).

Tabel 4. 16 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.065622	(146,290)	0.3229
Cross-section Chi-square	189.408471	146	0.0091

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil uji *chow* pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas dari *Cross-section F* sebesar $0,3229 > \alpha (0,05)$ yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga diputuskan model yang lebih baik digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

2. Uji Hausman

Setelah melakukan uji *chow*, selanjutnya dilakukan uji *hausman* untuk membandingkan model estimasi terbaik dalam regresi data panel antara model *Fixed Effect* (FEM) dan model *Random Effect* (REM), dengan hipotesis sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2017):

H0: Menerima model *Random Effect* (REM) apabila nilai probabilitas dari *Cross-section random* $> \alpha (0,05)$.

H1: Menerima model *Fixed Effect* (FEM) apabila nilai probabilitas dari *Cross-section random* $< \alpha (0,05)$.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.986735	4	0.4078

Sumber: Output EViews 12

Dari pengujian *hausman* pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas dari *cross-section random* sebesar $0,4078 > \alpha (0,05)$ yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dan paling tepat digunakan adalah model *Random Effect* (REM).

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk menentukan penggunaan model regresi terbaik diantara *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM), dengan membandingkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan*. Hipotesis untuk pengujian ini sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2017):

H0: Menerima model *Common Effect* (CEM) apabila nilai probabilitas *Breusch-Pagan* $> \alpha$ (0,05).

H1: Menerima model *Random Effect* (REM) apabila nilai probabilitas *Breusch-Pagan* $< \alpha$ (0,05).

Tabel 4. 18 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.064315 (0.7998)	0.719957 (0.3962)	0.784271 (0.3758)

Sumber: Output EViews 12

Dari hasil pengujian model regresi dengan *Lagrange Multiplier* diperoleh nilai probabilitas *cross-section* dari *Breusch-Pagan* sebesar $0,7998 > \alpha$ (0,05) yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah model *Common Effect* (CEM).

Berdasarkan pengujian model regresi melalui uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* diperoleh model terbaik yang dipilih untuk penelitian ini yaitu *Common Effect Model* (CEM).

E. Analisis Regresi Data Panel

Setelah melakukan uji spesifikasi model, kini didapatkan hasil bahwa *Common Effect Model* (CEM) merupakan model terbaik yang digunakan dalam menganalisis data panel. Berikut adalah hasil estimasi data panel menggunakan *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4. 19 Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.9587	28.68395	5.611457	0.0000
X1	-18.15209	4.601676	-3.944669	0.0001
X2	7.074847	3.071718	2.303222	0.0217
X3	-13.13596	39.10500	-0.335915	0.7371
X4	-26.98469	10.15188	-2.658097	0.0081
R-squared	0.079346	Mean dependent var	4.628699	
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var	110.6069	
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion	12.18758	
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion	12.23394	
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.	12.20587	
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat	2.000494	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil tabel 4.19 di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 160.9587 - 18,15209 X1_{it} + 7,07484 X2_{it} - 13,13596 X3_{it} - 26,98469 X4_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y : Tingkat Pengangguran

X1 : *Economic Islamicity Index*

X2 : *Legal and Governance Islamicity Index*

X3 : *Human and Political Rights Islamicity Index*

X4 : *International Relations Islamicity Index*

i : jumlah cross section (147 negara)

t : periode waktu penelitian (2020-2022)

Berdasarkan hasil estimasi di atas, maka regresi data panel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel Indeks Keislaman Ekonomi (*Economic Islamicity Index*) memiliki hubungan negatif terhadap variabel Tingkat Pengangguran dengan nilai koefisien regresi sebesar -18,15209. Hal ini mengindikasikan setiap kenaikan 1 satuan *Economic Islamicity Index* maka akan menurunkan Tingkat Pengangguran sebesar 18,15209% secara rata-rata untuk seluruh daerah dan waktu pengamatan. Variabel *Economic Islamicity Index* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001, dimana nilai tersebut lebih kecil

dari tingkat signifikansi 5% ($0,0001 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Economic Islamicity Index* berpengaruh signifikan terhadap perubahan variabel Tingkat Pengangguran.

2. Variabel Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola (*Legal and Governance Islamicity Index*) menunjukkan hubungan yang positif terhadap Tingkat Pengangguran dengan koefisien regresi sebesar 7,074847. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan *Legal and Governance Islamicity Index* akan meningkatkan Tingkat Pengangguran sebesar 7,074847% secara rata-rata untuk seluruh daerah dan waktu pengamatan. Pengaruh *Legal and Governance Islamicity Index* signifikan secara statistik terhadap Tingkat Pengangguran dengan nilai probabilitas sebesar 0,0217 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0217 < 0,05$).
3. Variabel Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik (*Human and Political Rights Islamicity Index*) menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Tingkat Pengangguran dengan koefisien regresi sebesar -13,13596. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan *Human and Political Rights Islamicity Index* akan menurunkan Tingkat Pengangguran sebesar 13,13596% secara rata-rata untuk seluruh daerah dan waktu pengamatan. Namun, pengaruh *Human and Political Rights Islamicity Index* tidak signifikan secara statistik terhadap Tingkat Pengangguran dengan nilai probabilitas sebesar 0,7371 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,7371 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan indeks keislaman hak asasi manusia dan politik tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat pengangguran.
4. Variabel Indeks Keislaman Hubungan Internasional (*International Relations Islamicity Index*) menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Tingkat Pengangguran dengan koefisien regresi sebesar -26,98468, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan *International Relations Islamicity Index* akan menurunkan Tingkat Pengangguran sebesar 26,98468% secara rata-rata untuk seluruh daerah dan waktu pengamatan. Adapun untuk pengaruhnya, *International Relations Islamicity Index* berpengaruh

signifikan terhadap Tingkat Pengangguran dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0081 < 0,05$).

F. Pengujian Hipotesis

1. Uji T (Uji Parsial)

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini variabel independen meliputi *Economic Islamicity Index*, *Legal and Governance Islamicity Index*, *Human and Political Rights Islamicity Index*, dan *International Relations Islamicity Index* terhadap variabel dependen Tingkat Pengangguran. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas yang diperoleh dengan tingkat signifikansi 5% (0,05).

Apabila nilai probabilitas > tingkat signifikansi 5% (0,05), maka variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis ditolak. Sementara, jika nilai probabilitas < tingkat signifikansi 5% (0,05), maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima (Ghozali & Ratmono, 2017). Berikut merupakan hasil regresi *Common Effect Model*:

Tabel 4. 20 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.9587	28.68395	5.611457	0.0000
X1	-18.15209	4.601676	-3.944669	0.0001
X2	7.074847	3.071718	2.303222	0.0217
X3	-13.13596	39.10500	-0.335915	0.7371
X4	-26.98469	10.15188	-2.658097	0.0081

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Variabel *Economic Islamicity Index* (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0001 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
- Variabel *Legal and Governance Islamicity Index* (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0217, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat

signifikansi 5% ($0,0217 < 0,05$), namun nilai koefisiennya (7,074847) bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

- c. Variabel *Human and Political Rights Islamicity Index* (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7371, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,7371 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.
- d. Variabel *International Relations Islamicity Index* (X4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0081, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0081 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

Dari hasil tersebut, dapat diartikan bahwa variabel X1 dan X4 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran, sementara untuk X2 pengaruhnya signifikan namun berbeda arah hubungannya, serta X3 pengaruhnya tidak signifikan.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas yang diperoleh dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 5% (0,05). Dengan syarat pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2017):

- a. Prob. F-statistic $< \alpha$ (0,05) maka H1 diterima. Variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Prob. F-statistic $> \alpha$ (0,05) maka H0 diterima. Variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4. 21 Hasil Uji F

R-squared	0.079346	Mean dependent var	4.628699
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var	110.6069
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion	12.18758
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion	12.23394
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.	12.20587
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat	2.000494
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output EViews 12

Berdasarkan hasil regresi data panel *Common Effect Model* (CEM) pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,000000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari Indeks Keislaman secara keseluruhan (mencakup dimensi *Economic, Legal and Governance, Human and Political Rights*, dan *International Relations*) terhadap Pengangguran.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 maka kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik. Sebaliknya, jika nilai R^2 menjauh dari 1 maka kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali & Ratmono, 2017). Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4. 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.079346	Mean dependent var	4.628699
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var	110.6069
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion	12.18758
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion	12.23394
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.	12.20587
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat	2.000494
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output *EViews 12*

Hasil dari uji koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai dari R^2 yaitu sebesar 0,079346. Dapat disimpulkan bahwa variabel *Economic Islamicity Index, Legal and Governance Islamicity Index, Human and Political Rights Islamicity Index*, dan *International Relations Islamicity Index* dapat menjelaskan variabel dependen (Tingkat Pengangguran) di negara-negara dunia hanya sebesar 7,93% (sangat terbatas). Sedangkan sisanya yaitu 92,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Indeks Keislaman Ekonomi terhadap Pengangguran

Economic Islamicity Index (EI^2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di negara-negara dunia (terutama negara yang terdaftar dalam *Islamicity Index*). Nilai koefisien pada variabel *Economic Islamicity Index* dari hasil regresi data panel model *common effect* adalah sebesar -18,15209 dengan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0001. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks keislaman ekonomi suatu negara, maka semakin rendah tingkat pengangguran yang dimiliki negara tersebut. Temuan ini diperkuat oleh perbandingan data empiris yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan skor EI^2 tertinggi secara konsisten memiliki rata-rata tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan skor indeks keislaman ekonomi yang rendah.

Pengaruh signifikan ini dapat dijelaskan karena negara-negara dengan skor EI^2 yang tinggi cenderung memiliki institusi yang lebih efisien dan kebijakan ekonomi yang lebih baik dalam menciptakan lapangan kerja. Semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aspek ekonomi seperti keadilan, efisiensi, dan pemerataan kesempatan ekonomi, maka semakin kondusif lingkungan yang tercipta bagi pembukaan lapangan kerja baru (Hidayat et al., 2024). Selain itu, semakin tinggi penekanan pada aspek moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, maka semakin sehat dan berkelanjutan lingkungan bisnis yang terbentuk, yang pada gilirannya semakin mendukung pengurangan tingkat pengangguran (Shovkhalov, 2024). Negara-negara dengan implementasi prinsip ekonomi Islam yang lebih komprehensif juga menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi, sehingga semakin stabil pasar tenaga kerjanya dan semakin rendah tingkat pengangguran.

Hal ini sesuai dengan teori kelembagaan North (1990) yang menekankan bahwa institusi yang efisien akan mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi dalam ekonomi. Chapra (1985) dalam “*Towards a Just*

Monetary System” juga menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam yang komprehensif mendorong pengurangan pengangguran melalui mekanisme redistribusi kekayaan, penekanan pada sektor riil, dan pelarangan aktivitas spekulatif non-produktif. Begitu juga dengan rata-rata tingkat pengangguran yang lebih rendah di negara-negara dengan skor tinggi membuktikan keberhasilan pendekatan inklusif dalam pembangunan ekonomi, dimana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dalam kesempatan ekonomi sebagaimana pemikiran Stiglitz (2018).

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Cervelló-Royo dkk. (2023) dalam *“Economic Freedom Influences Economic Growth and Unemployment: An Analysis of The Eurozone”* yang menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi yang tinggi berkontribusi positif dalam mengurangi pengangguran. Hasil penelitian ini juga senada dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ojima (2019) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi kuat antara tata kelola ekonomi yang baik dengan penurunan tingkat pengangguran.

2. Pengaruh Indeks Keislaman Hukum dan Tata Kelola terhadap Pengangguran

Legal and Governance Islamicity Index (LGI²) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, dengan nilai koefisien regresi sebesar 7,074847 dan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0217. Hal ini memberikan arti bahwa semakin tinggi penerapan hukum dan tata kelola Islami justru menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal yang menduga adanya pengaruh negatif signifikan. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan tata kelola Islam dengan tingkat pengangguran, yang mengindikasikan adanya dinamika kompleks dalam hubungan antara regulasi dan pasar tenaga kerja.

Pengaruh positif signifikan dari *Legal and Governance Islamicity Index* terhadap pengangguran dapat dipahami melalui proses transisi struktural yang terjadi ketika sistem hukum dan tata kelola islami

ditingkatkan secara menyeluruh. Transformasi institusional ini menciptakan guncangan jangka pendek dalam bentuk meningkatnya biaya operasional bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan kapasitas adaptasi. Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan regulasi berbasis syariah yang ketat tanpa diimbangi kebijakan pendukung sering kali menyebabkan pelaku ekonomi informal dan usaha kecil menengah kesulitan memenuhi standar baru, sehingga mereka terpaksa mengurangi tenaga kerja atau bahkan menghentikan operasi bisnisnya. Rigiditas pasar tenaga kerja yang muncul akibat peraturan ketenagakerjaan yang lebih ketat dalam kerangka tata kelola islami juga memperlambat proses rekrutmen dan menciptakan ketidakseimbangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar yang terus berubah (Anggraini dkk., 2024.; Putri & Mintaroem, 2019).

Dari perspektif makroekonomi, peningkatan kualitas *Legal and Governance Islamicity* juga mendorong restrukturisasi ekonomi yang menekankan etika dan keadilan sosial, namun proses ini menciptakan disrupsi signifikan terhadap model bisnis konvensional yang sudah mapan. Sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik spekulatif dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dalam kerangka ekonomi Islam mengakibatkan penurunan aktivitas di sektor-sektor tertentu yang sebelumnya menjadi motor penggerak penyerapan tenaga kerja, seperti industri keuangan konvensional dan bisnis yang tidak sepenuhnya patuh pada prinsip syariah. Fenomena ini sejalan dengan teori *creative destruction* Schumpeter yang menekankan bahwa reformasi institusional sering menghasilkan gangguan ekonomi jangka pendek sebelum menciptakan stabilitas jangka panjang. Data empiris dari negara-negara yang menerapkan indeks *Isamicity* tinggi menunjukkan bahwa meskipun dalam jangka panjang reformasi tata kelola islami berpotensi menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan, efek transisi menuju sistem tersebut memerlukan waktu adaptasi yang cukup signifikan.

Implementasi tata kelola yang terlalu ketat dan regulasi yang berlebihan dapat menghambat fleksibilitas pasar tenaga kerja dan menciptakan rigiditas dalam proses perekrutan dan pemberhentian pekerja (Feldmann, 2009). Negara-negara dengan skor LGI² tinggi cenderung memiliki sistem birokrasi yang lebih kompleks dan peraturan ketenagakerjaan yang lebih ketat, yang dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi dunia usaha. Regulasi yang terlalu kaku dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, mengurangi insentif untuk ekspansi bisnis, dan pada akhirnya menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, proses implementasi hukum dan tata kelola yang tidak efisien dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efektivitas kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori klasik Ibnu Khaldun dan teori institusional Douglass North (1990) yang umumnya berpendapat bahwa tata kelola yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Sistem hukum dan tata kelola yang baik seharusnya menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang tercermin dalam LGI² seperti integritas hukum, pencegahan korupsi, dan efektivitas pemerintahan belum optimal dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya *trade-off* antara penguatan aspek regulasi dengan dinamika pasar tenaga kerja. Ketika suatu negara terlalu fokus pada penguatan aspek hukum dan tata kelola, dapat terjadi overregulasi yang justru menghambat pertumbuhan sektor riil dan penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa studi empiris terdahulu. Penelitian (Djankov et al., 2002; Feldmann, 2009; Gennaioli et al., 2013) menemukan bahwa regulasi berlebihan dan institusi yang kaku dapat menghambat dinamika pasar dan meningkatkan pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Botero et al. (2004) dalam "*The Regulation of Labor*"

menunjukkan korelasi antara regulasi ketat dan tingkat pengangguran tinggi, konsisten dengan argumen Battaglini & Coate (2016). Meskipun temuan ini berbeda dengan hasil Shabbir dkk. (2019) yang menemukan hubungan negatif signifikan antara tata kelola yang baik dengan tingkat pengangguran di negara-negara Asia Selatan, perbedaan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara regulasi dan fleksibilitas pasar dalam implementasi tata kelola yang efektif.

3. Pengaruh Indeks Keislaman Hak Asasi Manusia dan Politik terhadap Pengangguran

Human and Political Rights Islamicity Index (HPI²) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran. Nilai koefisien pada variabel HPI² dari hasil regresi data panel adalah sebesar -13,13596 dengan nilai probabilitas t-statistik 0,7371 menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks keislaman hak asasi manusia dan politik, maka semakin rendah tingkat pengangguran, namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik karena nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Hal ini berarti bahwa pengaruh HPI² terhadap pengangguran tidak berarti apa-apa secara statistik. Implementasi nilai-nilai Islam pada aspek HAM dan politik yang tercermin dalam indikator-indikator HPI² seperti pembangunan manusia, hak-hak sipil dan politik, serta demokrasi global belum memiliki dampak yang berarti dalam mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja.

Hasil pengujian antara variabel *Human and Political Rights Islamicity Index* dengan pengangguran yang menghasilkan pengaruh negatif namun tidak signifikan dapat dijelaskan melalui kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi riil. Pada negara-negara dengan skor HPI² yang tinggi, sering terdapat ketidaksinkronan antara kerangka regulasi yang progresif dengan kondisi struktural ekonomi. Meskipun secara normatif regulasi HAM yang ketat seharusnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dalam praktiknya hal ini dapat menciptakan rigiditas pasar kerja yang justru menghambat perluasan kesempatan kerja. Regulasi

ketenagakerjaan yang sangat protektif, meskipun selaras dengan nilai-nilai perlindungan manusia dalam Islam, dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha dan menimbulkan keengganan untuk melakukan perekrutan formal. Fenomena ini terutama terlihat di negara-negara Muslim yang masih dalam tahap transisi ekonomi, dimana peningkatan standar HAM formal belum diimbangi dengan kemampuan ekonomi yang memadai.

Faktor lain yang menjelaskan ketidaksignifikan hubungan ini adalah adanya disparitas implementasi antar dimensi *islamicity*. Negara-negara yang fokus meningkatkan aspek *human and political rights* tanpa penguatan keseluruhan pada aspek ekonomi, tata kelola, dan hukum mengalami ketimpangan pembangunan yang mempengaruhi efektivitas pasar kerja. Hal ini menciptakan fenomena “islamisasi parsial” dimana nilai-nilai Islam diterapkan secara tidak komprehensif. Penerapan prinsip HAM dalam kerangka *Islamicity* seharusnya diintegrasikan dengan reformasi struktural ekonomi dan penguatan institusi untuk menciptakan dampak positif pada pengurangan pengangguran. Observasi empiris menunjukkan bahwa negara-negara non Muslim dengan skor *Islamicity Index* tinggi berhasil karena mengimplmentasikan nilai-nilai tersebut secara holistik dalam sistem mereka, sementara banyak negara Muslim masih mengalami diskoneksi antara aspek normatif-formal dengan implementasi ekonomi riil, menyebabkan hubungan tidak signifikan antara variabel HAM dan pengangguran.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Sen (1999) yang menyatakan bahwa kebebasan substantif termasuk hak asasi dan politik berperan penting dalam menciptakan kesempatan ekonomi. Teori Rawls juga menekankan institusi sosial harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang kurang beruntung melalui pemerataan kesempatan ekonomi. Demikian pula dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam “*Al-Hisbah fi al-Islam*” yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan

perlindungan hak-hak individu dalam menciptakan sistem ekonomi berkeadilan.

Namun, hasil yang tidak signifikan ini menandakan bahwa meskipun suatu negara memiliki sistem perlindungan HAM yang baik dan nilai-nilai demokratis yang kuat, hal tersebut tidak serta merta memberikan dampak langsung pada pengurangan pengangguran. Hal ini terjadi karena penciptaan lapangan kerja lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi langsung seperti investasi, pertumbuhan sektor riil, dan kebijakan ketenagakerjaan dibandingkan dengan aspek perlindungan HAM dan politik. Meskipun indikator-indikator seperti sistem pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender yang terkandung dalam HPI² berpotensi mendukung pengembangan kualitas tenaga kerja, pengaruhnya terhadap pengurangan pengangguran membutuhkan waktu implementasi yang lebih panjang (jeda waktu efek kebijakan) dan perlu didukung oleh kebijakan ekonomi yang tepat. Laporan *Islamicity Indices* tahun 2020 menunjukkan bahwa negara-negara dengan peningkatan hak politik namun tanpa reformasi ekonomi struktural, seperti negara Mali dan Libya, mengalami disonansi antara agenda HAM dan pembangunan ekonomi yang berdampak pada kapasitas penyerapan tenaga kerja.

4. Pengaruh Indeks Keislaman Hubungan Internasional terhadap Pengangguran

International Relations Islamicity Index (IRI²) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran dengan nilai koefisien regresi sebesar -26,98469 dan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0081. Hal ini memberikan arti bahwa semakin tinggi indeks keislaman hubungan internasional suatu negara, maka semakin rendah tingkat pengangguran yang dialami. Temuan ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dimana setiap kenaikan satu satuan IRI² akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 26,98%. Hal tersebut dapat dijelaskan karena negara dengan skor IRI² yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan ekonomi, globalisasi sosial, dan pendekatan diplomatik yang mendorong terciptanya peluang kerja baru.

Keberhasilan *International Relations Islamicity Index* dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. *Pertama*, indeks ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan internasional yang mendorong kerja sama ekonomi saling menguntungkan. Negara dengan skor IRI² tinggi cenderung menerapkan kebijakan perdagangan yang adil dan transparan, sehingga memfasilitasi transfer teknologi, pertukaran tenaga kerja terampil, dan aliran investasi yang berkelanjutan. *Kedua*, penekanan pada aspek kemaslahatan dalam kebijakan luar negeri mendorong pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan hanya keuntungan ekonomi jangka pendek. *Ketiga*, nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam IRI² mendorong negara untuk mengembangkan sektor-sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara inklusif, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini terbukti dari signifikannya pengaruh IRI² sebesar -26,98% yang mengindikasikan efektivitas pendekatan keislaman dalam mengelola hubungan internasional untuk mengatasi masalah pengangguran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Stiglitz (2007) tentang tata kelola globalisasi yang baik, teori Muhammad Abdul-Rauf (1984) mengenai integrasi konsep *tijarah* dalam hubungan ekonomi internasional, dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang '*asabiyah*' yang menekankan pentingnya institusi yang kuat, perdagangan internasional yang berkeadilan, dan solidaritas sosial dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mengurangi pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siddiq dkk. (2018) dan Iftitah & Kusumawardani (2022) yang menemukan bahwa globalisasi ekonomi, politik, dan sosial secara signifikan mengurangi pengangguran di negara-negara berkembang dan Asean. Temuan ini juga

mendukung penelitian Adamu dkk. (2017) yang mengonfirmasi bahwa globalisasi agregat berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran di Sub Sahara Afrika. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Canbay & Mercan (2020) yang justru menemukan bahwa pengeluaran militer berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran jangka panjang di Turki.

5. Pengaruh Indeks Keislaman Keseluruhan terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil regresi data panel model CEM sebagai model terbaik yang terpilih, diperoleh nilai F-statistik sebesar 9,394112 dengan probabilitas F-statistik 0,000000 yang lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, indeks keislaman yang terdiri dari dimensi ekonomi (EI^2), hukum dan tata kelola (LGI^2), hak asasi manusia dan politik (HPI^2), serta hubungan internasional (IRI^2) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

Pengaruh simultan yang signifikan ini mencerminkan bahwa implementasi nilai-nilai keislaman dalam berbagai dimensi kehidupan bernegara secara bersama-sama memiliki daya penjelas yang kuat terhadap variasi tingkat pengangguran di negara-negara yang diteliti. Hubungan ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam berbagai dimensi kehidupan bernegara menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketika suatu negara berhasil mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi, hukum dan tata kelola, perlindungan HAM dan politik, serta hubungan internasional, tercipta lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi produktif dan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kualitas institusi yang tercermin dalam indeks keislaman, meliputi efisiensi ekonomi, tata kelola yang baik, perlindungan hak-hak masyarakat, dan keterbukaan hubungan internasional, secara kolektif membentuk ekosistem sosial-ekonomi yang mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat penyerapan angkatan kerja dalam perekonomian.

Kemampuan indeks keislaman dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pada dimensi ekonomi, penerapan prinsip keadilan distribusi, penghapusan riba, dan pelarangan monopoli menciptakan sistem ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Pada dimensi hukum dan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik untuk pembangunan. Implementasi nilai-nilai HAM dan politik menciptakan stabilitas sosial dan kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi. Sementara hubungan internasional yang terbuka memperluas pasar, mendorong investasi, dan memfasilitasi transfer teknologi yang kesemuanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas.

Hasil ini selaras dengan teori ekonomi Islam Umar Chapra (2000) yang menekankan keseimbangan antara peran pasar, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan manusia (*falah*), dimana implementasi nilai-nilai Islam secara komprehensif menciptakan sistem sosial-ekonomi yang berkeadilan. Temuan ini juga memperkuat konsep *masalah* Al Ghazali dalam “*Ihya Ulumuddin*” yang menempatkan aktivitas ekonomi produktif sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) untuk melindungi lima elemen dasar kehidupan manusia (*maqashid al-syariah*). Meskipun Al Ghazali hidup pada abad ke-11, pemikirannya tentang pentingnya kerja sebagai ibadah dan instrumen mencapai kesejahteraan terbukti relevan dalam konteks modern, sebagaimana ditunjukkan penelitian ini bahwa negara-negara dengan implementasi nilai-nilai Islam yang tinggi berhasil mengurangi pengangguran. Sama seperti konsep *masalah* Al-Ghazali yang holistik, indeks keislaman yang komprehensif mencerminkan keseimbangan dimensi ekonomi, hukum, sosial-politik, dan internasional yang berdampak positif pada kinerja ekonomi.

Dengan demikian, temuan bahwa semakin tinggi keislaman suatu negara justru menurunkan tingkat pengangguran membantah stereotip yang

sering muncul tentang Muslim dan pengangguran. Hasil penelitian ini kontradiktif dengan fenomena di Inggris yang mengungkap bahwa tenaga kerja Muslim menghadapi tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas lain. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa nilai-nilai Islam yang terimplementasikan dengan baik justru mendorong penurunan pengangguran, sesuai dengan ajaran Islam yang memperingatkan umatnya untuk tidak membiarkan siapapun menjadi pengangguran agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Tingginya pengangguran pada komunitas Muslim di beberapa negara Barat kemungkinan lebih disebabkan oleh faktor struktural, diskriminasi, atau rendahnya implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks kelembagaan yang lebih luas, bukan karena nilai Islam itu sendiri.

Temuan penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Dalam dimensi ekonomi, implementasi nilai-nilai Islam terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi (Khalifaoui & Guenichi, 2022; Quadri dkk., 2023) dan berkorelasi dengan penurunan pengangguran (Suluk, 2024). Pada aspek hukum dan tata kelola, hasil ini konsisten dengan penelitian Shabbir dkk. (2019) dan Ronaghi & Scorsone (2023) yang membuktikan hubungan negatif antara tata kelola yang baik dengan pengangguran. Dari sisi HAM dan politik, temuan ini mendukung hasil penelitian Hatmaja & Fuddin (2023) dan Furuoka dkk. (2020) bahwa stabilitas politik dan promosi hak asasi manusia berkontribusi pada penurunan pengangguran. Sementara dalam dimensi hubungan internasional, hasil ini memperkuat temuan Siddiqa dkk. (2018), Iftitah & Kusumawardani (2022), dan Adamu dkk. (2017) tentang dampak positif keterbukaan internasional terhadap pengurangan pengangguran.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengambilan kebijakan untuk mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip Islam secara komprehensif dalam berbagai dimensi pembangunan guna menciptakan lingkungan yang mendukung pengurangan pengangguran secara berkelanjutan. Pendekatan holistik yang mencakup perbaikan dalam sistem

ekonomi, hukum, politik, dan hubungan internasional terbukti lebih efektif daripada kebijakan yang hanya berfokus pada satu dimensi tertentu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul Pengaruh Implementasi Keislaman (*Islamicity Index*) terhadap Pengangguran: Studi Negara-Negara di Dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Indeks Keislaman melalui dimensi Ekonomi, Hukum dan Tata Kelola, Hak Asasi Manusia dan Politik, serta Hubungan Internasional terhadap Tingkat Pengangguran selama periode 2020-2022. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat analisis Eviews 12, beberapa landasan teori, metodologi, pembahasan dan hasil, maka kesimpulan umum pada penelitian ini adalah:

1. Variabel *Economic Islamicity Index* (X1) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, dengan nilai koefisien regresi sebesar -18,15209 dan nilai probabilitas 0,0001. Hal ini menunjukkan bahwa saat indeks keislaman ekonomi meningkat 1 satuan maka tingkat pengangguran negara-negara di dunia (terutama negara yang terdaftar dalam *Islamicity Index*) akan mengalami penurunan sebesar 18,15209%. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Variabel *Legal and Governance Islamicity Index* (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, dengan nilai koefisien regresi sebesar 7,074847 dan nilai probabilitas 0,0217. Hal ini menunjukkan bahwa saat indeks keislaman hukum dan tata kelola meningkat 1 satuan maka tingkat pengangguran negara-negara di dunia (terutama negara yang terdaftar dalam *Islamicity Index*) akan mengalami peningkatan sebesar 7,074847%. Sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Variabel *Human and Political Rights Islamicity Index* (X3) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran, dengan nilai koefisien regresi sebesar -13,13596 dan nilai probabilitas 0,7371. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan indeks keislaman hak asasi manusia dan politik tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat pengangguran

negara-negara di dunia (terutama negara yang terdaftar dalam *Islamicity Index*). Sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

4. Variabel *International Relations Islamicity Index* (X4) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, dengan nilai koefisien regresi sebesar -26,98469 dan nilai probabilitas 0,00811. Hal ini menunjukkan bahwa saat indeks keislaman hubungan internasional meningkat 1 satuan maka tingkat pengangguran negara-negara di dunia (terutama negara yang terdaftar dalam *Islamicity Index*) akan mengalami penurunan sebesar 26,98469%. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.
5. Variabel *Islamicity Index* secara keseluruhan yang mencakup dimensi *Economic, Legal and Governance, Human and Political Rights*, dan *International Relations* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran negara-negara di dunia (terutama negara yang terdaftar dalam *Islamicity Index*) selama tahun 2020-2022, dengan nilai F-statistik sebesar 9,394112 dan probabilitas F-statistik sebesar 0,000000.

B. Saran

1. Bagi pembuat kebijakan, berdasarkan penelitian terbukti bahwa penerapan nilai-nilai Islam di suatu negara terutama dalam dimensi ekonomi dan hubungan internasional yang diukur melalui *Islamicity Index* mampu menurunkan tingkat pengangguran. Maka dari itu, pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan ekonomi berbasis Islam dan meningkatkan kerja sama internasional sesuai prinsip Islam, sementara untuk aspek hukum dan tata kelola serta hak asasi manusia-politik perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan mengingat pengaruhnya yang justru meningkatkan pengangguran.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas periode penelitian lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan gambaran pengaruh jangka panjang implementasi nilai-nilai keislaman terhadap pengangguran, serta memisahkan sampel berdasarkan karakteristik negara misalnya negara maju dan negara berkembang,

menambahkan variabel kontrol untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, menggunakan metodologi yang berbeda, sekaligus menganalisis sub-indikator masing-masing dimensi *Islamicity Index* untuk mengidentifikasi komponen yang paling berpengaruh terhadap pengangguran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2018). Ibn Khaldun's Theory of Good Governance in Achieving Civilization Excellence. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(9), 1321–1333.
- Abdul-Rauf, Muhammad. (1984). *A Muslim's Reflections on Democratic Capitalism*. American Enterprise Institute.
- Abdurraheem, H., & Suraju, S. B. (2018). Taming Poverty in Nigeria: Language, Zakat, and National Development. *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(1), 1–23.
- Adamu, P., Kaliappan, S. R., Bani, Y., & Nor, N. M. (2017). Impact of Globalization on Unemployment in Sub-Saharan African (SSA) Countries. *Global Conference on Business and Economics Research*, 14, 302–310.
- Aflahza, B., Anggraini, D. E., Rusdi, M., Yusnida, Y., & Benardin, B. (2023). Analysis The Factors of Unemployment Rate in Indonesia on 1990-2022. *BICEMBA: Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting*, 1(1), 38–42.
- Aljileedi, A., Rayhan, M., & Yanto, H. (2020). Factors Influencing Unemployment Rate: A Comparison Among Five Asean Countries. *JEE: Journal of Economic Education*, 9(1), 37–45.
- Almahmudi, N. M. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1(2), 1–19.
- Al-Zuhili, S. W. (2005). Islam and International Law. *International Review of The Red Cross*, 87(858), 269–283.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169-188.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 437–456.
- Anggraini, N., Santosa, B., Citaningati, R., Ekonomika, F., Bisnis, D., & Diponegoro, U. (2024). Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(10), 3143–3153.
- Arohman, Qoyum, A., Ihsan, A., & Ardiansyah, F. (2023). Macroeconomic Effect on Economic Growth in Muslim Countries: Political System As A Moderating Variable. *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies*, 7(1), 21–35.
- Askari, H. (2019). Islamicity Indices: A Moral Compass for Reform and Effective Institutions. *International Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–29.
- Askari, H., & Mohammadkhan, H. (2016). *Islamicity Indices: The Seed for Change* (1 ed.). New York: Palgrave Macmillan.

- Askari, H., Mohammadkhan, H., & Mydin, L. (2017). *Reformation and Development in The Muslim World: Islamicity Indices as Benchmark* (1 ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Bakar, A. (2012). Agama dan Kemiskinan Budaya Kerja Masyarakat Petani di Pedesaan di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(2), 212–230.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*. Yogyakarta: Raja Grafindo.
- Battaglini, M., & Coate, S. (2016). A Political Economy Theory of Fiscal Policy and Unemployment. *Journal of the European Economic Association*, 14(2), 303–337.
- Benhamed, A., & Gassouma, M. S. (2023). Investigation and Modelling of Economic Systematic Risk and Capital Requirement: A Monte Carlo Simulation. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(4), 1–3.
- Berthoud, R., & Blekesaune, M. (2007). *Persistent Employment Disadvantage*. UK: Corporate Document Services.
- Botero, J. C., Djankov, S., Porta, R. La, Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). The Regulation of Labor. *The Quarterly Journal of Economics*, 1339–1382.
- Caligagan, A. A. M., Ching, R. R. O., & April, K. (2022). An Analysis on The Economic Factors Affecting The Unemployment Rate in The Philippines from 1993-2018. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 1–17.
- Canbay, Ş., & Mercan, D. (2020). Unemployment Effects of Military Spending in Turkey. *Journal of Yasar University*, 15(60), 941–952.
- Cen, C. C. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Cervelló-Royo, R., Devece, C., & Tejero, C. B.-G. (2023). Economic Freedom Influences Economic Growth and Unemployment: An Analysis of The Eurozone. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 36(2), 1–15.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah. *Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank*.
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System*. London: The Islamic Foundation.
- Conway, E. (2010). 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui. Jakarta: Erlangga.
- Couch, K. A., Fairlie, R. W., & Xu, H. (2020). Early Evidence of The Impacts of COVID-19 on Minority Unemployment. *Journal of Public Economics*, 192, 1–11.
- Daud, W. M. N. W. (2010). *Budaya Ilmu dan Gagasan 1 Malaysia: Membina Negara Maju dan Bahagia*. Kuala Lumpur: Casis UTM International Campus.
- Djankov, S., Porta, R. La, Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The Regulation of Entry. *The Quarterly Journal of Economics*, 117, 1–37.

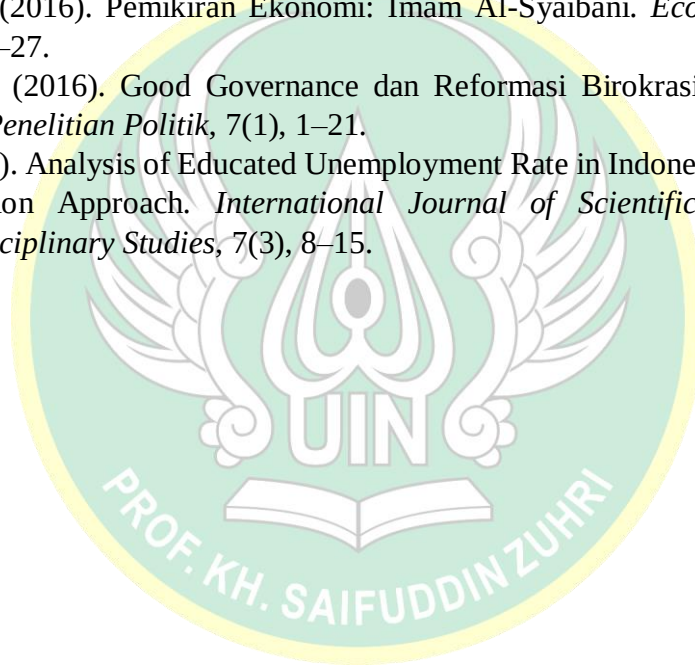
- Elmizan, G. H., & Asy'ari. (2021). *Ekonomi Makro: Modul Kuliah*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press.
- Faizal, M. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 1(1), 49–57.
- Feldmann, H. (2009). The Effects of Hiring and Firing Regulation on Unemployment and Employment: Evidence Based on Survey Data. *Applied Economics*, 41(19), 2389–2401.
- Furuoka, F., Lim, B., & Pazim, K. H. (2020). Promotion of Human Rights by Providing Equal Employment Opportunities for The Disadvantaged Workers in Asean. *AEI-Insight: An International Journal of Asia-Europe Relations*, 6(1), 5–22.
- Galea, S., & Abdalla, S. M. (2020). COVID-19 Pandemic, Unemployment, and Civil Unrest: Underlying Deep Racial and Socioeconomic Divides. *JAMA: Journal of the American Medical Association*, 324(3), 227–228.
- Gartman, D. (1999). Marx and The Labor Process: An Interpretation. *Critical Sociology*, 25(2/3), 387–403.
- Gennaioli, N., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2013). Human Capital and Regional Development. *Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 105–164.
- Gharibeh, A. M., Alabady, H. S., & Alomar, A. M. (2023). The Islamic Legal Politics in International Relations. *Russian Law Journal*, 11(1), 225–241.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 10* (2 ed.). Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Gumilang, A., Putri, N. W., Baehaqi, A., Rosviana, M. I., Saefulloh, E., Wahyudi, C., Hibatullah, M., Wahana, M. A. D., & Dr. Wartoyo, M. S. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam “Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer”*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenada Media.
- Hatmaja, D. T., & Fuddin, M. K. (2023). Are Geopolitical, Economy, and Social Affecting Unemployment? Evidence From ASEAN-5. *Economics Development Analysis Journal*, 12(1), 41–58.
- Hendriwani, S. (2020). Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2(1), 13–28.
- Hidayat, A., Akbar, W., Elmi, I., Pelu, A. S., & Tarantang, J. (2024). The Role of Sharia Economics in Economic Resilience Towards a Golden Indonesia 2045. *International Journal of Economic Literature*, 2(2), 63–78.
- Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (1 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iftitah, M., & Kusumawardani, D. (2022). Effect of Globalization on Unemployment in ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 7(2), 144–168.
- Ilham, Muh. (2016). Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 1–13.

- Imran, Z., & Ismaidar. (2019). The Human Rights In Islamic Perspective. *International Halal Conference and Exhibition 2019*, 1(1), 308–314.
- Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–18.
- International Labour Organization. (2023). *World Employment and Social Outlook: Trends 2023*.
- Islamicity Index Project. (2018). *Islamicity Indices*. Islamcity-Index.org.
- Jazuli, A. S. (2006). *Kehidupan dalam Pandangan Al Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (2000). *The Economics of Labor Markets* (5 ed.). London: Dryden Press.
- Khalfaoui, H., & Guenichi, H. (2022). Does Islam Promote Growth: Evidence from Arab Muslim Countries and Non-Arab Muslim Countries. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 206–224.
- Kolawole, T. A., & Ting M. H., H. (2022). Sharia Politics in Nigeria and Malaysia: Governance, Islamization and Human Rights. *Journal of Politics and Law*, 15(3), 25–36.
- Kusumastuti, D. (2019). Apakah Penerapan Tata Kelola yang Baik Mampu Mendorong Kinerja Pengelolaan Zakat: Telaah Sistematis Hasil Studi-Studi Empiris di Indonesia. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 79–98.
- Lasiyama, M., Fatonah, S., Badria, F. A., Ristanti, I., Wulandari, A. T., Afifah, L., Viviyana, S., Khoiriyah, I., Silaturrofiqoh, R., & Triana, A. N. (2022). *Ekonomi dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo* (1 ed.). Pekalongan: Penerbit NEM.
- Loku, A., & Loku, N. (2022). Global Economy and The Problems of Unemployment. *Journal of Positive School Psychology*, 6(6), 5558–5568.
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Miaari, S., Khattab, N., & Johnston, R. (2019). Religion and Ethnicity at Work: A Study of British Muslim Women's Labour Market Performance. *Quality and Quantity*, 53, 19–47.
- Mukit, M. M. H., Razzaq, A. I. A., & Islam, M. S. (2020). Relationship between Unemployment and Macroeconomics Aggregates Evidence from Bangladesh. *Journal of Economic and Financial Analysis*, 4(2), 45–61.
- Nikjoo, M. (2020). *The Islamicity Foundation's Fourth Annual Report on the Islamicity Indices Program*.
- Noland, M. (2003). Religion, Culture, and Performance. *SSRN*, 1–50.
- North, D. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ojima, D. (2019). Unemployment and Economic Development in Nigeria (1980–2017). *Advances in Social Sciences Research Journal*, 6(1), 110–121.

- Oktafianto, E. K., Achsani, N. A., & Irawan, T. (2019). The Determinant of Regional Unemployment in Indonesia: The Spatial Durbin Models. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 179–194.
- Parera, A. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Perazzi, J. R., Merli, G. O., Sinha, S. P., Rivas, E. T., & Zambrano, A. (2017). Analysis of The Duration of Unemployment and Outcomes for Unemployed Persons in The Bolivarian Republic of Venezuela. *CEPAL Review*, 235–252.
- Pudelko, M., & Bhargava, N. K. (2005). The Influence of Islam on the Economic Development of Muslim Countries. *Economy, Business, and Finance*, 20(235), 16–28.
- Putri, R. M., & Mintaroem, K. (2019). Determinan Islamic Human Development Index (IHDI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 6(7), 1410–1420.
- Putong, I. (2015). *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Buku&Artikel Karya Iskandar Putong.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi. *Masman: Master Manajemen*, 1(2), 1–20.
- Quadri, F. U., Olaniyi, O. O., & Olaoye, O. O. (2023). Interplay of Islam and Economic Growth: Unveiling the Long-Run Dynamics in Muslim and Non-Muslim Countries. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 49(4), 483–498.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Original Edition*. Harvard: Harvard University Press.
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). An Economic Islamicity Index (EI2). *Global Economy Journal*, 10(3), 1–37.
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). How Islamic are Islamic Countries? *Global Economy Journal*, 10(2), 1–37.
- Rokhim, F., Novianti, T., & Anggraeni, L. (2023). Factors Influencing Unemployment in Indonesia. *JSRET: Journal of Scientific Research, Education, and Technology*, 2(1), 122–131.
- Ronaghi, M., & Scorsone, E. (2023). The Impact of Governance on Poverty and Unemployment Control Before and After the Covid Outbreak in the United States. *Journal of Poverty*, 28(4), 318–338.
- Roth, F., Nowak-Lehmann D., F., & Otter, Thomas. (2022). Has the Financial Crisis Shattered Citizens' Trust in National and European Governmental Institutions? *Public Support for The Euro: Essays on Labor Productivity, Monetary Economics, and Politica Economy*, 2, 187–217.
- Rusyidi, I. (2023). Good Governance According to Islamic Perspective. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(4), 1001–1007.
- Sari, Y. K., Rizkiyan, A., & Apriza. (2024). Pengangguran dalam Perspektif Islam. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 1(3), 90–100.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

- Shabbir, A., Kousar, S., Kousar, F., Adeel, A., & Jafar, R. A. (2019). Investigating the Effect of Governance on Unemployment: A Case of South Asian Countries. *International Journal of Management and Economics*, 55(2).
- Shovkhalov, S. (2024). Islamic Economic Principles and Their Contributions to Ecological Sustainability and Green Economy Development. *E3S Web of Conferences*, 541.
- Siddiq, A., Hussain, T., Qasim, M., & Javed, M. I. (2018). The Impact of Globalization on Unemployment and Economic Growth: Panel Data Analysis for Developing Countries. *Bulletin of Business and Economics*, 7(3), 122–131.
- Siswanto, A. (2022). *The Power of Islamic Entrepreneurship* (1 ed.). Jakarta: Penerbit Amzah.
- Sonafist, Y. (2023). Human Rights in Islamic Law. *Injuruty: Interdisciplinary Journal and Humanity*, 2(6), 494–500.
- Stiglitz, J. E. (2007). *Making Globalization Work*. W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2018). Inequality and Economic Growth. *The Political Quarterly*, 86, 134–155.
- Subair. (2015). Relevansi Teori Malthus dalam Diskursus Kependudukan Kontemporer. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 9(2), 96–110.
- Subhan, Moh. (2018). Pengangguran dan Tawaran Solutif dalam Perspektif Islam. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 153–164.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
- Suluk, S. (2024). Socio-Economic Structure and An Empirical Application on the Unemployment-Economic Growth Nexus: The Case of Denmark. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 64, 120–140.
- Susanti, E., Kartika, M., & Albahi, M. (2024). Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Borneo Islamic Finance and Economic Journal*, 4(2), 37–48.
- Sweida-Metwally, S. (2022). Does The Muslim Penalty in The British Labour Market Dissipate After Accounting for So-called “Sociocultural Attitudes”? *Ethnic and Racial Studies*, 45(16), 359–388.
- Syahril. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(2), 79–85.
- Syamsuri. (2018). *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep, dan Asas Falsafahnya*.

- Taheri, S. M., & Dodhiya, M. R. (2018). The Ethical Views of Islam in International Relations. *Kom : Casopis Za Religijske Nauke*, 7(3), 53–68.
- Ullah, A., & Siddiqi, K. M. (2021). The Responsibilities of Government in Combating the Unemployment and Poverty from Islamic Perspective . .33–18), 1(*Malakand University Research Journal of Islamic Studies*, 3
- Van Hoorn, A., & Maseland, R. (2008). Weber, Work Ethic, and Well-Being. Dalam *Paper on Economics of Religion 08/07*. Departement of Economic Theory and Economic History of The University of Granada.
- Weber, M. (1992). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Routledge.
- Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. Hachette UK.
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *Mutawazzin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3(1), 65–79.
- Zamzam, F. (2016). Pemikiran Ekonomi: Imam Al-Syaibani. *Economia Sharia*, 2(1), 19–27.
- Zuhro, R. S. (2016). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 1–21.
- Zur, Z. (2021). Analysis of Educated Unemployment Rate in Indonesia: Panel Data Regression Approach. *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies*, 7(3), 8–15.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1: Data Variabel Islamicity Index dan Tingkat Pengangguran
Tahun 2020-2022**

No.	Negara	Tahun	<i>Isamicity Index</i>				Tingkat Pengangguran Y (%)
			EI ²	LGI ²	HPI ²	IRI ²	
			X1	X2	X3	X4	
1	Afghanistan	2020	2.28	0.93	0.84	1.85	11.71
2	Afghanistan	2021	2.59	0.70	0.90	2.21	11.93
3	Afghanistan	2022	1.17	0.80	0.44	2.57	14.10
4	Albania	2020	5.52	5.04	6.25	6.59	12.79
5	Albania	2021	5.56	4.94	5.90	6.68	12.47
6	Albania	2022	5.97	5.67	5.99	6.82	11.59
7	Algeria	2020	3.44	3.07	3.31	1.72	14.04
8	Algeria	2021	3.45	3.05	3.40	1.54	13.61
9	Algeria	2022	3.45	2.97	3.25	3.27	12.44
10	Angola	2020	1.58	1.51	1.91	3.58	16.68
11	Angola	2021	1.24	1.61	2.00	3.93	15.80
12	Angola	2022	2.23	2.28	2.08	4.43	14.69
13	Argentina	2020	3.90	5.37	7.08	6.69	11.46
14	Argentina	2021	3.11	4.97	7.30	7.05	8.74
15	Argentina	2022	3.32	5.23	7.41	7.09	6.81
16	Armenia	2020	5.88	5.92	5.30	1.92	12.18
17	Armenia	2021	5.73	6.00	5.60	2.08	10.01
18	Armenia	2022	5.76	5.50	5.79	3.00	8.61
19	Australia	2020	8.03	9.37	9.22	6.62	6.46
20	Australia	2021	8.15	9.29	9.20	6.64	5.12
21	Australia	2022	7.79	9.24	8.90	6.98	3.70
22	Austria	2020	8.22	9.19	8.43	8.18	5.20
23	Austria	2021	8.14	9.16	8.40	8.09	6.46
24	Austria	2022	7.86	9.20	8.28	8.61	4.99
25	Azerbaijan	2020	6.26	3.96	3.55	1.66	7.24
26	Azerbaijan	2021	6.53	4.04	3.20	1.17	6.04
27	Azerbaijan	2022	5.67	3.05	3.15	1.19	5.65
28	Bahrain	2020	6.59	4.97	3.92	1.62	1.77
29	Bahrain	2021	6.72	5.37	3.80	1.98	1.55
30	Bahrain	2022	6.91	4.53	3.53	2.44	1.33
31	Bangladesh	2020	3.71	1.93	2.93	5.60	5.83

32	Bangladesh	2021	3.54	1.94	2.90	5.60	5.82
33	Bangladesh	2022	3.70	1.85	2.75	4.36	5.25
34	Belarus	2020	5.54	4.63	4.39	2.55	4.05
35	Belarus	2021	5.21	4.15	4.40	2.08	3.90
36	Belarus	2022	4.02	3.51	3.89	2.71	3.57
37	Belgium	2020	8.08	8.56	8.58	7.38	5.56
38	Belgium	2021	7.62	8.66	8.70	7.45	6.26
39	Belgium	2022	7.65	8.71	8.62	7.65	5.56
40	Belize	2020	3.25	4.11	5.55	5.66	10.70
41	Belize	2021	3.16	4.63	5.60	6.24	10.16
42	Belize	2022	4.27	5.07	5.58	5.50	8.72
43	Benin	2020	3.00	4.12	4.02	5.83	1.57
44	Benin	2021	3.61	4.09	3.50	6.17	1.69
45	Benin	2022	4.09	4.81	3.30	5.66	1.47
46	Bolivia	2020	2.65	2.45	4.89	4.74	7.90
47	Bolivia	2021	2.64	2.41	4.30	4.26	5.09
48	Bolivia	2022	3.27	3.15	4.35	4.97	3.55
49	Bosnia and Herzegovina	2020	4.19	3.96	5.65	5.43	15.87
50	Bosnia and Herzegovina	2021	4.97	3.70	5.20	5.91	14.90
51	Bosnia and Herzegovina	2022	4.84	3.74	5.41	4.68	12.66
52	Botswana	2020	4.36	6.70	4.91	4.74	21.02
53	Botswana	2021	4.78	6.84	4.90	4.36	23.11
54	Botswana	2022	4.95	7.05	4.40	4.79	23.62
55	Brazil	2020	3.92	5.02	5.94	4.57	13.70
56	Brazil	2021	3.13	4.49	5.50	4.56	13.16
57	Brazil	2022	3.45	4.75	5.42	5.12	9.23
58	Bulgaria	2020	6.17	6.44	6.46	5.40	5.13
59	Bulgaria	2021	6.65	6.22	5.90	6.14	5.27
60	Bulgaria	2022	6.22	6.60	6.18	6.42	4.27
61	Burkina Faso	2020	3.28	3.52	3.06	4.27	4.99
62	Burkina Faso	2021	3.44	3.40	3.50	3.36	5.11
63	Burkina Faso	2022	3.75	3.56	2.95	2.64	5.35
64	Burundi	2020	2.67	0.96	1.28	2.98	1.03
65	Burundi	2021	2.42	1.14	1.00	3.02	1.11
66	Burundi	2022	3.16	0.85	1.06	2.24	0.92
67	Cambodia	2020	3.93	1.91	2.93	3.21	0.17

68	Cambodia	2021	4.04	2.01	2.30	3.79	0.40
69	Cambodia	2022	4.29	2.09	2.52	3.80	0.25
70	Cameroon	2020	2.59	1.26	1.93	4.87	3.87
71	Cameroon	2021	3.01	1.34	1.60	4.66	3.95
72	Cameroon	2022	3.18	1.07	1.73	2.89	3.69
73	Canada	2020	8.32	9.16	8.97	7.81	9.66
74	Canada	2021	7.81	9.20	9.00	7.68	7.53
75	Canada	2022	7.82	9.09	8.76	8.37	5.28
76	Chad	2020	2.22	0.72	1.31	2.35	1.69
77	Chad	2021	2.55	0.66	1.00	1.78	1.51
78	Chad	2022	2.99	0.59	1.09	1.48	1.10
79	Chile	2020	6.12	7.86	7.81	5.23	11.01
80	Chile	2021	6.47	7.52	7.60	5.40	9.33
81	Chile	2022	5.97	7.61	7.70	6.06	8.30
82	China	2020	4.96	5.14	3.69	4.90	5.00
83	China	2021	5.24	5.13	3.60	4.90	4.55
84	China	2022	4.76	4.73	3.62	5.66	4.98
85	Colombia	2020	5.00	4.40	5.34	2.55	15.98
86	Colombia	2021	4.90	4.62	5.30	2.45	13.90
87	Colombia	2022	4.84	4.39	5.06	3.42	10.55
88	Congo, Dem. Rep.	2020	1.53	0.60	1.46	3.94	5.37
89	Congo, Dem. Rep.	2021	1.59	0.53	1.10	4.63	5.27
90	Congo, Dem. Rep.	2022	1.65	0.64	1.65	3.04	4.86
91	Congo, Rep.	2020	1.96	1.06	2.41	2.72	22.37
92	Congo, Rep.	2021	1.71	0.94	1.90	1.88	22.08
93	Congo, Rep.	2022	2.56	1.23	2.11	1.83	20.26
94	Costa Rica	2020	5.13	7.35	7.47	8.77	16.43
95	Costa Rica	2021	5.15	7.16	7.40	8.59	15.14
96	Costa Rica	2022	5.30	7.43	7.45	7.96	11.33
97	Cote d'Ivoire	2020	3.84	3.14	3.19	5.89	2.56
98	Cote d'Ivoire	2021	4.52	3.05	2.90	6.28	2.59
99	Cote d'Ivoire	2022	4.61	3.22	2.65	4.81	2.43
100	Croatia	2020	6.11	6.72	7.18	5.60	7.51
101	Croatia	2021	6.39	6.67	7.00	6.10	7.61
102	Croatia	2022	6.68	7.39	7.36	6.11	6.96
103	Cyprus	2020	7.25	7.17	7.60	3.38	7.76

104	Cyprus	2021	7.18	7.36	7.30	3.52	7.51
105	Cyprus	2022	7.39	7.26	7.27	3.76	6.81
106	Czech Rep.	2020	7.66	7.89	7.96	7.55	2.55
107	Czech Rep.	2021	7.64	8.06	7.80	7.48	2.80
108	Czech Rep.	2022	7.08	8.29	8.28	7.99	2.22
109	Denmark	2020	8.58	9.66	9.00	7.09	5.64
110	Denmark	2021	9.05	9.71	9.20	7.25	5.04
111	Denmark	2022	8.43	9.55	9.13	8.08	4.43
112	Dominican Republic	2020	4.43	3.84	5.57	7.05	6.13
113	Dominican Republic	2021	4.64	4.02	5.30	6.64	7.70
114	Dominican Republic	2022	5.16	4.94	5.62	6.24	5.50
115	Ecuador	2020	2.75	3.66	5.82	5.00	6.13
116	Ecuador	2021	3.27	3.53	5.60	4.87	4.55
117	Ecuador	2022	3.55	4.44	5.85	5.10	3.76
118	Egypt	2020	3.92	2.99	2.26	1.92	7.97
119	Egypt	2021	3.99	2.71	2.10	2.42	7.44
120	Egypt	2022	3.60	2.18	1.99	2.91	7.34
121	El Salvador	2020	4.71	3.66	5.10	4.70	5.01
122	El Salvador	2021	4.60	3.60	4.70	4.56	4.33
123	El Salvador	2022	5.07	3.59	4.24	4.61	3.00
124	Estonia	2020	7.84	8.61	8.71	5.13	6.96
125	Estonia	2021	8.30	8.81	8.40	5.00	6.18
126	Estonia	2022	7.46	8.62	8.68	5.82	5.57
127	Eswatini	2020	2.27	3.20	1.98	7.85	34.23
128	Eswatini	2021	2.69	3.28	1.80	7.18	35.71
129	Eswatini	2022	2.85	3.02	1.76	2.13	37.85
130	Ethiopia	2020	3.01	3.00	1.74	4.50	4.02
131	Ethiopia	2021	2.73	2.69	2.00	4.73	3.94
132	Ethiopia	2022	3.28	2.30	1.82	3.18	3.49
133	Finland	2020	8.49	9.60	9.17	5.46	7.76
134	Finland	2021	8.32	9.59	9.40	5.67	7.61
135	Finland	2022	8.05	9.68	9.50	6.49	6.72
136	France	2020	7.56	8.53	8.28	5.07	8.01
137	France	2021	7.29	8.34	8.20	5.54	7.87
138	France	2022	7.41	8.49	7.68	6.49	7.31
139	Gabon	2020	3.06	2.43	3.43	3.74	21.27

140	Gabon	2021	2.97	2.61	3.40	3.79	21.23
141	Gabon	2022	3.34	2.68	3.40	3.80	20.50
142	Georgia	2020	6.14	6.76	5.64	3.25	11.73
143	Georgia	2021	6.28	6.81	5.60	3.83	11.79
144	Georgia	2022	5.81	6.19	5.91	3.94	11.66
145	Germany	2020	8.40	9.05	8.82	7.88	3.86
146	Germany	2021	8.17	8.93	8.80	7.68	3.64
147	Germany	2022	8.35	9.12	8.63	8.43	3.14
148	Ghana	2020	4.34	5.14	4.89	8.15	3.29
149	Ghana	2021	3.92	4.95	5.00	8.32	3.34
150	Ghana	2022	4.65	5.69	5.24	7.38	3.08
151	Greece	2020	5.58	7.17	7.33	3.51	15.90
152	Greece	2021	5.47	6.88	7.20	3.36	14.66
153	Greece	2022	6.03	7.36	7.05	4.59	12.43
154	Guatemala	2020	4.37	2.69	4.14	5.73	2.95
155	Guatemala	2021	4.73	2.66	4.00	5.94	2.17
156	Guatemala	2022	4.91	2.33	3.67	5.44	3.05
157	Guinea	2020	3.66	2.07	2.44	4.60	5.99
158	Guinea	2021	3.18	2.04	2.40	5.00	5.77
159	Guinea	2022	3.23	1.88	2.14	3.42	5.33
160	Guyana	2020	3.29	4.61	5.30	5.73	15.70
161	Guyana	2021	3.37	4.60	5.00	5.70	14.93
162	Guyana	2022	3.94	4.84	5.20	4.52	12.42
163	Haiti	2020	1.73	1.09	2.32	6.39	15.56
164	Haiti	2021	1.74	1.04	2.50	6.51	15.25
165	Haiti	2022	1.53	1.05	2.40	4.32	14.72
166	Honduras	2020	3.88	2.52	4.11	4.70	10.68
167	Honduras	2021	3.68	2.55	3.90	4.26	7.94
168	Honduras	2022	4.42	2.27	3.96	3.67	7.04
169	Hungary	2020	7.01	6.57	6.57	6.69	4.25
170	Hungary	2021	6.59	6.66	6.10	6.81	4.05
171	Hungary	2022	6.33	6.97	6.12	7.18	3.61
172	Iceland	2020	8.66	9.15	9.03	9.87	5.48
173	Iceland	2021	8.14	9.00	9.20	9.87	6.03
174	Iceland	2022	7.75	9.38	9.07	8.86	3.79
175	India	2020	4.89	5.20	3.45	3.18	7.86
176	India	2021	4.58	4.79	3.30	2.82	6.38
177	India	2022	4.99	4.77	3.19	4.63	4.82
178	Indonesia	2020	5.45	5.14	4.29	7.45	4.26

179	Indonesia	2021	5.75	4.57	4.50	7.45	3.83
180	Indonesia	2022	5.32	4.60	4.33	7.32	3.46
181	Iran	2020	2.79	2.21	3.34	1.69	9.69
182	Iran	2021	2.54	1.57	3.20	1.98	9.28
183	Iran	2022	2.30	1.50	2.96	2.26	9.09
184	Iraq	2020	3.26	1.06	2.53	0.66	15.78
185	Iraq	2021	3.45	1.22	2.40	0.70	16.17
186	Iraq	2022	3.38	0.83	2.43	0.72	15.59
187	Ireland	2020	8.34	8.85	9.13	8.97	5.62
188	Ireland	2021	8.51	9.00	9.20	9.33	6.19
189	Ireland	2022	8.21	9.06	9.06	9.22	4.48
190	Israel	2020	7.09	6.99	6.81	0.46	4.17
191	Israel	2021	7.22	7.21	6.90	0.47	4.81
192	Israel	2022	7.24	6.84	6.90	1.79	3.70
193	Italy	2020	6.57	7.62	8.06	6.79	9.16
194	Italy	2021	6.40	7.69	8.00	6.91	9.50
195	Italy	2022	6.64	7.91	7.72	7.17	8.07
196	Jamaica	2020	5.40	6.15	6.81	6.46	6.50
197	Jamaica	2021	4.72	6.22	6.40	6.24	5.19
198	Jamaica	2022	5.15	6.06	6.58	5.46	4.08
199	Japan	2020	7.75	8.87	8.54	8.54	2.81
200	Japan	2021	7.68	9.04	8.20	8.62	2.83
201	Japan	2022	7.83	9.11	8.15	8.59	2.60
202	Jordan	2020	5.45	5.48	3.43	3.01	19.21
203	Jordan	2021	5.41	5.54	3.40	3.36	19.84
204	Jordan	2022	5.34	4.93	3.30	3.74	18.20
205	Kazakhstan	2020	6.29	5.11	4.63	4.74	4.89
206	Kazakhstan	2021	6.11	5.33	4.30	4.77	5.56
207	Kazakhstan	2022	5.01	4.52	4.07	4.92	4.86
208	Kenya	2020	4.62	3.64	3.77	4.97	5.62
209	Kenya	2021	4.40	3.26	3.40	5.34	5.69
210	Kenya	2022	4.43	3.34	3.51	3.80	5.81
211	Korea Rep.	2020	7.54	7.94	8.22	3.84	3.93
212	Korea Rep.	2021	7.66	7.81	8.10	3.59	3.64
213	Korea Rep.	2022	7.61	8.09	7.86	5.41	2.86
214	Kuwait	2020	5.69	5.45	4.59	3.97	3.54
215	Kuwait	2021	6.05	5.62	4.50	3.89	3.00
216	Kuwait	2022	5.20	5.48	4.46	4.74	2.12
217	Kyrgyzstan	2020	5.19	2.99	4.06	3.87	4.63

218	Kyrgyzstan	2021	4.77	3.13	3.90	4.43	4.10
219	Kyrgyzstan	2022	4.53	2.95	4.00	3.83	4.06
220	Latvia	2020	6.93	7.57	7.51	6.09	8.10
221	Latvia	2021	7.12	7.68	7.50	6.11	7.51
222	Latvia	2022	6.89	7.95	7.82	6.53	6.82
223	Lebanon	2020	4.43	2.10	4.48	0.73	13.24
224	Lebanon	2021	3.57	2.04	4.20	0.91	12.62
225	Lebanon	2022	3.03	1.81	4.16	1.03	11.60
226	Lesotho	2020	2.84	4.02	3.56	6.29	18.35
227	Lesotho	2021	2.52	4.29	3.60	5.81	18.13
228	Lesotho	2022	2.72	3.90	3.62	5.12	16.67
229	Liberia	2020	3.10	2.58	3.29	7.78	4.09
230	Liberia	2021	2.41	2.45	3.10	6.58	3.79
231	Liberia	2022	2.92	2.54	3.14	5.19	2.99
232	Lithuania	2020	6.93	8.09	7.52	4.87	8.49
233	Lithuania	2021	7.28	8.26	7.50	4.83	7.11
234	Lithuania	2022	7.08	8.21	7.74	5.55	5.96
235	Luxembourg	2020	7.58	9.47	8.92	8.21	6.77
236	Luxembourg	2021	8.30	9.43	8.80	8.42	5.25
237	Luxembourg	2022	7.68	9.46	8.77	8.75	4.59
238	Madagascar	2020	3.06	2.30	3.80	7.62	3.25
239	Madagascar	2021	2.59	1.82	3.20	7.48	3.42
240	Madagascar	2022	3.15	2.41	2.89	5.82	3.19
241	Malawi	2020	2.97	3.87	3.57	7.25	5.68
242	Malawi	2021	2.69	3.73	3.30	7.08	5.59
243	Malawi	2022	3.21	4.44	3.91	5.48	5.05
244	Malaysia	2020	6.95	6.79	5.05	7.22	4.54
245	Malaysia	2021	7.02	6.88	5.40	7.15	4.64
246	Malaysia	2022	7.08	6.24	5.08	7.23	3.93
247	Mali	2020	3.01	1.93	2.44	2.78	3.53
248	Mali	2021	3.34	1.54	2.60	2.08	2.29
249	Mali	2022	3.71	1.84	2.57	1.45	3.09
250	Malta	2020	7.48	7.80	8.14	9.60	4.36
251	Malta	2021	7.43	8.08	8.10	9.77	3.40
252	Malta	2022	6.86	8.30	7.99	9.69	2.93
253	Mauritania	2020	2.72	2.11	1.79	2.28	11.01
254	Mauritania	2021	2.66	2.08	2.00	2.52	11.07
255	Mauritania	2022	2.85	2.12	2.19	2.66	10.60
256	Mauritius	2020	6.71	7.50	6.94	8.94	8.63

257	Mauritius	2021	6.93	7.77	6.60	8.86	7.72
258	Mauritius	2022	6.87	7.58	6.37	8.12	6.32
259	Mexico	2020	5.40	3.82	5.37	5.20	4.44
260	Mexico	2021	5.38	3.66	5.10	5.20	4.02
261	Mexico	2022	5.50	3.46	4.96	5.46	3.26
262	Moldova	2020	5.58	4.04	4.78	5.99	1.21
263	Moldova	2021	5.48	4.44	4.90	6.48	0.79
264	Moldova	2022	4.52	4.77	5.72	4.99	0.91
265	Mongolia	2020	4.95	4.79	5.86	4.67	6.59
266	Mongolia	2021	4.47	5.01	5.70	4.87	7.75
267	Mongolia	2022	4.74	5.56	5.66	4.74	6.21
268	Montenegro	2020	5.53	6.31	6.58	3.44	17.88
269	Montenegro	2021	5.46	6.37	5.80	4.19	16.54
270	Montenegro	2022	6.05	6.05	5.91	4.47	15.29
271	Morocco	2020	5.08	4.96	2.94	3.11	11.20
272	Morocco	2021	5.33	5.05	2.90	3.05	10.54
273	Morocco	2022	5.37	4.49	2.54	4.05	9.53
274	Mozambique	2020	2.30	2.23	3.04	5.63	3.88
275	Mozambique	2021	1.65	2.11	2.60	5.50	3.98
276	Mozambique	2022	2.80	2.69	2.62	3.76	3.62
277	Namibia	2020	3.67	6.49	4.88	4.37	20.97
278	Namibia	2021	3.63	6.46	4.80	4.03	20.88
279	Namibia	2022	4.04	6.41	5.13	4.27	19.75
280	Nepal	2020	3.98	3.03	3.39	6.13	13.16
281	Nepal	2021	3.60	3.52	3.80	5.70	12.32
282	Nepal	2022	3.79	3.65	3.76	4.70	10.92
283	Netherlands	2020	8.67	9.34	9.35	7.25	3.82
284	Netherlands	2021	8.65	9.29	9.30	7.38	4.21
285	Netherlands	2022	8.24	9.45	9.08	8.12	3.52
286	New Zealand	2020	8.65	9.55	9.28	8.51	4.60
287	New Zealand	2021	8.62	9.59	9.20	8.46	3.78
288	New Zealand	2022	7.83	9.18	9.17	8.32	3.30
289	Nicaragua	2020	2.98	1.64	3.03	3.74	6.17
290	Nicaragua	2021	2.88	1.83	2.90	4.33	6.06
291	Nicaragua	2022	3.11	1.83	2.79	3.78	4.98
292	Niger	2020	3.34	2.79	2.41	4.27	0.62
293	Niger	2021	3.53	2.71	2.80	3.52	0.82
294	Niger	2022	3.85	2.94	3.15	3.15	0.55
295	Nigeria	2020	2.88	1.59	2.51	4.87	5.71

296	Nigeria	2021	2.92	2.13	2.80	4.87	5.39
297	Nigeria	2022	2.74	1.56	2.63	4.09	3.83
298	North Macedonia	2020	5.97	5.17	5.43	4.47	16.58
299	North Macedonia	2021	6.27	5.49	5.50	5.50	15.80
300	North Macedonia	2022	5.98	5.75	6.05	4.70	14.48
301	Norway	2020	8.53	9.70	9.45	5.89	4.42
302	Norway	2021	8.50	9.56	9.50	6.21	4.37
303	Norway	2022	8.03	9.65	9.33	7.00	3.23
304	Oman	2020	6.26	6.26	3.97	2.95	2.94
305	Oman	2021	6.76	5.95	3.90	2.68	1.90
306	Oman	2022	6.14	5.06	3.61	3.83	1.51
307	Pakistan	2020	4.06	2.29	2.15	1.13	6.16
308	Pakistan	2021	3.20	2.12	2.10	1.04	6.34
309	Pakistan	2022	3.43	2.15	2.04	1.23	5.55
310	Panama	2020	5.49	5.19	6.47	8.01	14.18
311	Panama	2021	5.76	5.05	6.10	7.82	10.45
312	Panama	2022	6.12	5.82	5.98	7.74	8.20
313	Papua New Guinea	2020	3.25	3.09	3.64	6.46	2.81
314	Papua New Guinea	2021	3.22	3.52	3.80	6.31	2.91
315	Papua New Guinea	2022	2.89	2.89	3.98	5.57	2.69
316	Paraguay	2020	3.98	3.56	5.32	6.46	7.55
317	Paraguay	2021	4.28	3.63	4.80	6.54	7.31
318	Paraguay	2022	4.32	4.02	4.90	6.20	6.76
319	Peru	2020	5.41	4.67	5.75	4.74	7.18
320	Peru	2021	5.68	4.73	6.20	4.66	5.10
321	Peru	2022	5.33	4.80	5.83	5.26	3.85
322	Philippines	2020	5.06	3.62	4.58	5.17	2.52
323	Philippines	2021	4.98	3.59	4.20	5.07	3.40
324	Philippines	2022	4.92	3.01	4.46	4.68	2.60
325	Poland	2020	7.29	7.11	7.14	5.56	3.16
326	Poland	2021	7.39	7.05	6.90	5.84	3.36
327	Poland	2022	7.10	7.17	7.27	6.78	2.89
328	Portugal	2020	7.00	8.45	8.58	6.82	6.80
329	Portugal	2021	6.88	8.20	8.50	6.74	6.58

330	Portugal	2022	7.33	8.49	8.17	7.20	6.01
331	Qatar	2020	6.86	6.75	4.56	4.93	0.14
332	Qatar	2021	7.11	6.71	4.20	4.23	0.14
333	Qatar	2022	6.82	6.60	4.14	3.24	0.13
334	Romania	2020	5.82	6.70	6.52	5.46	5.04
335	Romania	2021	6.22	6.94	6.30	5.27	5.59
336	Romania	2022	5.74	6.86	6.47	6.13	5.61
337	Russia	2020	4.89	3.58	3.98	0.40	5.59
338	Russia	2021	5.29	3.55	3.90	0.47	4.72
339	Russia	2022	4.40	3.00	4.22	1.99	3.87
340	Rwanda	2020	5.06	6.08	2.49	5.03	11.83
341	Rwanda	2021	4.71	6.12	2.10	5.07	15.79
342	Rwanda	2022	4.68	4.68	2.02	4.03	15.09
343	Saudi Arabia	2020	4.97	5.16	3.56	1.13	7.45
344	Saudi Arabia	2021	6.06	5.69	3.40	1.21	6.62
345	Saudi Arabia	2022	5.36	4.89	2.98	2.77	5.59
346	Senegal	2020	3.75	4.70	3.89	6.13	3.41
347	Senegal	2021	3.68	4.45	4.20	5.97	3.37
348	Senegal	2022	4.65	5.07	4.15	5.10	2.97
349	Serbia	2020	5.47	5.68	6.11	4.60	9.01
350	Serbia	2021	5.70	5.55	5.60	5.13	10.06
351	Serbia	2022	5.55	5.48	6.01	4.21	8.68
352	Sierra Leone	2020	3.16	2.76	3.31	8.28	3.49
353	Sierra Leone	2021	2.32	2.97	3.20	8.02	3.52
354	Sierra Leone	2022	2.87	3.61	3.29	6.02	3.19
355	Singapore	2020	8.31	8.96	6.42	4.87	4.10
356	Singapore	2021	8.53	9.14	6.30	4.87	4.64
357	Singapore	2022	8.26	8.76	6.28	6.02	3.59
358	Slovakia	2020	7.19	7.06	7.17	6.23	6.72
359	Slovakia	2021	7.12	7.12	7.00	6.21	6.89
360	Slovakia	2022	6.85	7.52	7.54	7.18	6.14
361	Slovenia	2020	7.59	7.95	8.80	6.92	4.97
362	Slovenia	2021	7.35	7.80	8.40	7.58	4.75
363	Slovenia	2022	7.28	8.22	8.38	7.34	4.01
364	South Africa	2020	4.09	5.56	5.49	4.80	24.34
365	South Africa	2021	3.99	5.90	4.90	4.77	28.77
366	South Africa	2022	4.10	5.34	5.03	5.82	28.84
367	Spain	2020	7.16	8.02	8.30	6.46	15.53
368	Spain	2021	7.06	8.14	8.30	6.85	14.78

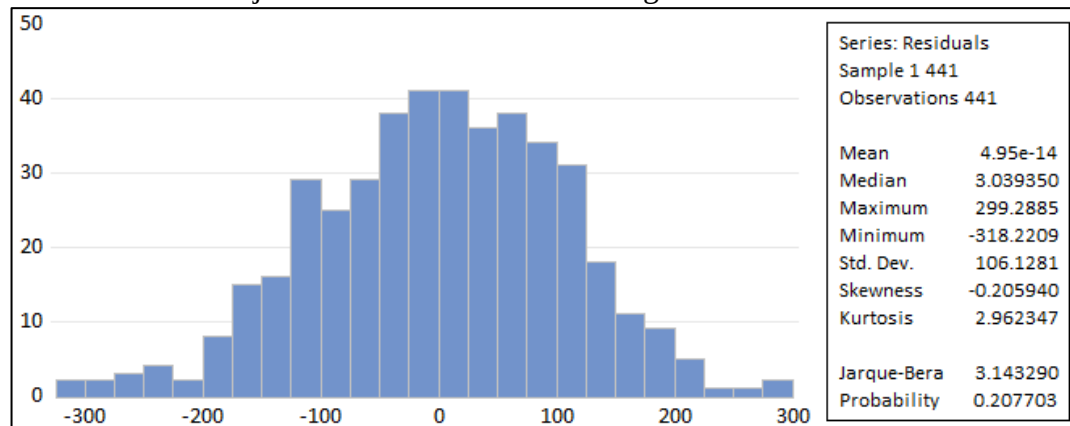
369	Spain	2022	7.14	8.17	7.85	7.63	12.92
370	Sri Lanka	2020	4.75	4.51	5.28	3.94	5.37
371	Sri Lanka	2021	3.75	4.56	5.10	3.46	5.26
372	Sri Lanka	2022	3.83	4.30	5.21	3.15	6.33
373	Sudan	2020	2.18	0.67	1.08	1.99	12.37
374	Sudan	2021	1.27	0.60	1.30	2.62	11.47
375	Sudan	2022	1.54	0.55	1.17	1.72	7.53
376	Suriname	2020	2.79	4.01	5.57	5.00	8.73
377	Suriname	2021	2.00	4.24	5.30	5.37	8.46
378	Suriname	2022	2.93	5.13	5.24	6.15	8.23
379	Sweden	2020	8.51	9.51	9.47	6.66	8.29
380	Sweden	2021	8.58	9.32	9.60	6.98	8.72
381	Sweden	2022	8.00	9.52	9.52	7.34	7.39
382	Switzerland	2020	8.24	9.66	9.22	6.66	4.82
383	Switzerland	2021	8.60	9.64	9.30	7.08	5.10
384	Switzerland	2022	7.95	9.73	9.23	7.34	4.30
385	Syria	2020	1.72	0.50	1.18	0.07	15.18
386	Syria	2021	1.98	0.31	1.10	0.67	14.80
387	Syria	2022	1.17	0.25	1.33	0.49	13.81
388	Tajikistan	2020	3.27	2.57	2.96	5.76	7.18
389	Tajikistan	2021	3.35	2.71	2.70	6.04	7.25
390	Tajikistan	2022	3.26	1.92	3.17	4.85	6.98
391	Tanzania	2020	3.58	3.84	2.72	6.39	2.78
392	Tanzania	2021	3.94	3.67	2.60	7.55	2.81
393	Tanzania	2022	4.17	3.77	2.85	4.43	2.61
394	Thailand	2020	6.22	4.39	4.38	3.28	1.10
395	Thailand	2021	6.91	4.43	4.50	3.36	1.22
396	Thailand	2022	6.50	4.09	4.66	5.08	0.94
397	Togo	2020	3.02	2.96	2.83	3.58	2.21
398	Togo	2021	3.15	2.85	2.40	3.99	2.29
399	Togo	2022	3.70	3.43	2.62	3.53	2.07
400	Trinidad and Tobago	2020	4.62	5.46	6.92	6.95	4.21
401	Trinidad and Tobago	2021	4.58	5.47	6.60	7.01	4.45
402	Trinidad and Tobago	2022	4.83	5.90	7.09	6.47	4.38
403	Tunisia	2020	4.25	5.00	4.42	3.68	17.58
404	Tunisia	2021	3.83	4.27	4.70	3.32	11.97

405	Tunisia	2022	3.88	5.04	4.35	4.63	10.43
406	Turkey	2020	4.95	4.25	3.54	0.93	13.15
407	Turkey	2021	5.40	4.00	3.80	1.04	11.97
408	Turkey	2022	4.93	2.94	3.59	2.93	10.43
409	Turkmenistan	2020	2.79	1.72	2.93	5.46	4.49
410	Turkmenistan	2021	3.82	1.95	3.10	2.79	4.45
411	Turkmenistan	2022	3.15	1.83	3.11	3.53	4.12
412	Uganda	2020	3.75	3.06	2.62	4.07	3.91
413	Uganda	2021	3.73	3.12	2.30	3.66	3.42
414	Uganda	2022	3.83	2.68	2.57	2.57	2.93
415	United Arab Emirates	2020	7.45	7.31	4.66	4.50	4.29
416	United Arab Emirates	2021	8.12	7.48	4.50	3.49	3.11
417	United Arab Emirates	2022	7.19	7.02	4.22	4.81	2.87
418	United Kingdom	2020	8.46	9.07	8.65	6.09	4.47
419	United Kingdom	2021	8.25	9.04	8.80	6.44	4.83
420	United Kingdom	2022	8.15	8.74	8.37	7.29	3.73
421	United States	2020	8.20	8.50	7.97	1.92	8.06
422	United States	2021	7.95	8.32	8.00	1.95	5.35
423	United States	2022	8.15	7.88	7.79	3.87	3.65
424	Uruguay	2020	5.52	7.66	8.04	5.13	10.33
425	Uruguay	2021	5.04	7.55	8.10	4.83	9.30
426	Uruguay	2022	4.92	7.63	7.97	5.97	7.88
427	Uzbekistan	2020	3.78	2.69	3.39	3.44	5.29
428	Uzbekistan	2021	3.99	3.26	3.40	3.32	5.35
429	Uzbekistan	2022	3.58	2.97	3.13	3.49	4.54
430	Venezuela	2020	1.29	0.66	2.86	2.95	7.53
431	Venezuela	2021	1.04	0.61	2.70	1.54	7.03
432	Venezuela	2022	2.08	0.66	3.06	2.82	5.75
433	Vietnam	2020	4.88	4.02	3.59	3.58	2.10
434	Vietnam	2021	5.37	4.20	3.30	4.30	2.39
435	Vietnam	2022	5.42	4.63	3.32	5.17	1.54
436	Zambia	2020	3.28	3.45	2.81	7.52	6.03
437	Zambia	2021	2.45	3.04	2.70	6.14	5.20
438	Zambia	2022	3.27	3.86	2.89	5.41	5.99

439	Zimbabwe	2020	1.95	1.40	2.47	4.37	8.62
440	Zimbabwe	2021	1.75	1.51	2.20	4.40	9.54
441	Zimbabwe	2022	2.06	1.65	2.40	3.87	10.09

Lampiran 2: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Transformasi Logaritma Natural



Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.847397	0.803562	0.342938
X2	0.847397	1.000000	0.849136	0.467712
X3	0.803562	0.849136	1.000000	0.511181
X4	0.342938	0.467712	0.511181	1.000000

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.518088	Prob. F(4,436)	0.1959
Obs*R-squared	6.057624	Prob. Chi-Square(4)	0.1949
Scaled explained SS	5.809568	Prob. Chi-Square(4)	0.2138

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.248564	Prob. F(2,434)	0.7800
Obs*R-squared	0.504569	Prob. Chi-Square(2)	0.7770

Lampiran 3: Hasil Estimasi Model Regresi

Common Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/07/25 Time: 09:08				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 147				
Total panel (balanced) observations: 441				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.9587	28.68395	5.611457	0.0000
X1	-18.15209	4.601676	-3.944669	0.0001
X2	7.074847	3.071718	2.303222	0.0217
X3	-13.13596	39.10500	-0.335915	0.7371
X4	-26.98469	10.15188	-2.658097	0.0081
R-squared	0.079346	Mean dependent var		4.628699
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var		110.6069
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion		12.18758
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion		12.23394
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.		12.20587
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat		2.000494
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/07/25 Time: 09:08				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 147				
Total panel (balanced) observations: 441				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.94139	178.4476	0.307885	0.7584
X1	-4.181593	13.25936	-0.315369	0.7527
X2	4.022514	16.79511	0.239505	0.8109
X3	-87.36167	192.6164	-0.453553	0.6505
X4	19.26326	29.42963	0.654553	0.5133
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.400805	Mean dependent var		4.628699
Adjusted R-squared	0.090877	S.D. dependent var		110.6069
S.E. of regression	105.4614	Akaike info criterion		12.42021
Sum squared resid	3225413.	Schwarz criterion		13.82031
Log likelihood	-2587.657	Hannan-Quinn criter.		12.97250
F-statistic	1.293220	Durbin-Watson stat		3.018349
Prob(F-statistic)	0.032635			

Random Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/07/25 Time: 09:08				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 147				
Total panel (balanced) observations: 441				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.1492	29.22742	5.479418	0.0000
X1	-18.02270	4.683746	-3.847924	0.0001
X2	7.021464	3.131864	2.241944	0.0255
X3	-13.87497	39.87769	-0.347938	0.7281
X4	-26.56977	10.32847	-2.572478	0.0104
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			15.79601	0.0219
Idiosyncratic random			105.4614	0.9781
Weighted Statistics				
R-squared	0.075917	Mean dependent var		4.480384
Adjusted R-squared	0.067439	S.D. dependent var		109.2065
S.E. of regression	105.4598	Sum squared resid		4849095.
F-statistic	8.954726	Durbin-Watson stat		2.043975
Prob(F-statistic)	0.000001			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.079342	Mean dependent var		4.628699
Sum squared resid	4955825.	Durbin-Watson stat		1.999956

Lampiran 4: Hasil Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.065622	(146,290)	0.3229
Cross-section Chi-square	189.408471	146	0.0091

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/06/25 Time: 22:39

Sample: 2020 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 147

Total panel (balanced) observations: 441

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.9587	28.68395	5.611457	0.0000
X4	-26.98469	10.15188	-2.658097	0.0081
X3	-13.13596	39.10500	-0.335915	0.7371
X2	7.074847	3.071718	2.303222	0.0217
X1	-18.15209	4.601676	-3.944669	0.0001

R-squared	0.079346	Mean dependent var	4.628699
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var	110.6069
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion	12.18758
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion	12.23394
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.	12.20587
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat	2.000494
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.986735	4	0.4078

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X4	19.263256	-26.569766	759.425778	0.0963
X3	-87.361672	-13.874971	35510.8281	0.6966
X2	4.022514	7.021464	272.267015	0.8558
X1	-4.181593	-18.022701	153.873207	0.2645

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/06/25 Time: 22:41

Sample: 2020 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 147

Total panel (balanced) observations: 441

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.94139	178.4476	0.307885	0.7584
X4	19.26326	29.42963	0.654553	0.5133
X3	-87.36167	192.6164	-0.453553	0.6505
X2	4.022514	16.79511	0.239505	0.8109
X1	-4.181593	13.25936	-0.315369	0.7527

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.400805	Mean dependent var	4.628699
Adjusted R-squared	0.090877	S.D. dependent var	110.6069
S.E. of regression	105.4614	Akaike info criterion	12.42021
Sum squared resid	3225413.	Schwarz criterion	13.82031
Log likelihood	-2587.657	Hannan-Quinn criter.	12.97250
F-statistic	1.293220	Durbin-Watson stat	3.018349
Prob(F-statistic)	0.032635		

Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.064315 (0.7998)	0.719957 (0.3962)	0.784271 (0.3758)
Honda	0.253603 (0.3999)	-0.848503 (0.8019)	-0.420658 (0.6630)
King-Wu	0.253603 (0.3999)	-0.848503 (0.8019)	-0.813269 (0.7920)
Standardized Honda	0.474126 (0.3177)	-0.541987 (0.7061)	-9.272501 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.474126 (0.3177)	-0.541987 (0.7061)	-3.451807 (0.9997)
Gourieroux, et al.	--	--	0.064315 (0.6420)

Lampiran 5: Hasil Regresi Data Panel Model Common Effect

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/07/25 Time: 09:08				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 147				
Total panel (balanced) observations: 441				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.9587	28.68395	5.611457	0.0000
X1	-18.15209	4.601676	-3.944669	0.0001
X2	7.074847	3.071718	2.303222	0.0217
X3	-13.13596	39.10500	-0.335915	0.7371
X4	-26.98469	10.15188	-2.658097	0.0081
R-squared	0.079346	Mean dependent var		4.628699
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var		110.6069
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion		12.18758
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion		12.23394
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.		12.20587
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat		2.000494
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6: Hasil Pengujian Hipotesis

Uji T (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.9587	28.68395	5.611457	0.0000
X1	-18.15209	4.601676	-3.944669	0.0001
X2	7.074847	3.071718	2.303222	0.0217
X3	-13.13596	39.10500	-0.335915	0.7371
X4	-26.98469	10.15188	-2.658097	0.0081

Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.079346	Mean dependent var	4.628699
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var	110.6069
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion	12.18758
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion	12.23394
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.	12.20587
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat	2.000494
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.079346	Mean dependent var	4.628699
Adjusted R-squared	0.070900	S.D. dependent var	110.6069
S.E. of regression	106.6139	Akaike info criterion	12.18758
Sum squared resid	4955801.	Schwarz criterion	12.23394
Log likelihood	-2682.361	Hannan-Quinn criter.	12.20587
F-statistic	9.394112	Durbin-Watson stat	2.000494
Prob(F-statistic)	0.000000		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Adya Fadilah
2. NIM : 2017201069
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 5 Februari 2002
4. Alamat Rumah : Cikidang RT 02 RW 01, Kec. Cilongok, Kab.
Banyumas, Jawa Tengah, 53162
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Tasum
Nama Ibu : Miatati Taswiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi Cikidang
2. MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 1 Pageraji / 2014
3. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Ajibarang / 2017
4. SMA/K, tahun lulus : SMK Negeri 1 Purwokerto / 2020
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto / 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota KSEI FEBI UIN SAIZU Purwokerto.

Purwokerto, 8 April 2025



Adya Fadilah